



**PUTUSAN**  
Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm)  
Tempat lahir : Pontianak  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Februari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gg. Masjid, RT/RW : 005/004, Desa Arang Limbung,  
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) tidak ditahan dalam perkara ini disebabkan sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm)  
Tempat lahir : Pontianak  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 25 November 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Adisucipto Gg. Besar Desa Arang Limbung  
Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) tidak ditahan dalam perkara ini disebabkan sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

**Terdakwa 3**

Nama lengkap : Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto  
Tempat lahir : Pontianak  
Umur/Tanggal lahir : 30/22 Juni 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Adisucipto Km. 10 Gg. M. Yusuf Rt/Rw :  
002/002 Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya Kab.  
Kubu Raya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

## Terdakwa 4

Nama lengkap : Hermanto Alias Man Bin Bahari  
Tempat lahir : Pontianak  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Februari 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gg. Tunas Fajar, RT/RW : 003/009, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya

Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari tidak ditahan dalam perkara ini disebabkan sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penuntut Umum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 3 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 3 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



1. Menyatakan terdakwa I EDI KURNIAWAN ALIAS EDI SOTO BIN SUGIARTO (ALM) ,terdakwa II NURFIANSYAH Alias NOVI Bin BUASIN (ALM) dan terdakwa III MARPO SUTA NUR BERRY JAYA dan terdakwa IV HERMANTO Alias MAN Bin BAHARI, bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2, dan 3 KUHPidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I EDI KURNIAWAN ALIAS EDI SOTO BIN SUGIARTO (ALM) ,terdakwa II NURFIANSYAH Alias NOVI Bin BUASIN (ALM) dan terdakwa III MARPO SUTA NUR BERRY JAYA dan terdakwa IV HERMANTO Alias MAN Bin BAHARI, berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubishi warna Kuning – Silver dengan nomor Polisi B 9137 UXB dengan nomor rangka: MHMFE74PVNK007438 dan nomor mesin 4D34TY38354 berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. ASEP MAULANA;
  - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C a.n.ASEP MAULANA;
  - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi BII Umum a.n.ASEP MAULANA;
  - 1 (satu) buah Tas selempang Warna Hitam merk “ POLO LUXTON“;Dikembalikan kepada PT. Assa Logistic melalui saksi Asep Maulana
  - 1 (satu) buah gembok Stainless Steel bertuliskan RAND dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) buah Pisau Taji Ayam;
  - 1 (satu) buah Lampu Apil (Alat Pemberi Isyarat Lampu);
  - 1 (satu) buah borgol besi dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) helai bandana Warna Hitam;
  - 1 (satu) buah gunting besar merk WARRON warna Orange;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC warna Silver dengan Noka : MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin : 1NRF099946, berikut kunci kontaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC warna Silver dengan Noka : MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin : 1NRF099946 a.n. ROGAYAH;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Taskan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula Para Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

P E R T A M A

Bahwa ia Terdakwa I Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (Alm), Terdakwa III Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa IV Hermanto Alias Man Bin Bahari dan sdr. Dimas (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Tayan – Pontianak, Dusun Terenteng, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang

Halaman 4 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pertengahan bulan Juni 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah berkumpul disalah satu warung yang berada didaerah BTN Teluk Mulus untuk bersantai sambil minum arak putih yang mana Terdakwa II dan Terdakwa I merencanakan untuk melakukan perampokan kembali terhadap mobil box yang mengangkut barang logistic Alfamart, selanjutnya untuk mempermudah aksi perampokan tersebut Terdakwa II dan saksi Erwanda Alias Eko meminjam gunting besi milik Sdr.Kek yang nantinya akan dipakai untuk merampok mobil box yang mengangkut barang Logistic Alfamart.
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dilapak sdr. Dimas (DPO) didaerah Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur untuk mengkonsumsi Narkotika kemudian Terdakwa II memberitahu sdr. Dimas (DPO) tentang rencana Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I yang akan turun untuk merampok mobil box milik PT. Assa yang mengangkut barang logistic Alfamart kemudian sdr. Dimas (DPO) ingin ikut bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa II berkata kepada sdr. Dimas (DPO) "sorelah Mas aku kesini lagi" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari lapak sdr. Dimas (DPO).
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah saksi Andi Rajmuqtadir Alias Komeng Bin Andi Ambo Tang (Alm) untuk meminta saksi Andi Alias Komeng mencari mobil sewaan kemudian setibanya dirumah saksi Andi Alias Komeng Terdakwa I langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang didapat dari Terdakwa II kepada saksi Andi Alias Komeng dengan berkata "Meng, kau carikan aku mobil meng, peneng nda ada duit" kemudian saksi Andi Alias Komeng pergi mencari mobil sewaan tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi Andi Alias Komeng mendapat mobil sewaan milik saksi Taskan Alias Pak De Alias Bang Taskan yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver yang plat nomornya sudah tidak diingat lagi oleh para terdakwa kemudian saksi Andi Alias Komeng menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa I lalu tidak beberapa lama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari rumah saksi Andi Alias Komeng dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver tersebut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kerumah Terdakwa IV untuk mengajak Terdakwa IV ikut bersama-sama dengan Terdakwa I dan II merampok mobil box PT. Assa yang mengangkut barang logistic alfamart tersebut lalu Terdakwa IV mau ikut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan langsung naik ke mobil merk Toyota Avanza warna silver tersebut kemudian Terdakwa I, II, dan IV langsung pergi menuju lapak sdr. Dimas (DPO) didaerah Kampung Beting untuk menjemput sdr. Dimas (DPO) lalu sesampainya di lapak sdr. Dimas (DPO) para terdakwa mengkonsumsi shabu kemudian sdr. Dimas (DPO) menghubungi Terdakwa III dan mengajak Terdakwa III untuk ikut bersama-sama dengan Terdakwa I, II, IV dan sdr. Dimas (DPO) lalu tidak beberapa lama, Terdakwa I, II, dan IV pergi kerumah terdakwa I yang beralamat di Gang Mendawai dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza warna silver untuk mengambil alat-alat yang akan digunakan oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah lampu lalin dan 1 (satu) buah parang Panjang yang kemudian disimpan oleh Terdakwa I di jok belakang selanjutnya para terdakwa pergi untuk menjemput sdr. Dimas (DPO) dirumahnya yang beralamat di Parit Haju Husain I, Gang Belitung kemudian setelah menjemput sdr. Dimas (DPO) para terdakwa menjemput Terdakwa IV dirumahnya yang beralamat di Jalan Purnama.
- Bahwa Terdakwa I, II, III, IV dan sdr. Dimas (DPO) langsung berangkat menuju Simpang Ampar lalu sesampainya di Desa Korek, Terdakwa I meminta Terdakwa III untuk menggantikan Terdakwa I sebagai supir karena Terdakwa I dalam keadaan mengantuk lalu sekitar pukul 23.30 WIB para terdakwa dan sdr. Dimas (DPO) tiba di Simpang Ampar kemudian langsung pergi menuju arah jembatan Kapuas Tayan untuk memantau / menunggu mobil box PT. assa yang melewati daerah tersebut lalu kurang lebih setengah jam menunggu, tiba-tiba ada 1 (satu) unit mobil box PT. Assa yang melintas sehingga Terdakwa II langsung menyuruh Terdakwa III (selaku supir) untuk membuntuti mobil box tersebut kemudian Terdakwa III membuntuti mobil box tersebut dari jauh agar tidak ketahuan sambil memantau situasi sekitar lalu dalam perjalanan sdr. Dimas (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk mengambil parang yang disimpan di jok

Halaman 6 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belakang mobil kemudian menyerahkan kepada sdr. Dimas (DPO) sementara lampu lalin sudah dipegang oleh Terdakwa II.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIB sesampainya di tempat yang sepi dekat daerah Pak Mayam tepatnya di Tepi Jalan Raya Tayan – Pontianak, Terdakwa III langsung memotong jalan mobil box tersebut sementara Terdakwa II melambatkan lampu lalin yang sudah dipegang untuk menyuruh sopir mobil box tersebut berhenti kemudian mobil box tersebut pun berhenti sehingga Terdakwa III juga langsung memberhentikan mobil merk Toya Avanza warna silver yang dikendarainya tepat didepan mobil box tersebut selanjutnya Terdakwa II langsung menghampiri sopir mobil box tersebut kemudian Terdakwa I ikut keluar dari mobil kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II menyuruh saksi Asep Maulana Alias Asep Bin Alias (selaku sopir) mobil box tersebut untuk turun dari dalam mobil lalu setelah saksi Asep turun dari mobil Terdakwa II langsung membawa saksi Asep ke sdr. Dimas kemudian sdr. Dimas memasukkan saksi Asep kedalam mobil Toyota Avanza warna silver yang dikendarai oleh para terdakwa kemudian Terdakwa IV langsung menutup mata saksi Asep dengan menggunakan Bandana / Sebo yang sudah ada didalam mobil sementara sdr. Dimas langsung memborgol kedua tangan saksi Asep dengan posisi kedua tangan saksi Asep didepan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa IV membawa mobil box yang dikendarai oleh saksi Asep sebelumnya sementara Terdakwa III mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver dan mengikuti mobil box yang dibawa oleh Terdakwa I dari belakang.
  - Bahwa selama dalam perjalanan, Terdakwa IV memeriksa tas milik saksi Asep kemudian menemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna putih, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah SIM B2 umum dan SIM C selanjutnya Terdakwa IV mengamankan barang-barang tersebut sementara Terdakwa I mencari lokasi aman untuk memberhentikan mobil box tersebut.
  - Bahwa tidak jauh setelah tikungan S Terdakwa I melihat sebelah kiri jalan terdapat jalan masuk menuju kebun sawit sehingga Terdakwa I langsung membelokkan mobil box tersebut masuk kedalam yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan raya Trans Kalimantan sementara mobil toyota avanza warna silver yang dibawa oleh Terdakwa III masih mengikuti

Halaman 7 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari belakang kemudian Terdakwa I memberhentikan mobil box lalu Terdakwa I dan terdakwa IV keluar dari dalam mobil box yang mana Terdakwa I menunggu dibelakang mobil box sementara Terdakwa IV menghampiri mobil Toyota Avanza warna silver yang dibawa oleh Terdakwa III.

- Bahwa terdakwa IV datang menghampiri mobil box dengan membawa 1 (satu) buah gunting besi lalu menyerahkan kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I mencoba menggunting gembok yang terpasang pada pintu box tersebut akan tetapi belum berhasil tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II dan sdr. Dimas (DPO) datang menghampiri Terdakwa I lalu langsung membantu Terdakwa I menggunting gembok tersebut hingga akhirnya gembok tersebut putus lalu setelah gembok terputus, Terdakwa I langsung membuka pintu box kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Dimas (DPO) langsung memanjat dan masuk kedalam box mobil untuk mencari kotak besi / kotak peluru (kopel) yang biasanya berisikan sejumlah uang akan tetapi Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. Dimas (DPO) tidak menemukan kotak besi / kotak peluru (kopel) tersebut lalu tidak beberapa lama Terdakwa IV datang membantu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Dimas (DPO) mencari uang dikabin depan tetapi Terdakwa IV juga tidak menemukannya sehingga para terdakwa dan sdr. Dimas (DPO) langsung menemui saksi Asep.
- Bahwa sdr. Dimas (DPO) bertanya kepada saksi Asep sambil menarik kerah baju saksi Asep dengan berkata "mana duit, mana duit simpan mana?" kemudian saksi Asep menjawab "ada bang, di kabin depan" lalu saksi Asep dibawa menuju mobil box kemudian sdr. Dimas (DPO) dan Terdakwa IV langsung mencari uang dikabin depan, Terdakwa I dan Terdakwa III memegang saksi Asep sementara Terdakwa II masih berusaha mencari kotak besi / kotak peluru (kopel) didalam box tetapi tetap tidak menemukan uang maupun kotak besi / kotak peluru (kopel) sehingga Terdakwa II menurunkan kardus-kardus yang berisikan barang toko sementara sdr. Dimas (DPO) menakut-nakuti saksi Asep dengan menempelkan sebilah parang Panjang yang dibawa oleh para Terdakwa sebelumnya kebagian belakang leher supir dengan berkata "jangan kau ngintip" lalu saksi Asep yang dalam keadaan ketakutan pun menjawab "iya bang."
- Bahwa karena belum menemukan uang dan kotak besi / kotak peluru (kopel) dari dalam mobil box tersebut, para terdakwa menyuruh saksi Asep





untuk membuka ban serep dari mobil box tersebut dalam keadaan mata saksi Asep masih tertutup dengan bandana / sebo lalu setelah ban serep berhasil terlepas dan jatuh ketanah, para terdakwa langsung memasukkan saksi Asep kedalam box mobil tersebut dalam keadaan mata tertutup bandana/sebo dan kedua tangan terborgol kemudian menutupnya dari luar lalu para terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa ban serep mobil box yang berhasil diambil oleh para terdakwa

- Bahwa para terdakwa dan sdr. Dimas (DPO) masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna silver kemudian pada saat itu sdr. Dimas (DPO) memeriksa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna putih milik saksi Asep lalu tiba-tiba sdr. Dimas berkata "stop, stop aku mau minta kode HP ini" kemudian setelah mobil berhenti, sdr. Dimas (DPO) dan Terdakwa IV keluar dari mobil lalu pergi menghampiri saksi Asep lalu meminta saksi Asep untuk memberikan kode akses handphone dan kode akses m-banking milik saksi Asep kemudian setelah saksi Asep memberikan kode akses mbanking milik saksi Asep lalu berhasil dibuka oleh sdr. Dimas, Terdakwa IV dan sdr. Dimas (DPO) pergi meninggalkan saksi Asep dan menguncinya dari luar.
- Bahwa para terdakwa pergi menuju arah Pontianak dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza lalu didalam perjalanan sdr. Dimas menunjukkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik saksi Asep kepada para Terdakwa lalu berkata "ini kunci motor, motornya ada digudang" lalu Terdakwa IV menunjukkan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah tiba di Kota Pontianak, para terdakwa langsung mencari ATM BCA terdekat lalu sdr. Dimas (DPO) langsung mengirim uang sejumlah RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung mengambil uang tersebut (Tarik tunai) di ATM BCA Tanjung Raya 1 dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II.
- Bahwa para terdakwa pergi menuju Gudang PT. Assa yang berada di Komplek Pergudangan, Desa Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya untuk mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy milik saksi Asep lalu sesampainya di Gudang PT. Assa, Terdakwa IV turun dari mobil lalu langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut yang terparkir diparkiran karyawan Gudang PT. Assa dengan menyalakan sepeda motor tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci kontak yang berhasil diambil dari saksi Asep lalu Terdakwa IV membawanya menuju Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah.

- Bahwa Terdakwa IV telah menjual motor tersebut kepada sdr. Anto sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sementara untuk ban serep mobil box telah dijual oleh Terdakwa I di daerah Anjungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy serta ban serep mobil box, Terdakwa I, II, III, IV dan sdr. Dimas (DPO) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Nurriansyah Alias Novi Bin Buasin (Alm), Terdakwa III Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa IV Hermanto Alias Man Bin Bahari dan sdr. Dimas (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Tayan – Pontianak, Dusun Terenteng, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya – setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertengahan bulan Juni 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah berkumpul di salah satu warung yang berada di daerah BTN Teluk Mulus untuk bersantai sambil minum arak putih yang mana Terdakwa II dan Terdakwa I merencanakan untuk melakukan perampokan kembali terhadap mobil box

Halaman 10 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mengangkut barang logistic Alfamart, selanjutnya untuk mempermudah aksi perampokan tersebut Terdakwa II dan saksi Erwanda Alias Eko meminjam gunting besi milik Sdr.Kek yang nantinya akan dipakai untuk merampok mobil box yang mengangkut barang Logistic Alfamart.
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dilapak sdr. Dimas (DPO) didaerah Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur untuk mengkonsumsi Narkotika kemudian Terdakwa II memberitahu sdr. Dimas (DPO) tentang rencana Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I yang akan turun untuk merampok mobil box milik PT. Assa yang mengangkut barang logistic Alfamart kemudian sdr. Dimas (DPO) ingin ikut bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa II berkata kepada sdr. Dimas (DPO) "sorelah Mas aku kesini lagi" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari lapak sdr. Dimas (DPO).
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah saksi Andi Rajmuqtadir Alias Komeng Bin Andi Ambo Tang (Alm) untuk meminta saksi Andi Alias Komeng mencarikan mobil sewaan kemudian setibanya di rumah saksi Andi Alias Komeng Terdakwa I langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang didapat dari Terdakwa II kepada saksi Andi Alias Komeng dengan berkata "Meng, kau carikan aku mobil meng, peneng nda ada duit" kemudian saksi Andi Alias Komeng pergi mencari mobil sewaan tersebut.
  - Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi Andi Alias Komeng mendapat mobil sewaan milik saksi Taskan Alias Pak De Alias Bang Taskan yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver yang plat nomornya sudah tidak diingat lagi oleh para terdakwa kemudian saksi Andi Alias Komeng menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa I lalu tidak beberapa lama Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari rumah saksi Andi Alias Komeng dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver tersebut.
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kerumah Terdakwa IV untuk mengajak Terdakwa IV ikut bersama-sama dengan Terdakwa I dan II merampok mobil box PT. Assa yang mengangkut barang logistic alfamart tersebut lalu Terdakwa IV mau ikut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan langsung naik ke mobil merk Toyota Avanza warna silver tersebut kemudian Terdakwa I, II, dan IV langsung pergi menuju lapak sdr. Dimas (DPO) didaerah Kampung Beting untuk menjemput sdr. Dimas (DPO) lalu

Halaman 11 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



sesampainya di lapak sdr. Dimas (DPO) para terdakwa mengkonsumsi shabu kemudian sdr. Dimas (DPO) menghubungi Terdakwa III dan mengajak Terdakwa III untuk ikut bersama-sama dengan Terdakwa I, II, IV dan sdr. Dimas (DPO) lalu tidak beberapa lama, Terdakwa I, II, dan IV pergi kerumah terdakwa I yang beralamat di Gang Mendawai dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza warna silver untuk mengambil alat-alat yang akan digunakan oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah lampu lalin dan 1 (satu) buah parang Panjang yang kemudian disimpan oleh Terdakwa I di jok belakang selanjutnya para terdakwa pergi untuk menjemput sdr. Dimas (DPO) dirumahnya yang beralamat di Parit Haju Husain I, Gang Belitung kemudian setelah menjemput sdr. Dimas (DPO) para terdakwa menjemput Terdakwa IV dirumahnya yang beralamat di Jalan Purnama.

- Bahwa Terdakwa I, II, III, IV dan sdr. Dimas (DPO) langsung berangkat menuju Simpang Ampar lalu sesampainya di Desa Korek, Terdakwa I meminta Terdakwa III untuk menggantikan Terdakwa I sebagai supir karena Terdakwa I dalam keadaan mengantuk lalu sekitar pukul 23.30 WIB para terdakwa dan sdr. Dimas (DPO) tiba di Simpang Ampar kemudian langsung pergi menuju arah jembatan Kapuas Tayan untuk memantau / menunggu mobil box PT. assa yang melewati daerah tersebut lalu kurang lebih setengah jam menunggu, tiba-tiba ada 1 (satu) unit mobil box PT. Assa yang melintas sehingga Terdakwa II langsung menyuruh Terdakwa III (selaku supir) untuk membuntuti mobil box tersebut kemudian Terdakwa III membuntuti mobil box tersebut dari jauh agar tidak ketahuan sambil memantau situasi sekitar lalu dalam perjalanan sdr. Dimas (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk mengambil parang yang disimpan di jok belakang mobil kemudian menyerahkan kepada sdr. Dimas (DPO) sementara lampu lalin sudah dipegang oleh Terdakwa II.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIB sesampainya di tempat yang sepi dekat daerah Pak Mayam tepatnya di Tepi Jalan Raya Tayan – Pontianak, Terdakwa III langsung memotong jalan mobil box tersebut sementara Terdakwa II melambatkan lampu lalin yang sudah dipegang untuk menyuruh sopir mobil box tersebut berhenti kemudian mobil box tersebut pun berhenti sehingga Terdakwa III juga langsung memberhentikan mobil merk Toya Avanza warna silver yang dikendarainya tepat didepan mobil box tersebut selanjutnya Terdakwa II langsung menghampiri sopir mobil box tersebut kemudian Terdakwa I ikut

*Halaman 12 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*



keluar dari mobil kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II menyuruh saksi Asep Maulana Alias Asep Bin Alias (selaku sopir) mobil box tersebut untuk turun dari dalam mobil lalu setelah saksi Asep turun dari mobil Terdakwa II langsung membawa saksi Asep ke sdr. Dimas kemudian sdr. Dimas memasukkan saksi Asep kedalam mobil Toyota Avanza warna silver yang dikendarai oleh para terdakwa kemudian Terdakwa IV langsung menutup mata saksi Asep dengan menggunakan Bandana / Sebo yang sudah ada didalam mobil sementara sdr. Dimas langsung memborgol kedua tangan saksi Asep dengan posisi kedua tangan saksi Asep didepan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa IV membawa mobil box yang dikendarai oleh saksi Asep sebelumnya sementara Terdakwa III mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver dan mengikuti mobil box yang dibawa oleh Terdakwa I dari belakang.

- Bahwa selama dalam perjalanan, Terdakwa IV memeriksa tas milik saksi Asep kemudian menemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna putih, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah SIM B2 umum dan SIM C selanjutnya Terdakwa IV mengamankan barang-barang tersebut sementara Terdakwa I mencari lokasi aman untuk memberhentikan mobil box tersebut.
- Bahwa tidak jauh setelah tikungan S Terdakwa I melihat sebelah kiri jalan terdapat jalan masuk menuju kebun sawit sehingga Terdakwa I langsung membelokkan mobil box tersebut masuk kedalam yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan raya Trans Kalimantan sementara mobil toyota avanza warna silver yang dibawa oleh Terdakwa III masih mengikuti dari belakang kemudian Terdakwa I memberhentikan mobil box lalu Terdakwa I dan terdakwa IV keluar dari dalam mobil box yang mana Terdakwa I menunggu dibelakang mobil box sementara Terdakwa IV menghampiri mobil Toyota Avanza warna silver yang dibawa oleh Terdakwa III.
- Bahwa terdakwa IV datang menghampiri mobil box dengan membawa 1 (satu) buah gunting besi lalu menyerahkan kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I mencoba menggunting gembok yang terpasang pada pintu box tersebut akan tetapi belum berhasil tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II dan sdr. Dimas (DPO) datang menghampiri Terdakwa I lalu langsung membantu Terdakwa I menggunting gembok tersebut hingga

Halaman 13 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag





akhirnya gembok tersebut putus lalu setelah gembok terputus, Terdakwa I langsung membuka pintu box kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Dimas (DPO) langsung memanjat dan masuk kedalam box mobil untuk mencari kotak besi / kotak peluru (kopel) yang biasanya berisikan sejumlah uang akan tetapi Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. Dimas (DPO) tidak menemukan kotak besi / kotak peluru (kopel) tersebut lalu tidak beberapa lama Terdakwa IV datang membantu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Dimas (DPO) mencari uang dikabin depan tetapi Terdakwa IV juga tidak menemukannya sehingga para terdakwa dan sdr. Dimas (DPO) langsung menemui saksi Asep.

- Bahwa sdr. Dimas (DPO) bertanya kepada saksi Asep sambil menarik kerah baju saksi Asep dengan berkata “mana duit, mana duit simpan mana?” kemudian saksi Asep menjawab “ada bang, di kabin depan” lalu saksi Asep dibawa menuju mobil box kemudian sdr. Dimas (DPO) dan Terdakwa IV langsung mencari uang dikabin depan, Terdakwa I dan Terdakwa III memegang saksi Asep sementara Terdakwa II masih berusaha mencari kotak besi / kotak peluru (kopel) didalam box tetapi tetap tidak menemukan uang maupun kotak besi / kotak peluru (kopel) sehingga Terdakwa II menurunkan kardus-kardus yang berisikan barang toko sementara sdr. Dimas (DPO) menakut-nakuti saksi Asep dengan menempelkan sebilah parang Panjang yang dibawa oleh para Terdakwa sebelumnya kebagian belakang leher supir dengan berkata “jangan kau ngintip” lalu saksi Asep yang dalam keadaan ketakutan pun menjawab “iya bang.”
- Bahwa karena belum menemukan uang dan kotak besi / kotak peluru (kopel) dari dalam mobil box tersebut, para terdakwa menyuruh saksi Asep untuk membuka ban serep dari mobil box tersebut dalam keadaan mata saksi Asep masih tertutup dengan bandana / sebo lalu setelah ban serep berhasil terlepas dan jatuh ketanah, para terdakwa langsung memasukkan saksi Asep kedalam box mobil tersebut dalam keadaan mata tertutup bandana/sebo dan kedua tangan terborgol kemudian menutupnya dari luar lalu para terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa ban serep mobil box yang berhasil diambil oleh para terdakwa
- Bahwa para terdakwa dan sdr. Dimas (DPO) masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna silver kemudian pada saat itu sdr. Dimas (DPO) memeriksa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna putih milik saksi Asep lalu tiba-tiba sdr. Dimas berkata “stop, stop aku mau minta kode HP ini”

Halaman 14 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



kemudian setelah mobil berhenti, sdr. Dimas (DPO) dan Terdakwa IV keluar dari mobil lalu pergi menghampiri saksi Asep lalu meminta saksi Asep untuk memberikan kode akses handphone dan kode akses m-banking milik saksi Asep kemudian setelah saksi Asep memberikan kode akses m-banking milik saksi Asep lalu berhasil dibuka oleh sdr. Dimas, Terdakwa IV dan sdr. Dimas (DPO) pergi meninggalkan saksi Asep dan menguncinya dari luar.

- Bahwa para terdakwa pergi menuju arah Pontianak dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza lalu didalam perjalanan sdr. Dimas menunjukkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik saksi Asep kepada para Terdakwa lalu berkata "ini kunci motor, motornya ada digudang" lalu Terdakwa IV menunjukkan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah tiba di Kota Pontianak, para terdakwa langsung mencari ATM BCA terdekat lalu sdr. Dimas (DPO) langsung mengirim uang sejumlah RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung mengambil uang tersebut (Tarik tunai) di ATM BCA Tanjung Raya 1 dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II.
- Bahwa para terdakwa pergi menuju Gudang PT. Assa yang berada di Komplek Pergudangan, Desa Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya untuk mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy milik saksi Asep lalu sesampainya di Gudang PT. Assa, Terdakwa IV turun dari mobil lalu langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut yang terparkir diparkiran karyawan Gudang PT. Assa dengan menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang berhasil diambil dari saksi Asep lalu Terdakwa IV membawanya menuju Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah.
- Bahwa Terdakwa IV telah menjual motor tersebut kepada sdr. Anto sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sementara untuk ban serep mobil box telah dijual oleh Terdakwa I didaerah Anjungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy serta ban serep mobil box, Terdakwa I, II, III, IV dan sdr. Dimas (DPO) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Maulana Alias Asep Bin Alias dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidngan yaitu sehubungan dengan laporan yang telah Saksi buat ke Polsek Tayan Hilir berkaitan dengan telah terjadinya Pengambilan;
- Bahwa Pengambilan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib di jalan Trans Kalimantan tidak jauh dari Simpang Pak Mayam Dusun Terentang, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang-barang yang hilang akibat dari kejadian tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F 5 warna Putih dengan nomor kartu telkomsel 082159820356, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy, 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 200.000,(Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah SIM B2 umum dan SIM C. 1 (satu) buah ban serap mobil box, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubishi warna kuning silver dengan nomor polisi B 9137 UXB dengan nomor kode truck H068 dan 1 (satu) lembar surat KIR kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubishi warna kuning silver dengan nomor polisi B 9137 UXB dengan nomor kode truck H068;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit HP merk OPPO F 5 warna Putih dengan nomor kartu telkomsel 082159820356, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy, 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM BNI, 1 (satu) buah SIM B2 umum dan SIM C, semuanya adalah milik Saksi sendiri sedangkan

Halaman 16 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) buah ban serap mobil box, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubishi warna kuning silver dengan nomor polisi B 9137 UXB denoan nomor kode truck H068 dan 1 (satu) lembar surat KIR kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubishi warna kuning silver dengan nomor polisi B 9137 UXB dengan nomor kode truck H068 adalah milik PT. ASSA Logistik Kalbar;

- Bahwa selain 1 (satu) unit HP merk OPPO F 5 warna Putih dengan nomor kartu telkomsel 082159820356, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy, 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang berjumlah Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah SIM B2 umum dan SIM C, 1 (satu) buah ban serap mnhil Inny, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubishi warna kuning silver dengan nomor polisi B 9137 UXB dan nomor kode truck H068 dan 1 (satu) lembar surat KIR kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubishi warna kuning silver dengan nornor polisi B 9137 UXB dengan nomor kode truck H068 tersebut tidak ada lagi barang - barang lain yang hilang;

- Bahwa pengambilan tersebut terjadi dengan cara pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 11.00 wib Saksi berangkat dari Pergudangan Modern Borneo Icon Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan tujuan Alfamart Kampung RANDAU Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Sekira jam 18.00 wib Saksi tiba di Kampung Randau tersebut dan barang-arang toko yang berada di dalam mobil box tersebut kemudian langsung di bongkar oleh karyawan. Sekira jam 19.00 wib setelah karyawan selesai bongkar barang-barang toko dari dalam mobil box dan dipindahkan ke toko serta karena toko masih baru dan tidak ada uang setoran yang dititipkan ke kendaraan yang Saksi kendarai sehingga Saksi langsung pulang kembali ke arah Pontianak. Pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib sesampainya Saksi di jalan Trans Kalimantan dipertengahan jalan tidak jauh dari Simpang Pak Mayam mobil box yang Saksi kendarai tiba-tiba disalip/didahului 1 (satu) unit mobil avanza warna silver yang mana Saksi tidak mengetahui plat nomor kendaraan tersebut dan dari pintu depan sebelah kiri ada seseorang yang mengeluarkan isyarat

Halaman 17 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan lampu lalin/apil berwarna merah kemudian Saksi mengurangi kecepatan kendaraan yang Saksi kendarai lalu mobil tersebut berhenti didepan mobil yang Saksi kendarai sehingga Saksipun menghentikan kendaraan mobil box yang Saksi kendarai tidak jauh dibelakang mobil yang menghentikan laju kendaraan Saksi tersebut. Setelah itu 2 (dua) orang langsung turun dari mobil yang memberhentikan Saksi tersebut melalui pintu tengah sebelah kanan dan sebelah kiri mobil tersebut lalu mendatangi Saksi yang mana Saksi menurunkan sedikit kaca jendela pintu sebelah kanan mobil box dan salah satu dari kedua orang tersebut berbicara kepada Saksi dengan mengatakan "Kau bawa narkoba ye" teruss Saksi Jawab " tak ade om " lalu orang tersebut kembali berkata kepada Saksi " turun kau sekarang " tanpa menjawabnya kemudian Saksi membuka kunci/lock pintu sebelah kanan mobil dan turun dari mobil. Setelah itu Saksi di bawa menuju ke mobil yang menghadang Saksi sebelumnya dan kemudian Saksi dimasukkan kedalam mobil tersebut. lalu Saksi masuk ke dalam mobil melalui pintu tengah bagian sebelah kiri mobil lalu Saksi didudukkan dikursi tengah mobil dan diapit oleh dua orang lalu kedua tangan Saksi dengan posisi kedepan badan langsung dipasang borgol oleh salah satu orang didalam mobil tersebut lalu Saksi berkata kepada orang-orang yang ada didalam mobil tersebut dengan berkata "bapak-bapak ni dari mana, mana Surat penangkapannya kalau Saksi ditangkap?" kemudian Saksi ditodongkan benda yang terasa tajam yang Saksi kira adalah sebuah pisau sambil salah satu orang yang memasang borgol Saksi mengatakan kepada Saksi " diam jak kau, jangan banyak omong nanti mati kau ni kau ni udah kena cari dah " lalu kepala Saksi dipasangkan kain berwarna hitam yang menutupi penglihatan Saksi. Setelah berada didalam mobil tersebut dengan keadaan Saksi tidak bisa melihat karena mata Saksi tertutup kain yang mana pada saat itu mobil yang membawa Saksi tersebut sepertinya masih dalam keadaan hidup karena kondisi didalam mobil terasa dingin seperti udara AC. Lalu kemudian sepertinya mobil yang membawa Saksi tersebut bergerak dan dan berjalan berpindah tempat karena didalam mobil agak berguncang yang mana Saksi sudah tidak mengetahui keberadaan mobil box yang sebelumnya Saksi kendarai. Setelah itu Saksi hanya diam saja dan badan Saksi digeledah dan orang tersebut menemukan kunci motor milik Saksi kemudian salah satu orang didalam mobil tersebut berkata kepada

Halaman 18 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi " ni kunci ape-ape ni? " dan karena takut Saksi menjawab satu kunci rumah, satu kunci pagar dan satu kunci motor" lalu Saksi ditanya kembali " kunci motor ape ni? " Saksi jawab "motor scoopy bang" lalu Saksi ditanya kembali " warna ape? " Saksi jawab " warna biru putih bang lalu Saksi kembali di tanya " kau taruh mane motor kau ni? " Saksi jawab digudang bang " lalu orang tersebut kembali bertanya gudang kau ni di ambawang kan, di Borneo Icon kan? " Saksi jawab iya bang ". setelah itu Saksi hanya mendengar gumaman pembicaraan orang-orang didalam mobil tersebut hingga tidak lama berjalan Saksi merasakan didalam mobil guncangan yang agak kuat lalu sepertinya kami berhenti disuatu tempat. Lalu kemudian sepertinya salah satu dari gerombolan yang mencegat dan membawa Saksi turun dari dalam mobil dan membuka pintu belakang mobil dan Saksi mendengar ada soara benda keras seperti alat-alat yang Saksi tidak mengetahuinya karena posisi mata Saksi masih tertutup kain berwarna hitam yang mana karena ketakutan Saksi hanya diam saja berada didalam mobil. Tidak berapa lama kemudian ada seseorang yang sepertinya membuka pintu bagian tengah sebelah kiri mobil dan menarik tangan sebelah kiri Saksi keluar dari dalam mobil lalu menyeret Saksi dan menggiring Saksi ke jalan yang sepertinya tanah berbatu kemudian dengan posisi berdiri dan bagian belakang kerah baju dipegang oleh seseorang dan salah satu dari komplotan tersebut ada bertanya kepada Saksi dengan berkata " mana duitnya, mana kopelnya? " Saksi jawab " ndak ada soalnya Saksi pengantaran toko baru jadi ndak ada bawa uang setoran " kemudian orang tersebut kembali berkata " bual kau ni (sambil memukul kepada sebelah kiri bagian belakang dekat telinga Saksi)" yang mana dilakukan beberapa kali hingga mengakibatkan Saksi terjatuh dan berdiri kembali yang mana Saksi hanya merasakan sakit dan tidak berani berteriak ataupun bersuara karena Saksi takut terjadi sesuatu kepada Saksi apabila melawan mereka. Hingga Saksi kemudian ada berkata " kalau ndak percaya kita cek sama-sama jak bang " namun tidak ada yang menjawabnya dan Saksi hanya mendengar percakapan antara mereka yang tidak terlalu jelas Lalu Saksi ada mendengar percakapan mereka yaitu " udah lah ndak ada dapat ape - ape ni bunuh jak sekali udah terlanjur kerja dah " lalu Saksi berkata " janganlah bang, jangan bunuh Saksi " lalu ada salah satu dari mereka kembali bertanya kepada Saksi dengan berkata " mobil kau ada ada ban serp kan" Saksi jawab ada"

Halaman 19 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi ditanya kembali Pembuka bannye ada ndak ? " Saksi jawab ada, dibelakang jok supir Setelah itu salah satu komplotan tersebut membuka borgol pada tangan Saksi sebelah kiri yang ternyata diikat menggunakan plastik warna hitam dan kemudian Saksi diberikan sebatang besi yang merupakan alat bantu pembuka ban serep baru kemudian kain penutup pada kedua mata Saksi yang terpasang dikepala Saksi dibuka juga oleh mereka yang mana ternyata Saksi sudah berdiri di depan pintu belakang mobil box dan sudah dalam keadaan terbuka serta box/kotak barang toko/kontainer sudah dalam keadaan berserakan ditanah depan pintu box yang mana Saksi tidak melihat mobil yang sebelumnya membawa Saksi. Lalu salah satu dari komplotan tersebut berkata kau pandang ke bawah jak pandang ke ban jangan pandang kamek dan Saksipun mengikuti perintah orang tersebut lalu Saksi membuka kunci pada ban serep yang terpasang dibawah bagian bawah pintu box mobil dan saat posisi ban serep sudah agak kendor/turun dan bisa dilepas Saksi lalu bergeser sedikit dan salah satu dari komplotan tersebut melepas ban serep tersebut dan mengeluarkannya dari bawah mobil box. Setelah itu Saksi disuruh naik dan masuk kedalam box mobil oleh salah satu orang komplotan tersebut dengan mengatakan " naik kau dalam box " lalu Saksi karena takut berkata " jangan bunuh saye bang " sambil salah satu komplotan tersebut kembali memasang kain warna hitam penutup mata di kepala Saksi dan memasang kembali borgol dengan posisi kedua tangan Saksi dibelakang lalu ada yang kembali berkata kepada Saksi " eh naik jak kau " dan karena sudah semakin takut lalu Saksi hanya menuruti perkataan orang tersebut. Kemudian Saksi naik dan masuk kedalam box mobil dan setelah berada didalam box posisi Saksi dalam keadaan jongkok lalu salah satu komplotan tersebut kembali bertanya kepada Saksi dengan mengatakan " berapa kode kau? " Saksi jawab "kodenya 0008" lalu Saksi kembali ditanya " ini ada BCA mobile ni ape kodenye? " Saksi jawab " kode aksesnya QAQA12 pinnya 100419 kemudian orang tersebut berkata " oke, ada saldonya ndak ni? " Saksi jawab " ade satu juta " kemudian dijawab " oke ". kemudian kedua pintu box mobil ditutup oleh komplotan tersebut dan Saksi dikunci didalam box mobil tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 11.00 wib Saksi berangkat dari Pergudangan Modern Borneo Icon Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan tujuan Alfamart Kampung

Halaman 20 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDAU Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Sekira jam 18.00 wib Saksi tiba di Kampung Randau tersebut dan barang-arang toko yang berada di dalam mobil box tersebut kemudian langsung di bongkar oleh karyawan. Sekira jam 19.00 wib setelah karyawan selesai bongkar barang-barang toko dari dalam mobil box dan dipindahkan ke toko serta karena toko masih baru dan tidak ada uang setoran yang dititipkan ke kendaraan yang Saksi kendarai sehingga Saksi langsung pulang kembali ke arah Pontianak. Pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib sesampainya Saksi di jalan Trans Kalimantan dipertengahan jalan tidak jauh dari Simpang Pak Mayam mobil box yang Saksi kendarai tiba-tiba disalip/didahului 1 (satu) unit mobil avanza warna silver yang mana Saksi tidak mengetahui plat nomor kendaraan tersebut dan dari pintu depan sebelah kiri ada seseorang yang mengeluarkan isyarat menggunakan lampu lalin/apil berwarna merah kemudian Saksi mengurangi kecepatan kendaraan yang Saksi kendarai lalu mobil tersebut berhenti didepan mobil yang Saksi kendarai sehingga Saksipun menghentikan kendaraan mobil box yang Saksi kendarai tidak jauh dibelakang mobil yang menghentikan laju kendaraan Saksi tersebut. Setelah itu 2 (dua) orang langsung turun dari mobil yang memberhentikan Saksi tersebut melalui pintu tengah sebelah kanan dan sebelah kiri mobil tersebut lalu mendatangi Saksi yang mana Saksi menurunkan sedikit kaca jendela pintu sebelah kanan mobil box dan salah satu dari kedua orang tersebut berbicara kepada Saksi dengan mengatakan "Kau bawa narkoba ye" teruss Saksi Jawab " tak ade om " lalu orang tersebut kembali berkata kepada Saksi " turun kau sekarang " tanpa menjawabnya kemudian Saksi membuka kunci/lock pintu sebelah kanan mobil dan turun dari mobil. Setelah itu Saksi di bawa menuju ke mobil yang menghadang Saksi sebelumnya dan kemudian Saksi dimasukkan kedalam mobil tersebut. lalu Saksi masuk ke dalam mobil melalui pintu tengah bagian sebelah kiri mobil lalu Saksi didudukkan dikursi tengah mobil dan diapit oleh dua orang lalu kedua tangan Saksi dengan posisi kedepan badan langsung dipasang borgol oleh salah satu orang didalam mobil tersebut lalu Saksi berkata kepada orang-orang yang ada didalam mobil tersebut dengan berkata "bapak-bapak ni dari mana, mana Surat penangkapannya kalau Saksi ditangkap?" kemudian Saksi ditodongkan benda yang terasa tajam yang Saksi kira adalah sebuah pisau sambil salah satu orang yang memasang borgol Saksi

Halaman 21 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi " diam jak kau, jangan banyak omong nanti mati kau ni kau ni udah kena cari dah " lalu kepala Saksi dipasangkan kain berwarna hitam yang menutupi penglihatan Saksi. Setelah berada didalam mobil tersebut dengan keadaan Saksi tidak bisa melihat karena mata Saksi tertutup kain yang mana pada saat itu mobil yang membawa Saksi tersebut sepertinya masih dalam keadaan hidup karena kondisi didalam mobil terasa dingin seperti udara AC. Lalu kemudian sepertinya mobil yang membawa Saksi tersebut bergerak dan dan berjalan berpindah tempat karena didalam mobil agak berguncang yang mana Saksi sudah tidak mengetahui keberadaan mobil box yang sebelumnya Saksi kendarai. Setelah itu Saksi hanya diam saja dan badan Saksi digeledah dan orang tersebut menemukan kunci motor milik Saksi kemudian salah satu orang didalam mobil tersebut berkata kepada Saksi " ni kunci ape-ape ni? " dan karena takut Saksi menjawab satu kunci rumah, satu kunci pagar dan satu kunci motor" lalu Saksi ditanya kembali " kunci motor ape ni? " Saksi jawab "motor scoopy bang" lalu Saksi ditanya kembali " warna ape? " Saksi jawab " warna biru putih bang lalu Saksi kembali di tanya " kau taruh mane motor kau ni? " Saksi jawab digudang bang " lalu orang tersebut kembali bertanya gudang kau ni di ambawang kan, di Borneo Icon kan? " Saksi jawab iya bang ". setelah itu Saksi hanya mendengar gumaman pembicaraan orang-orang didalam mobil tersebut hingga tidak lama berjalan Saksi merasakan didalam mobil guncangan yang agak kuat lalu sepertinya kami berhenti disuatu tempat. Lalu kemudian sepertinya salah satu dari gerombolan yang mencegat dan membawa Saksi turun dari dalam mobil dan membuka pintu belakang mobil dan Saksi mendengar ada soara benda keras seperti alat-alat yang Saksi tidak mengetahuinya karena posisi mata Saksi masih tertutup kain berwarna hitam yang mana karena ketakutan Saksi hanya diam saja berada didalam mobil. Tidak berapa lama kemudian ada seseorang yang sepertinya membuka pintu bagian tengah sebelah kiri mobil dan menarik tangan sebelah kiri Saksi keluar dari dalam mobil lalu menyeret Saksi dan menggiring Saksi ke jalan yang sepertinya tanah berbatu kemudian dengan posisi berdiri dan bagian belakang kerah baju dipegang oleh seseorang dan salah satu dari komplotan tersebut ada bertanya kepada Saksi dengan berkata " mana duitnya, mana kopelnya? " Saksi jawab " ndak ada soalnya Saksi pengantaran toko baru jadi ndak ada bawa uang setoran " kemudian

Halaman 22 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut kembali berkata " bual kau ni (sambil memukul kepada sebelah kiri bagian belakang dekat telinga Saksi)" yang mana dilakukan beberapa kali hingga mengakibatkan Saksi terjatuh dan berdiri kembali yang mana Saksi hanya merasakan sakit dan tidak berani berteriak ataupun bersuara karena Saksi takut terjadi sesuatu kepada Saksi apabila melawan mereka. Hingga Saksi kemudian ada berkata " kalau ndak percaya kita cek sama-sama jak bang " namun tidak ada yang menjawabnya dan Saksi hanya mendengar percakapan antara mereka yang tidak terlalu jelas Lalu Saksi ada mendengar percakapan mereka yaitu " udah lah ndak ada dapat ape - ape ni bunuh jak sekali udah terlanjur kerja dah " lalu Saksi berkata " janganlah bang, jangan bunuh Saksi " lalu ada salah satu dari mereka kembali bertanya kepada Saksi dengan berkata " mobil kau ada ada ban serp kan" Saksi jawab ada" lalu Saksi ditanya kembali Pembuka bannye ada ndak ? " Saksi jawab ada, dibelakang jok supir Setelah itu salah satu komplotan tersebut membuka borgol pada tangan Saksi sebelah kiri yang ternyata diikat menggunakan plastik warna hitam dan kemudian Saksi diberikan sebatang besi yang merupakan alat bantu pembuka ban serep baru kemudian kain penutup pada kedua mata Saksi yang terpasang dikepala Saksi dibuka juga oleh mereka yang mana ternyata Saksi sudah berdiri di depan pintu belakang mobil box dan sudah dalam keadaan terbuka serta box/kotak barang toko/kontainer sudah dalam keadaan berserakan ditanah depan pintu box yang mana Saksi tidak melihat mobil yang sebelumnya membawa Saksi. Lalu salah satu dari komplotan tersebut berkata kau pandang ke bawah jak pandang ke ban jangan pandang kamek dan Saksipun mengikuti perintah orang tersebut lalu Saksi membuka kunci pada ban serep yang terpasang dibawah bagian bawah pintu box mobil dan saat posisi ban serep sudah agak kendor/turun dan bisa dilepas Saksi lalu bergeser sedikit dan salah satu dari komplotan tersebut melepas ban serep tersebut dan mengeluarkannya dari bawah mobil box. Setelah itu Saksi disuruh naik dan masuk kedalam box mobil oleh salah satu orang komplotan tersebut dengan mengatakan " naik kau dalam box " lalu Saksi karena takut berkata " jangan bunuh saye bang " sambil salah satu komplotan tersebut kembali memasang kain warna hitam penutup mata di kepala Saksi dan memasang kembali borgol dengan posisi kedua tangan Saksi dibelakang lalu ada yang kembali berkata kepada Saksi " eh naik jak

Halaman 23 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kau " dan karena sudah semakin takut lalu Saksi hanya menuruti perkataan orang tersebut. Kemudian Saksi naik dan masuk kedalam box mobil dan setelah berada didalam box posisi Saksi dalam keadaan jongkok lulu salah satu komplotan tersebut kembali bertanya kepada Saksi dengan mengatakan " berapa kode kau? " Saksi jawab "kodenya 0008" lalu Saksi kembali ditanya " ini ada BCA mobile ni ape kodenye? " Saksi jawab " kode aksesnya QAQA12 pinnya 100419 kemudian orang tersebut berkata " oke, ada saldonya ndak ni? " Saksi jawab " ade satu juta " kemudian dijawab " oke ". kemudian kedua pintu box mobil ditutup oleh komplotan tersebut dan Saksi dikunci didalam box mobil tersebut, Setelah berada didalam box mobil tersebut Saksi hanya terdiam dan mendengarkan suara diluar box mobil yang mana tidak lama kemudian Saksi sudah tidak ada mendengar suara dari luar box mobil. Namun karena masih takut Saksi tidak berani bersuara dan setelah beberapa jam Saksi baru berusaha membuka borgol yang terpasang pada kedua tangan hingga akhirnya Saksi berhasil melepas borgol tersebut setelah itu Saksi lalu melepas kain pada kepala Saksi yang menutup kedua mata Saksi. Kemudian Saksi berteriak sekuat tenaga dengan berkata "tooolonngggg" secara berulang kali sambil Saksi menggedor dinding box mobil dan memukul-mukulnya dengan menggunakan borgol dan kedua tangan Saksi agar ada orang lain yang dapat menolong Saksi namun cukup lama Saksi melakukannya tidak ada juga orang lain yang menolong Saksi. Hingga akhirnya ada seseorang lelaki tua yang membukakan pintu box mobil dan kemudian membantu Saksi turun dari dalam box mobil kemudian lelaki tua tersebut bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "ngapa mobil box masuk dalam kebun sawit?" Saksi jawab " Saksi dibegal barang- arang Saksi diambil karena tidak ada uang lainnya Saksi dimasukkan dalam box mobil " lalu Saksi kembali ditanya " dibegal di mana? " Saksi jawab "kira-kira selepas tanjakan gereja penyakat habis itu Saksi diberhentikan oleh orang dari dalam mobil pakai lampu lalin lalu berhenti dan kemudian turun orang dari dalam mobil lalu di Tanya sama orang yang berhenti dengan berkata kau bawa narkoba kah Saksi jawab ndak ada lalu Saksi di tanya lagi duit mana Saksi jawab mana ada duit terus Saksi disuruh turun dari dalam mobil box dan ikut dibawa menuju ke mobil yang berhenti Saksi ". Dan tidak lama kami mengobrol lelaki tua tersebut lulu berkata kepada Saksi "ayo kita kemas barang-barang (kotak/box barang toko

Halaman 24 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



warna kuning) ini " yang mana Saksi hanya terdiam saja dan Saksi lalu ikut bersama-sama dengan lelaki tua tersebut mengemas kotak/box barang toko warna kuning yang berserakan didekat mobil box tersebut kemudian pada saat mengemas barang-barang tersebut lelaki tua tersebut menemukan gembok dalam keadaan rusak yang merupakan gembok pintu box mobil lalu kemudian dimasukkan kedalam box mobil dan setelah mengemas barang-barang lalu Saksi mengecek barang-barang Saksi yang ada di kabin mobil box dan ternyata tas selempang Saksi yang berisikan barang-barang milik Saksi yaitu 1 (satu) unit HP merk OPPO F 5 warna Putih dengan nomor kartu telkomsel 082159820356, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy, 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah SIM B2 umum dan SIM C, yang mana ternyata 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubishi warna kuning silver dengan nomor polisi B 9137 UXB dengan nomor kode truck H068 dan 1 (satu) lembar Surat KIR kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubishi warna kuning silver dengan nomor polisi B 9137 UXB dengan nomor kode truck H068 yang tersimpan didalam kabin mobil juga hilang namun terhadap kunci kontak mobil box -nasih terpasang pada stop kontak mobil box tersebut. Kemudian Saksi lalu diajak untuk pergi menuju ke pondok lelaki tua tersebut yang tidak jauh dari lokasi parkir mobil box tersebut yang mana lelaki tua tersebut berkata " ayok ke pondok Saksi " Saksi jawab "ayok lah". Setelah berjalan kaki tidak cukup jauh dan sampai di pondok lelaki tua tersebut lalu Saksi disuruh laki - laki tua tersebut menyuruh Saksi untuk membersihkan diri didekat aliran air samping pondok lelaki tua tersebut dan setelah selesai membersihkan diri Saksi tersebut duduk di kursi yang ada dipondok tersebut dan kemudian Saksi dimasakkan mie instan dan juga air kopi oleh laki-laki tua tersebut. Sekira jam 08.30 wib sambil Saksi makan mie instan lelaki tua tersebut lalu berbicara dengan Saksi dan mengatakan " namamu siapa? Saksi jawab " Saksi ASEP supir mobil box PT. ASSA " Saksi ditanya lagi dari mana? " Saksi jawab " Saksi dari ngantar barang di toko Alfamart di Sandai yang baru " Saksi lalu di tanya kembali " apa-apa yang hilang? " Saksi jawab " tas kecil Saksi, dompet ada isi uangnya sama HP juga kunci sepeda motor yang

Halaman 25 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



ada diparkiran Gudang Pontianak lalu Saksi ada berkata kepada lelaki tua tersebut dengan mengatakan bisa pinjam handphone kah? " dijawab " boleh (sambil lelaki tua tersebut kemudian memberikan handphone kepada Saksi) ". Setelah itu Saksi menghubungi Sdra. FERI selaku pengawas mobil PT. ASSA yang mana Saksi memberitahukan bahwa telah di begal oleh komplotan penjahat. Saksi memberitahukan Sdra. FERI dengan berkata " bang saye kena rampok " Sdra. FERI jawab " kapan kejadiannye? " Saksi jawab .. dari tadi malam " Sdra. FERI bertanya "dimane lokasinya?" Saksi jawab " dekat air mancur dalam lokasi sawit ni sekarang dimane kejadiannye saye ndak tau tapi sekitar beberapa menit dari tempat saye diberhentikan sekarang ade dilokasi ndak jauh dari air mancur " lalu kemudian telpon terputus karena sepertinya pulsa habis. Kemudian setelah menelepon tersebut handphone dikembalikan kepada lelaki tua dan setelah itu kami duduk-duduk sambil mengobrol yang mana pada saat itu Saksi ada bercerita kepada lelaki tua yang menolong Saksi dengan berkata " waktu dibegal Saksi ada juga diancam pakai parang " dan lelaki tua tersebut hanya menyimak cerita Saksi hingga pada saat Saksi dan lelaki tua tersebut ngobrol-ngobrol datang beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah Sdra. FERI bersama teman-teman Saksi lainnya ke pondok lelaki tua tersebut. Setelah itu Saksi kembali menceritakan kejadian begal yang Saksi alami kepada Sdra. FERI dan teman-teman Saksi tersebut. Dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian yang juga singgah di pondok tersebut lalu Saksi juga menceritakan kejadian begal yang Saksi alami kepada pihak Kepolisian dan kemudian kami lalu menuju ke tempat parkir mobil kembali sambil didampingi oleh pihak kepolisian. Lalu setelah pihak Kepolisian selesai melakukan pemeriksaan di tempat kejadian begal tersebut kemudian Saksi beserta rekan-rekan Saksi lainnya didampingi pihak Kepolisian dibawa menuju ke kantor Polsek Tayan Hilir;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi berangkat tersebut adalah untuk membawa barang-barang toko dari kompleks pergudangan Alfamart menuju ke toko Alfamart untuk kemudian dilakukan bongkar muat barang toko tersebut;
- Bahwa Saksi bisa melakukan bongkar muat barang-barang toko Alfamart tersebut dikarenakan sesuai jadwal dari management kantor

*Halaman 26 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Saksi bekerja yang sudah dibuat sehingga Saksi hanya melaksanakannya sesuai pekerjaan Saksi sebagai supir;

- Bahwa Saksi berangkat dari Pontianak menuju ke Kec. Sandai, Kabupaten Ketapang tersebut untuk melakukan bongkar muat barang-barang toko Alfamart dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubishi warna kuning silver dengan nomor polisi B 9137 UXB dan nomor kode truck H068;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubishi warna kuning silver dengan nomor polisi B 9137 UXB dan nomor kode truck H068 adalah milik PT. ASSA Kalbar;

- Bahwa Saksi selaku salah satu supir mobil box yang bekerja di PT. ASSA Kalbar;

- Bahwa Saksi selaku salah satu supir mobil box yang bekerja di PT. ASSA Kalbar bertugas untuk membawa dan mengantarkan barang-barang toko yang berasal dari kompleks pergudangan Modern Borneo Icon Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan bertanggung jawab mengantarkan barang-barang toko tersebut hingga sampai tujuan serta membawa setoran uang tunai yang Saksi tidak mengetahui jumlahnya apabila ada titipan dari uang setoran toko Alfamart yang mana uang setoran tersebut di simpan didalam kotak besi yang terletak di lantai box mobil didalam box khusus dan dikunci dengan menggunakan gembok namun uang setoran tersebut telah disetor melalui bank sehingga Saksi tidak ada membawa uang setoran tunai dari toko-toko tersebut;

- Bahwa Saksi merupakan salah satu supir mobil box yang bekerja di PT. ASSA Kalbar dan Saksi bisa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubishi warna kuning silver dengan nomor polisi B 9137 UXB dan nomor kode truck H068 sebab sudah ditentukan oleh management kantor yang mana Saksi bertanggung jawab atas penggunaan Mobil Box tersebut;

- Bahwa mekanisme Saksi bekerja pada saat akan melakukan muat kemudian bongkar barang-barang toko Alfamart dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubishi warna kuning silver dengan nomor polisi B 9137 UXB dan nomor kode truck H068 tersebut yaitu jam kerja Saksi sudah ditentukan oleh management kantor dari dan akan ke mana tujuan bongkar muat Saksi tersebut yang mana lama tidak waktu Saksi bekerja ditentukan oleh jarak tempuh sehingga Saksi harus sesuai dengan

Halaman 27 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan tersebut dan apabila Saksi mengalami kendala ataupun masalah maka Saksi harus memberitahu pihak management kantor agar tidak disalahkan serta Saksi bertanggung jawab penuh alas penggunaan mobil box tersebut;

- Bahwa sekira jam 18.00 wib Saksi tiba di toko Alafamart Kampung Randau tersebut dan barang-barang toko yang berpda di dalam mobil box tersebut kemudian langsung di bongkar oleh karyawan. Sekira jam 19.00 wib setelah karyawan selesai bongkar barang-barang toko dari dalam mobil box dan dipindahkan ke toko serta karena toko masih baru dan tidak ada uang setoran yang ditiptkan ke kendaraan yang Saksi kendarai sehingga Saksi langsung pulang kembali ke arah Pontianak. Pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib sesampainya Saksi di jalan Trans Kalimantan dipertengahan jalan tidak jauh dari Simpang Pak Mayam mobil box yang Saksi kendarai tiba-tiba disalip/didahului oleh 1 (satu) unit mobil avanza warna silver yang mana Saksi tidak mengetahui plat nomor kendaraan tersebut dan dari pintu depan sebelah kiri ada seseorang yang mengeluarkan isyarat menggunakan lampu lalin/apil berwarna merah sehingga kemudian Saksi mengurangi kecepatan kendaraan yang Saksi kendarai lalu mobil tersebut berhenti didepan mobil yang Saksi kendarai sehingga Saksipun mengehentikan kendaraan mobil box yang Saksi kendarai tidak jauh dibelakang mobil yang menghentikan laju kendaraan Saksi tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah itu 2 (dua) orang langsung turun dari mobil yang memberhentikan Saksi tersebut melalui pintu tengah sebelah kanan dan sebelah kiri mobil tersebut lalu mendatangi Saksi yang mana Saksi menurunkan sedikit kaca jendela pintu sebelah kanan mobil box dan salah satu dari kedua orang tersebut berbicara kepada Saksi dengan mengatakan "kau bawa narkoba ye " terus Saksi jawab " tak ade om " lalu orang tersebut kembali berkata kepada Saksi " turun kau sekarang " tanpa menjawabnya kemudian Saksi membuka kunci/lock pintu sebelah kanan mobil dan turun dari mobil;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahuinya yang mana Saksi merasa terkejut dan ketakutan sebab Saksi tidak mengetahui perihal apapun yang dipertanyakan oleh orang yang Saksi tidak kenal tersebut sehingga Saksi bingung yang mana orang-orang tersebut juga sangat menambilkakan sehingga karena takut terjadi sesuatu kepada

*Halaman 28 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*





diri Saksi lalu Saksi menuruti saja perkataan orang-orang yang tidak Saksi kenal tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi di bawa menuju ke mobil yang menghadang Saksi sebelumnya dan kemudian Saksi dimasukkan kedalam mobil tersebut lalu Saksi masuk ke dalam mobil melalui pintu tengah bagian sebelah kiri mobil lalu Saksi didudukkan dikursi tengah mobil dan diapit oleh dua orang lalu kedua tangan Saksi dengan posisi kedepan badan langsung dipasang borgol oleh salah satu orang didalam mobil tersebut lalu Saksi berkata kepada orang-orang yang ada didalam mobil tersebut dengan berkata "bapak-bapak ni dari mana, mana Surat penangkapannya kalau Saksi ditangkap?" kemudian Saksi ditodongkan benda yang terasa tajam yang Saksi kira adalah sebuah pisau sambil salah satu orang yang memasang borgol Saksi mengatakan kepada Saksi "diam jak kau, jangan banyak omong nanti mati kau ni kau ni udah kena cari dah " lalu kepala Saksi dipasangkan kain berwarna hitam yang menutupi penglihatan Saksi. Setelah berada didalam mobil tersebut dengan keadaan Saksi tidak bisa melihat karena mata Saksi tertutup kain yang mana pada saat itu mobil yang membawa Saksi tersebut sepertinya masih dalam keadaan hidup karena kondisi didalam mobil terasa dingin seperti udara AC. Lalu kemudian sepertinya mobil yang membawa Saksi tersebut bergerak dan berjalan berpindah tempat karena didalam mobil agak berguncang yang mana Saksi sudah tidak mengetahui keberadaan mobil box yang sebelumnya Saksi kendarai;

- Bahwa Saksi dari situ sudah semakin tidak mengerti atas kejadian yang menimpa Saksi tersebut karena semakin membuat Saksi takut dan seperti dilakukan penculikan terhadap Saksi yang mana Saksi hanya bisa terus menuruti perlakuan orang-orang yang tidak Saksi kenal tersebut kepada Saksi dan berharap agar tidak terjadi sesuatu yang buruk kepada Saksi;

- Bahwa yang Saksi lakukan adalah Saksi berkata kepada orang-orang yang ada didalam mobil tersebut dengan berkata " bapak-bapak ni dari mana, mana surat penangkapannya kalau Saksi ditangkap? " kemudian Saksi ditodongkan benda yang terasa tajam yang Saksi kira adalah sebuah pisau sambil salah satu orang yang memasang borgol Saksi mengatakan kepada Saksi " diam jak kau, jangan banyak omong nanti mati kau ni kau ni udah kena cari dah " lalu kepala Saksi

*Halaman 29 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*



dipasang kain berwarna hitam yang menutupi penglihatan Saksi. Setelah berada didalam mobil tersebut dengan keadaan Saksi tidak bisa melihat karena mata Saksi tertutup kain yang mana pada saat itu mobil yang membawa Saksi tersebut sepertinya masih dalam keadaan hidup karena kondisi didalam mobil terasa dingin seperti udara AC. Lalu kemudian sepertinya mobil yang membawa Saksi tersebut bergerak dan berjalan berpindah tempat karena didalam mobil agak berguncang yang mana Saksi sudah tidak mengetahui keberadaan mobil box yang sebelumnya Saksi kendarai. Setelah itu Saksi hanya diam saja dan badan Saksi digeledah dan orang tersebut menemukan kunci motor milik Saksi kemudian salah satu orang didalam mobil tersebut berkata kepada Saksi "ni kunci ape-ape ni?" dan karena takut Saksi menjawab "satu kunci rumah, satu kunci pagar dan satu kunci motor" lalu Saksi ditanya kembali "kunci motor ape ni?" Saksi jawab "motor scoopy bang" lalu Saksi ditanya kembali "wama ape?" Saksi jawab warna biru putih bang "lalu Saksi kembali di tanya "kau taruh mane motor kau ni?" Saksi jawab "digudang bang" lalu orang tersebut kembali bertanya "gudang kau ni di ambawang kan, di Borneo Icon kan?" Saksi jawab "iya bang". Setelah itu Saksi hanya mendengar gumaman pembicaraan orang-orang didalam mobil tersebut hingga tidak lama berjalan Saksi merasakan didalam mobil guncangan yang agak kuat lalu sepertinya kami berhenti disuatu tempat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun benda yang ditodongkan kepada Saksi ke arah leher tersebut terasa tajam dan Saksi mengiranya adalah sebuah pisau;
- Bahwa Saksi menduga benda yang ditodongkan kepada Saksi ke arah leher tersebut adalah sebuah pisau agar saga merasa takut sehingga Saksi tidak berani melakukan perlawanan apapun;
- Bahwa pada saat Saksi ditodongkan yang diduga sebuah pisau kepada Saksi ke arah leher Saksi tersebut Saksi merasa sangat takut sebab Saksi merasa nyawa Saksi semakin terancam sehingga Saksipun hanya diam saja karena sudah tidak mengetahui nasib Saksi lagi;
- Bahwa setelah itu kepala Saksi dipasangkan kain berwarna hitam yang menutupi penglihatan Saksi. Setelah berada didalam mobil tersebut dengan keadaan Saksi tidak bisa melihat karena mata Saksi tertutup kain yang mana pada saat itu mobil yang membawa Saksi

Halaman 30 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



tersebut sepertinya masih dalam keadaan hidup karena kondisi didalam mobil terasa dingin seperti udara AC. Lalu kemudian sepertinya mobil yang membawa says tersebut bergerak dan berjalan berpindah tempat karena didalam mobil agak berguncang yang mana Saksi sudah tidak mengetahui keberadaan mobil box yang sebelumnya Saksi kendarai. Kemudian seluruh badah Saksi digeledah dan diperiksa hingga para pelaku yang sepertinya meiakukan perampokan terhadap Saksi tersebut mendapatkan kunci dari saku celana Saksi yang mana salah satunya merupakan kunci sepeda motor milik Saksi yang terparkir di komplek pergudangan modern borneo icon Sui Ambawang Kab, Kubu Raya yang sepertinya akan diambil juga oleh para pelaku tersebut;

- Bahwa sepertinya salah satu dari gerombolan yang mencegat dan membawa Saksi turun dari dalam mobil dan membuka pintu belakang mobil dan Saksi mendengar ada suara benda keras seperti suara, alat-alat yang Saksi tidak mengetahuinya karena posisi mata Saksi masih tertutup kain berwarna hitam yang mana karena ketakutan Saksi hanya diam saja berada didalam mobil. tidak berapa lama kemudian ada seseorang yang sepertinya membuka pintu bagian tengah sebelah kiri mobil dan menarik tangan sebelah kiri Saksi keluar dari dalam mobil lalu menyeret Saksi dan menggiring Saksi ke jalan yang sepertinya tanah berbatu kemudian dengan posisi berdiri dan bagian belakang kerah baju dipegang oleh seseorang dan salah satu dari komplotan tersebut ada bertanya kepada Saksi dengan berkata "mana duitnya, mana kopelnya?" Saksi jawab "ndak ada soalnya Saksi pengantaran toko baru jadi ndak ada bawa uang setoran " kemudian orang tersebut kembali berkata " bual kau ni (sambil memukul kepala sebelah kiri bagian belakang dekat telinga Saksi) " yang mana dilakukan beberapa kali hingga mengakibatkan Saksi terjatuh dan berdiri kembali yang mana Saksi hanya merasakan sakit dan tidak berani berteriak ataupun bersuara karena Saksi takut terjadi sesuatu kepada Saksi apabila melawan mereka;

- Bahwa para pelaku tersebut sepertinya mengetahui isi muatan mobil box yang Saksi kendarai namun karena pada saat itu Saksi memang sedang tidak ada membawa uang setoran dari toko Alfamart, karena Saksi baru melakukan bongkar muat di toko Alfamart yang baru namun para pelaku terus memaksa Saksi memberitahukan keberadaan uang yang memang tidak ada;

Halaman 31 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para pelaku memukul kepala sebelah kiri bagian belakang dekat telinga Saksi tersebut Saksi merasakan sakit dan pusing pada kepala Saksi namun karena Saksi tidak berdaya sebab kedua tangan Saksi masih diborgol ke belakang badan Saksi dan mata Saksi masih ditutup menggunakan kain hitam yang membuat Saksi tidak dapat melihat Saksi hanya pasrah saja dan tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah mengatakan " kalau ndak percaya kita cek sama-sama jak bang " namun tidak ada yang menjawabnya dan Saksi hanya mendengar percakapan antara mereka yang tidak terlalu jelas. Lalu Saksi ada mendengar percakapan mereka yaitu " udah lah ndak ada dapat ape-ape ni bunuh jak sekali udah terlanjur kerja dah " lalu Saksi berkata " janganlah bang, jangan bunuh Saksi " lalu ada salah satu dari mereka kembali bertanya kepada Saksi dengan berkata " mobil kau ada ban serep kan " Saksi jawab " ada " lalu Saksi ditanya kembali " pembuka bannya ada ndak ? " Saksi jawab " ada, dibelakang jok supir ". Setelah itu salah satu komplotan tersebut membuka borgol pada tangan Saksi sebelah kiri yang ternyata diikat menggunakan plastik warna hitam dan kemudian Saksi diberikan sebatang besi yang merupakan alat bantu pembuka ban serep baru kemudian kain penutup pada kedua mata Saksi yang terpasang dikepala Saksi dibuka juga oleh mereka;
- Bahwa pada saat para pelaku ada berkata " udah iah ndak ada dapat ape-ape ni bunuh jak sekali udah terlanjur kerja dah " lalu Saksi berkata "janganlah bang, jangan bunuh Saksi" sepertinya mereka merasa jengkel karena belum menemukan uang yang sudah ingin mereka ambil sehingga mereka ingin membunuh Saksi dan Saksi memohon agar mereka tidak rnelakukannya;
- Bahwa pada saat para pelaku ada berkata " udah lah ndak ada dapat ape-ape ni bunuh jak sekali udah terlanjur kerja dah " lalu Saksi berkata. "janganlah bang, jangan bunuh Saksi" Saksi merasa sangat ketakutan sekali sebab Saksi memikirkan keluarga Saksi yang mana Saksi masih memiliki tanggungan anak istri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengira ternyata Saksi sudah berdiri di depan pintu belakang mobil box yang sudah dalam keadaan terbuka serta box/kotak barang toko/kontainer sudah dalam keadaan berserakan ditanah depan pintu box yang mana Saksi tidak melihat

Halaman 32 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil yang sebelumnya membawa Saksi. Lalu salah satu dari komplotan tersebut berkata "kau pandang ke bawah jak pandang ke ban jangan pandang kamek" dan Saksi pun mengikuti perintah orang tersebut lalu Saksi membuka kunci pada ban serep yang terpasang dibawah bagian bawah pintu box mobil dan saat posisi ban serep sudah agak kendor/turun dan bisa dilepas Saksi lalu bergeser sedikit dan salah satu dari komplotan tersebut melepas ban serep tersebut dan mengeluarkannya dari bawah mobil box. Setelah itu Saksi disuruh naik dan masuk kedalam box mobil oleh salah satu orang komplotan tersebut dengan mengatakan "naik kau dalam box" lalu Saksi karena takut berkata "jangan bunuh saye bang" sambil salah satu komplotan tersebut kembali memasang kain warna hitam penutup mata dikepala Saksi dan memasang kembali borgol dengan posisi kedua tangan Saksi dibelakang lalu ada yang kembali berkata kepada Saksi "eh naik jak kau" dan karena sudah semakin takut lalu Saksi hanya menuruti perkataan orang tersebut;

- Bahwa karena ketakutan sekali akan dibunuh oleh para pelaku Saksi sampai memohon kembali agar tidak dibunuh namun Saksi justru dipasang kembali kain warna hitam penutup mata dikepala Saksi sehingga Saksi tidak bisa melihat dan memasang kembali borgol dengan posisi kedua tangan Saksi dibelakang lalu setelah itu Saksi naik masuk kedalam box mobil dan setelah berada didalam box posisi Saksi dalam keadaan jongkok Saksi tidak di apa-apakan Kemudian lalu salah satu komplotan tersebut kembali bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "berapa kode kau?" Saksi jawab "kodenya 0008" lalu Saksi kembali ditanya "ini ada BCA mobile ni ape kodenye?" Saksi jawab "kode aksesnya QAQAI2 pinnya 100419" kemudian orang tersebut berkata "oke, ada saldonya ndak ni?" Saksi jawab "ade satu juta" kemudian dijawab "oke";

- Bahwa para pelaku tersebut sepertinya ingin mengambil uang yang ada di tabungan bank BCA milik Saksi dan karena Saksi tidak dapat berbuat apapun kemudian Saksi memberikan kode sandi m-banking bank BCA Saksi tersebut;

- Bahwa para pelaku tersebut kemudian menutup kedua pintu box mobil tersebut yang mana setelah Saksi berada didalam box mobil tersebut Saksi hanya terdiam dan mendengarkan suara diluar box mobil yang mana tidak, lama kemudian Saksi sudah tidak ada mendengar

Halaman 33 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag





suara dari luar box mobil. Namun karena masih takut Saksi tidak berani bersuara dan setelah beberapa jam Saksi baru berusaha membuka borgol yang terpasang pada kedua tangan hingga akhirnya Saksi berhasil melepas borgol tersebut setelah itu Saksi lalu melepas kain pada kepala Saksi yang menutupi kedua mata Saksi. Kemudian Saksi berteriak sekuat tenaga dengan berkata " tooooolonngggg " secara berulang kali sambil Saksi menggedor dinding box mobil dan memukul-mukulnya dengan menggunakan borgol dan kedua tangan Saksi agar ada orang lain yang dapat menolong Saksi namun cukup lama Saksi melakukannya tidak ada juga orang lain yang menolong Saksi;

- Bahwa Saksi merasa sangat ketakutan karena didalam box mobil tersebut sangat gelap tidak ada cahaya apapun yang terlihat dan karena box mobil tersebut tertutup dan terkunci rapat sehingga Saksi mengalami sesak nafas karena mungkin box mobil tersebut kedap udara;

- Bahwa akhirnya ada seseorang lelaki tua yang membukakan pintu box mobil dan kemudian membantu Saksi turun dari dalam box mobil kemudian lelaki tua tersebut bertanya kepada Saksi dengan mengatakan " ngapa mobil box masuk dalam kebun sawit? " Saksi jawab " Saksi dibegal barang-barang Saksi diambil karena tidak ada uang lainnya Saksi dimasukkan dalam box mobil " lalu Saksi kembali ditanya " dibegal di mana? " Saksi jawab "kira-kira selepas tanjakan gereja penyakat;

- Bahwa setelah ada orang lain yang menolong Saksi kemudian Saksi dibantu turun dari dalam box mobil tersebut dan setelah itu lelaki tua tersebut menanyakan kepada Saksi hingga bisa dikunci didalam box mobil tersebut dan setelah Saksi menceritakannya kemudian kami mengemas kotak/box barang toko yang berwarna kuning untuk dimasukkan kembali kedalam box mobil hingga ditemukan kembali gembok box mobil yang sudah dalam keadaan rusak dan kemudian juga disimpan kedalam box mobil kemudian Saksi mengecek kabin mobil box untuk memeriksa barang-barang pribadi yang Saksi simpan sebelumnya dan ternyata tas selempang Saksi yang berisikan barang-barang milik Saksi yaitu 1 (satu) unit HP merk OPPO F 5 warna Putih dengan nomor kartu telkomsel 082159820356, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy, 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1

Halaman 34 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



(satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah SIM B2 umum dan SIM C, yang mana ternyata 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubishi warna kuning silver dengan nomor polisi B 9137 UXB dengan nomor kode truck H068 dan 1 (satu) lembar surat KIR kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FF74L merk Mitsubishi warna kuning silver dengan nomor polisi B 9137 UXB dengan nomor kode truck H068 yang tersimpan didalam kabin mobil juga hilang;

- Bahwa setelah ada orang lain yang menolong Saksi lalu Saksi diajak untuk pergi menuju ke pondok lelaki tua tersebut yang tidak jauh dari lokasi parkir mobil box tersebut yang mana lelaki tua tersebut berkata "ayok ke pondok Saksi" Saksi jawab "ayok lah ". Setelah berjalan kaki tidak cukup jauh dan sampai di pondok lelaki tua tersebut lalu Saksi disuruh laki-laki tua tersebut untuk membersihkan diri didekat aliran air samping pondok lelaki tua tersebut dan setelah selesai membersihkan diri Saksi tersebut Saksi duduk di kursi yang ada dipondok tersebut dan kemudian Saksi dimasakkan mie instan dan juga air kopi oleh laki-laki tua tersebut. Sekira jam 08.30 wib sambil Saksi makan mie instan lelaki tua tersebut lalu berbicara dengan Saksi dan mengatakan " namamu siapa?" Saksi jawab " Saksi ASEP supir mobil box PT. ASSA " Saksi ditanya lagi "dari mana?" Saksi jawab " Saksi dari ngantar barang di toko alfamart di Sandai yang baru " Saksi lalu di tanya kembali " apa-apa yang hilang? " Saksi jawab " tas kecil Saksi, dompet ada isi uangnya sama HP juga kunci sepeda motor yang ada diparkiran Gudang Pontianak lalu Saksi ada berkata kepada lelaki tua tersebut dengan mengatakan bisa pinjam handphone kah? dijawab "boleh (sambil lelaki tua tersebut memberikan handphone kepada Saksi) ". Setelah itu Saksi menghubungi Sdra. FERI selaku pengawas mobil PT. ASSA yang mana Saksi memberitahukan bahwa telah di begal oleh komplotan penjahat. Saksi memberitahukan kepada Sdra. FERI dengan berkata "bang saye kenak rampok" Sdra. FERI jawab "kapan kejadiannye?" Saksi jawab "dari tadi malam" Sdra. FERI bertanya " dimane lokasinya?" Saksi jawab "dekat Air, mancur dalam lokasi sawit ni sekarang dimane kejadiannye saye ndak tau tapi spkitar beberapa menit dari tempat saye diberhentikan sekarang ade dilokasi ndak jauh dari air mancur " lalu kemudian telpon terputus karena sepertinya pulsa habis. Kemudian setelah menelepon tersebut handphone Saksi

Halaman 35 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



kembalikan kepada lelaki tua dan setelah itu kami duduk-duduk sambil mengobrol yang mana pada saat itu Saksi ada bercerita kepada lelaki tua yang menolong Saksi dengan berkata " waktu dibegal Saksi ada juga diancam pakai parang " dan lelaki tua tersebut hanya menyimak cerita Saksi hingga pada saat Saksi dan lelaki tua tersebut ngobrol-ngobrol datang beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah Sdra. FERI bersama teman-teman Saksi lainnya ke pondok lelaki tua tersebut. Setelah itu Saksi kembali menceritakan kejadian begal yang Saksi alami kepada Sdra. FERI dan teman-teman Saksi tersebut. Dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian yang juga singgah di pondok tersebut lalu Saksi juga menceritakan kejadian begal yang Saksi alami kepada pihak Kepolisian dan kemudian kami lalu menuju ke tempat parkir mobil kembali sambil didampingi oleh pihak Kepolisian. Lalu setelah pihak Kepolisian selesai melakukan pemeriksaan di tempat kejadian begal tersebut kemudian Saksi beserta rekan-rekan Saksi lainnya didampingi pihak Kepolisian dibawa menuju ke kantor Polsek Tayan Hilir;

- Bahwa Saksi merasa sangat senang karena Saksi masih bisa selamat sehingga Saksi masih dalam keadaan hidup bisa bertemu dengan keluarga Saksi sebab sebelumnya Saksi takut akan mati karena Saksi juga ditakuti akan dibunuh oleh para pelaku tersebut;
- Bahwa awalnya setelah mobil box yang Saksi kendarai dihadang/diberhentikan oleh pelaku kemudian Saksi ditanya-tanya dan setelah itu Saksi disuruh turun dari daLaM mobil box tersebut kemudian Saksi dibawa menuju ke mobil yang menghadang Saksi tersebut setelah itu Saksi dimasukkan kedalam mobil tersebut lalu kedua tangan Saksi diborgol ke arah depan badan Saksi yang mana kemudian Saksi diancam/ditodong dengan menggunakan sebuah parang lalu Saksi dipasangkan kain hitam seperti bandana/sebo kekepala Saksi yang menutupi penglihatan Saksi kemudian Saksi ada juga dipukul pada bagian belakang kepala Saksi dan Saksi ada juga ditakuti akan dibunuh;
- Bahwa Setelah Saksi dibawa masuk kedalam mobil yang menghadang Saksi tersebut lalu kedua tangan Saksi diborgol dengan cara posisi Saksi duduk dikursi tengah mobil diapit diantara dua pelaku lalu kedua tangan Saksi ke arah depan badan Saksi yang mana kemudian kedua tangan Saksi dipasangkan borgol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diancam/ditodong menggunakan parang dengan cara posisi Saksi duduk dikursi tengah mobil diapit diantara dua pelaku lalu kedua tangan Saksi diborgol ke arah depan badan Saksi yang mana kemudian Saksi diancam/ditodong dengan menggunakan sebilah parang yang diarahkan ke leher Saksi dengan menggunakan tangan kanan salah satu orang pelaku yang duduk disebelah kanan Saksi;
- Bahwa Saksi ditutupi dengan menggunakan bandana/sebo warna hitam dengan cara posisi Saksi duduk dikursi tengah mobil diapit diantara dua pelaku yang mana kedua tangan Saksi diborgol ke arah depan badan Saksi dan setelah Saksi diancam/ditodong dengan menggunakan sebilah parang lalu kepala Saksi dipasangkan bandana/sebo berwarna hitam hingga penglihatan Saksi tertutupi;
- Bahwa ketika kepala bagian belakang Saksi dipukul tersebut Saksi hanya merasakan sakit karena mata Saksi masih tertutupi bandana/sebo yang mana Saksi menduga kepala bagian belakang Saksi tersebut dipukul dengan cara posisi Saksi berdiri dalam keadaan diam lalu kepala bagian belakang Saksi dipukul dengan menggunakan tangan salah satu pelaku dengan tenaga yang keras sekitar beberapa kali hingga mengakibatkan Saksi terjatuh ke tanah dan berdiri kembali;
- Bahwa Saksi mendapatkan ancaman oleh pelaku dengan cara posisi Saksi duduk dikursi tengah diapit diantara dua pelaku lalu kedua tangan Saksi diborgol ke arah depan badan Saksi yang mana kemudian Saksi diancam/ditodong dengan menggunakan sebilah parang yang diarahkan ke leher Saksi sambil salah satu pelaku ada mengatakan kepada Saksi " diam jak kau, jangan banyak omong nanti mati kau ni kau ni udah kena cari dah" setelah itu Saksi ada juga diancam kembali oleh pelaku "udahlah tidak dapat ape-ape ni bunuh jak sekali udah terlanjur kerja dah" dan Saksi berkata "janganlah bang, jangan bunuh Saksi";
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan apapun karena Saksi tidak berani dan Saksi juga tidak berdaya serta takut karena jumlah pelaku yang ramai sehingga Saksi tidak berani melawan sebab Saksi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Saksi;
- Bahwa selain Saksi mendapatkan ancaman dan kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi para pelaku tidak ada melukai Saksi;

Halaman 37 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku yang telah melakukan pencuilan/perampokan terhadap Saksi tersebut yang Saksi ketahui ada menggunakan alat-alat yang Saksi ketahui yaitu borgol, sebilah parang dan bandana/sebo/kain warna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi dicegat/dihadang/diberhentikan di pertengahan jalan raya oleh para pelaku dan pada saat itu karena sudah dini hari sehingga keadaan jalan dalam keadaan sepi kemudian Saksi dibawa menuju ke sebuah tempat/lokasi yang ternyata merupakan jalan blok dekat kebun sawit yang juga gelap dan tidak ada orang lain karena sepengetahuan Saksi bukan lingkungan pemukiman penduduk;
- Bahwa pelaku tidak ada minta ijin kepada Saksi sehubungan dengan kejadian mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa para pelaku sehubungan dengan kejadian perkara ini tidak ada hak untuk melakukan/mengambil barang-barang milik Saksi maupun barang-barang milik PT ASSA;
- Bahwa kerugian materi yang dialami akibat pengambilan tersebut kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubishi warna kuning silver dengan nomor polisi B 9137 UXB dengan nomor rangka : MHMF74PVNK007438 dan nomor mesin : 4D34TY38354 dan nomor kode truck H068 berikut kunci kontak adalah kendaraan yang Saksi kendarai namun tiba-tiba di hadang oleh 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota Avanza warna silver yang mana Saksi lupa plat nomor kendaran tersebut. 1 (satu) buah borgol warna silver dan 1 (satu) buah bandana/sebo/kain warna hitam adalah merupakan alat-alat pada saat para pelaku melakukan perampokan terhadap Saksi. 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak adalah kunci gembok yang terpasang dipintu belakang box mobil yang sudah dirusak pelaku pada saat para pelaku melakukan perampokan terhadap Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Taskan Alias Pak De Alias Bang Taskan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi ada menyewakan mobil kepada Sdra. ANDI alias KOMENG yang diduga dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut
- Bahwa Sdra. ANDI alias KOMENG menyewa mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 16.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di jalan Adi Sucipto Gg. M. Yunus Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya
- Bahwa kendaraan yang telah disewa oleh Sdra. ANDI alias KOMENG adalah 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC warna Silver dengan Noka: MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin: 1NRF099946
- Bahwa 1(satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC warna Silver dengan Noka MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin 1NRF099946 adalah milik Saksi sendiri
- Bahwa cara Sdra. ANDI alias KOMENG menyewa 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC warna Silver dengan Noka MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin: 1NRF099946 milik Saksi dengan cara pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 Sekira jam 16.00 wib Sdra. ANDI alias KOMENG datang ke rumah Saksi hendak menyewa mobil milik Saksi tersebut kemudian Sdra. ANDI alias KOMENG berkata " Pakde pinjam mobil" kemudian Saksi jawab "mau ke mana?" di jawab oleh Sdra. ANDI alias KOMENG "biasa lah pakde pakde tau biasa Saksi ada job, ni mau ngantar keluarga" kemudian Saksi berkata "motor tinggal ya ". Setelah itu Saksi masuk kedalam rumah mengambil kunci mobil lalu menyerahkan kuncinya kemudian Sdra. ANDI alias KOMENG memberikan uang sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beserta kunci sepeda motor yang dipergunakannya dititipkan kepada Saksi sebagai jaminan sewa mobil tersebut. Setelah itu Sdra. ANDI alias KOMENG langsung menuju ke mobil milik Saksi yang di sewanya tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk TOYOTA AVANZA warna silver dengan plat nomor KB 1979 MC kemudian Sdra. ANDI alias KOMENG masuk

Halaman 39 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



kedalam mobil dan menyalakan mobil tersebut lalu Saksi mengendarai mobil tersebut meninggalkan rumah Saksi

- Bahwa uang sewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk TOYOTA AVANZA warna silver dengan plat nomor KB 1979 MC yang dibayarkan oleh Sdra. ANDI alias KOMENG tersebut adalah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Sdra. ANDI alias KOMENG mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk TOYOTA AVANZA warna silver dengan plat nomor KB 1979 MC tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023
- Bahwa Sdra. ANDI alias KOMENG sudah pernah menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk TOYOTA AVANZA warna silver dengan plat nomor KB 1979 MC milik Saksi dan di kembalikan tepat waktu serta tidak pernah ada masalah
- Bahwa Sdra. ANDI alias KOMENG sudah beberapa kali menyewa mobil kepada Saksi namun baru satu kali menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk TOYOTA AVANZA warna silver dengan plat nomor KB 1979 MC milik Saksi tersebut yang mana ada juga mobil Saksi lainnya yang disewa oleh Sdra. ANDI alias KOMENG
- Bahwa selain 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk TOYOTA AVANZA warna silver dengan plat nomor KB 1979 MC ada juga kendaraan lainnya yang Saksi sewakan yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk TOYOTA AVANZA warna hitam dengan plat nomor KB 1335 MI dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk DAIHATSU GRANDMAX warna biru metalik dengan plat nomor KB 8626 MW
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra. ANDI alias KOMENG karena ada beberapa kali menyewa mobil milik Saksi akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan sdra ANDI alias KOMENG
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC warna Silver dengan Noka MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin INRF099948 milik Saksi yang telah disewa oleh Sdra. ANDI alias KOMENG tersebut dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan yang mana Saksi baru mengetahui bahwa mobil milik Saksi tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib dan pihak kepolisian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang ke rumah Saksi dan menjelaskan penhal perkara kejahatan tersebut

- Bahwa Sdra. ANDI alias KOMENG tidak ada membentahukan kepada Saksi pada saat menyewa 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC wama Silver dengan Noka MHKMSEAAUGK005300 dan Nosin 1NRF099946 milik Saksi tersebut untuk melakukan kejahatan yang mana ANDI alias KOMENG membentahukan kepada Saksi bahwa Sdra ANDI alias KOMENG menyewa mobil tersebut untuk urusan keluarga namun ternyata justru mobil Saksi tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kejahatan yang dilakukan menggunakan mobil tersebut namun setelah pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 ada datang beberapa orang petugas Kepolisian Sektor Tayan Hilir ke umah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil milik Saksi tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan pencurian yang dilakukan pada han Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan Raya Trans Kalimantan Tayan - Pontianak tepatnya di Dusun Terentang, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau
- Bahwa setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 baru juga Saksi mengetahui para pelaku kejahatan pencurian yang dilakukan pada han Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan Raya Trans Kalimantan Tayan Pontianak tepatnya di Dusun Terentang, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau tersebut adalah Sdra. EDI, Sdra. NOVI, Sdra. MAN, Sdra, DIMAS dan Sdra. BERI
- Bahwa Saksi hanya mengenal Sdra. EDI yang mana rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Saksi dan terhadap Sdra. NOVI, Sdra. MAN, Sdra. DIMAS dan Sdra. BERI Saksi tidak mengenalnya yang mana Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka semua
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap Sdra. EDI, Sdra. NOVI, Sdra. MAN, dan Sdra, BERI saat sekarang ini sudah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian namun terhadap Sdra. DIMAS masih dilakukan pencarian karena melarikan diri

Halaman 41 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC warna Silver dengan Noka MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin 1NRF099946 milik Saksi yang telah disewa oleh Sdra. ANDI alias KOMENG tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa Saksi tidak selalu juga menyewakan kendaraan/mobil milik Saksi kepada orang lain karena biasanya Saksi memiliki persyaratan tertentu kepada orang yang akan menyewakan kendaraan/mobil milik Saksi tersebut yang mana apabila Saksi juga tidak terlalu mengenal dan mengetahui orang yang akan menyewa kendaraan/mobil tersebut maka Saksi tidak akan menyewakan mobil milik Saksi tersebut kepada orang lain
- Bahwa Saksi tidak memiliki aturan/ketentuan yang baku terhadap seseorang yang akan menyewa kendaraan milik Saksi tersebut yang mana apabila ada orang yang baru pertama kali akan menyewa kendaraan/mobil milik Saksi tersebut Saksi akan menelusuri terlebih dahulu asal usul orang tersebut dan Saksi akan sedikit mewawancarainya sedikit perihal surat menyurat mengendarai kendaraan yang mana apabila Saksi mencurigai orang ataupun beresiko terhadap Saksi maka Saksi tidak akan menyewakan kendaraan/mobil milik Saksi tersebut
- Bahwa Saksi menyewakan kendaraan/mobil milik Saksi tersebut kepada Sdra. ANDI alias KOMENG karena Sdra. ANDI alias KOMENG memberitahukan kepada Saksi bahwa akan mengantar keluarganya dengan menggunakan mobil sewa tersebut dan juga Sdra. ANDI alias KOMENG sudah lebih dari 1 (satu) kali menyewa mobil milik Saksi tersebut sehingga Saksi percaya dan mau memberikan mobil sewa milik Saksi kepada Sdra. ANDI alias KOMENG tersebut
- Bahwa Sdra. ANDI alias KOMENG terakhir kali menyewa kendaraan milik Saksi yaitu 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC warna Silver dengan Noka MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin: 1NRF099946 yang disewa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



1. Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan pengambilan dengan kekerasan;
- Bahwa dalam masalah perkara pengambilan dengan kekerasan terhadap barang - barang milik sopir dari 1 (satu) unit Kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel FE74L jenis Box / mobil barang dengan plat nomor polisi B 9137 UXB;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan Raya Trans Kalimantan Tayan - Pontianak tepatnya di Dusun Terentang Desa Subah Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;
- Bahwa ada orang lain yang juga ikut bersama-sama dengan Terdakwa pada saat melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu Sdra. NOVI, Sdra. BERRY, Sdra. MAN dan Sdra. DIMAS;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. NOVI, Sdra. BERRY, Sdra. MAN dan Sdra. DIMAS yang merupakan teman Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah kami ambil yaitu :
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih;
  - 1(satu) buah ban serap kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel FE74L jenis Box / mobil barang dengan plat nomor polisi B 9137 UXB;
  - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda scoopy;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy;
  - 1(satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1(satu) buah SIM B2 umum, SIM C dan KTP supir

Halaman 43 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag





Selain barang-barang tersebut tidak ada barang-barang lainnya yang kami ambil;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang-barang yang telah kami ambil adalah milik supir / driver PT. Assa dan ban serep mobil box Pt. Assa;

- Bahwa cara Terdakwa dan kawan-kawan melakukan perampokan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib sesampainya di tempat yang sepi di daerah dekat daerah Pak Mayam tepatnya di Tepi Jalan Raya Tayan

- Pontianak kami langsung memotong mobil box tersebut sambil Sdra. NOVI melambatkan lampu lalin yang Sdra. NOVI pegang untuk menyuruh sopir box tersebut untuk berhenti dan mobil box tersebut langsung berhenti sehingga Sdra. BERRY pun langsung memberhentikan mobil yang di kemudikannya tepat di depan mobil box tersebut setelah itu Sdra. NOVI langsung menghampiri sopir mobil box tersebut dan Terdakwa pun langsung ikut keluar dari dalam mobil dan Terdakwa melihat Sdra. NOVI menyuruh sopir mobil box tersebut untuk turun dari dalam mobil setelah sopir mobil box turun Sdra. NOVI langsung membawa sopir tersebut ke Sdra. DIMAS yang sudah berdiri di samping mobil yang kami gunakan tersebut dan Sdra. DIMAS langsung memasukan sopir mobil box tersebut ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut dan Sdra. NOVI langsung menyuruh Terdakwa untuk membawa pergi mobil box tersebut ke arah Pontianak dan Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil box tersebut yang mana pada saat Terdakwa menghidupkan mesin mobil box tersebut Sdra. MAN langsung naik ke kursi samping Terdakwa dan kami langsung pergi membawa pergi mobil box tersebut, yang mana di dalam perjalanan Sdra. MAN memeriksa tas milik sopir dan di temukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda scoopy dan 1 (satu) buah dompet warna klat yang berisikan uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah SIM B2 umum dan SIM C setelah itu Sdra. MAN langsung mengamankan barang-barang milik supir tersebut sedangkan Terdakwa mencari tempat untuk kami membongkar mobil box yang telah kami amankan tersebut yang mana setelah tikungan "S" Terdakwa melihat sebelah kiri jalan

*Halaman 44 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*



terdapat jalan tanah menuju ke kebun sawit sehingga Terdakwa langsung membelokan mobil box tersebut masuk ke dalam jalan tanah kebun sawit tersebut dan Terdakwa lihat dari kaca spion mobil yang di kemudikan oleh Sdra. BERRY berhenti di tepi jalan raya tepatnya di depan jalan mau masuk ke jalan tanah kebun sawit tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan raya Terdakwa langsung memberhentikan mobil box yang Terdakwa kemudikan tersebut dan setelah itu Sdra. MAN langsung keluar mobil dan langsung pergi menghampiri mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di belakang box mobil dan tidak lama kemudian datang Sdra. MAN menghampiri Terdakwa dengan membawa gunting besi yang sebelumnya Terdakwa simpan di jok belakang mobil dan langsung menyerahkan gunting besi tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu Sdra. MAN langsung pergi Kembali menuju ke tempat di parkirannya mobil yang kami gunakan sebelumnya yang berada di tepi jalan raya dan setelah itu Terdakwa mencoba menggunting gembok ang terpasang pada pintu box tersebut akan tetapi tidak berhasil yang mana pada saat Terdakwa sedang berusaha menggunting gembok tersebut datang Sdra. NOVI dan Sdra. DIMAS menghampiri Terdakwa dan langsung membantu Terdakwa memotong gembok tersebut hingga putus setelah gembok tersebut putus Terdakwa langsung membuka pintu box tersebut dan setelah itu Terdakwa, Sdra. NOVI dan Sdra. DIMAS langsung masuk ke dalam box dan langsung mencari kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang akan tetapi kami tidak menemukan kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tersebut dan tidak lama kemudian datang Sdra. MAN membantu kami untuk mencari uang di kabin depan akan tetapi tidak di temukan sehingga kami langsung pergi menemui sopir yang sedang di sekap di dalam mobil yang kami gunakan tersebut yang mana setelah bertemu dengan sopir Sdra. DIMAS langsung berkata " mana duit, mana duit di simpan dimana ?" sambil Sdra. DIMASA menarik kerah baju belakang yang digunakan sopir tersebut dan sopir tersebut jawab "ada, bang di kabin depan " setelah itu kami langsung membawa sopir tersebut menuju ke mobil box yang mana sesampainya di mobil box tersebut Sdra. DIMAS dan Sdra. MAN langsung mencari uang di kabin depan sedangkan Terdakwa dan

*Halaman 45 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra, BERRY memegang supir sedangkan Sdra. NOVI berusaha mencari kotak besi / kotak peluru di dalam box akan tetapi tetap tidak kami temukan sehingga Terdakwa dan Sdra. NOVI menurunkan box barang toko dan tiba-tiba Terdakwa melihat Sdra. DIMAS menakut-nakuti supir dengan cara menempelkan sebilah parang panjang yang kami bawa sebelumnya tersebut ke leher supir bagian belakang sambil Sdra. DIMAS berkata "jangan kau ngintip" dan supir menjawab "iya, iya bang" di karenakan kami tidak ada menemukan uang tunai kami menyuruh supir untuk membuka ban serep dari mobil box tersebut dengan mata tertutup bandana/ sebo supir membuka ban serep mobil box tersebut hingga lepas dan terjatuh ke tanah setelah ban serep lepas supir tersebut langsung kami masukan ke dalam box mobil dengan posisi mata masih tertutup dengan bandana/ sebo dan tangan masih terborgol dengan posisi tangan di depan setelah itu pintu box tersebut kami tutup dan kami kunci kembali dari luar setelah itu kami langsung pergi dari mobil box tersebut menuju mobil yang kami gunakan sebelumnya yang mana Terdakwa membawa ban serep mobil box yang telah di buka oleh supir box sebelumnya tersebut setelah sampai di mobil ban serep tersebut Terdakwa simpan di jok belakang sedangkan yang lainnya masuk ke dalam mobil setelah kami masuk semua masuk ke dalam mobil Terdakwa melihat Sdra. DIMAS sedang memeriksa Handphone milik supir yang sebelumnya di amankan oleh Sdra. MAN yang mana pada saat mau jalan Sdra. DIMAS tiba-tiba berkata "stop, stop akau mau minta kode HP ni " sambil Sdra. DIMAS menunjukan Handphone milik supir yang telah di amankan tersebut dan setelah itu Sdra. MAN dan Sdra. DIMAS langsung pergi kembali menuju tempat di sekapnya supir di dalam box tersebut sedangkan Terdakwa, Sdra. NOVI dan Sdra. BERRY menunggu di dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian keluar Sdra. DIMAS dan Sdra. MAN dari tempat di sekapnya supir mobil box tersebut dan setelah Sdra. MAN dan Sdra. DIMAS masuk kedalam mobil kami langsung berjalan menuju ke Pontianak yang mana di dalam perjalanan Sdra. DIMAS menunjukan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik supir kepada kami sambil berkata " ini kunci motor, motornya ada di pergudangan dan Sdramem. MAN menunjukan Dompot milik supir

Halaman 46 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu kami langsung pergi mencari ATM di Kota Pontianak dan setelah mendapatkan ATM BCA Sdra. DIMAS langsung mentransfer uang milik supir ke nomor rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah di transfer Terdakwa langsung mengambil uang tersebut melalui ATM Bank BCA Tanjung Raya 1 dan setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Sdra. NOVI dan kami langsung pergi menuju ke Gudang PT. Assa yang berada di Komplek Pergudangan Desa Sungai Ambawang Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya untuk mengambil sepeda motor merk honda scoopy milik supir yang mana sesampainya di pergudangan tersebut Sdra. MAN langsung turun dari dalam mobil dan langsung mengambil sepeda motor milik supir yang di parkir di parkiran karyawan Gudang PT. Assa dan langsung menggunakannya menuju ke Lapak Sdra. DIMAS di daerah Kampung Beting Kec. Pontianak Timur yang mana setelah menurunkan Sdra. DIMAS dan Sdra. BERRY Terdakwa dan Sdra. NOVI langsung pergi ke daerah Sungai Pinyuh Kab. Mempawah untuk menjemput Sdra. MAN yang sudah terlebih dahulu pergi menggunakan sepeda motor milik supir yang telah kami sekap tersebut sesampainya di daerah Sungai Pinyuh Kab. Mempawah kami bertemu dengan Sdra. MAN di Pasar pinyuh dan Sdra. MAN memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung di serahkan oleh Sdra. MAN kepada Sdra. NOVI dan setelah itu kami langsung pergi ke Anjungan untuk menjual Ban serep yang telah kami ambil yang mana Terdakwa yang menjualnya setelah menjual ban serep tersebut Terdakwa memberitahukan kepada kami bahwa uang penjualan ban serep tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdra. NOVI dan setelah itu kami langsung pulang kembali menuju ke Pontianak tepatnya menuju ke Lapak Sdra. DIMAS di kampung beting

- Bahwa peran Terdakwa didalam melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa mengemudikan mobil box yang telah kami amankan tersebut sampai dengan Terdakwa mendapatkan tempat yang Terdakwa anggap aman untuk kami

*Halaman 47 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*



membongkar isi dari box tersebut setelah mobil box tersebut Terdakwa parkirkan di dalam jalan poros kebun sawit Terdakwa dan Sdra. NOVI serta Sdra. DIMAS langsung memotong gembok besi yang terpasang pada pintu box hingga putus dan setelah itu Terdakwa dan lainnya langsung mencari kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai serta barang-barang berharga;

- Bahwa kami dari awal memang menargetkan melakukan pengambilan mobil box Pt. Assa;

- Bahwa di karenakan sebelumnya kami pernah berhasil mengambil/mencuri uang tunai / cash dari dalam mobil box milik PT. Assa sehingga kami berkeyakinan bahwa mobil box milik PT. Assa selalu membawa uang tunai / cash sehingga pada saat melihat mobil box milik Pt. Assa yang baru melintas kami berkeyakinan juga bahwa mobil box tersebut juga ada membawa uang sehingga kami langsung mengejar dan membuntuti mobil box tersebut dari belakang dan setelah melihat situasi aman kami langsung memberhentikan mobil box tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdra. NOVI berkata seperti itu mengajak Terdakwa dan Sdra. EKO untuk melakukan pengambilan terhadap mobil box milik Pt. Assa Kembali di karenakan uang hasil pembagian milik Sdra. NOVI dari kami melakukan pengambilan sebelumnya sudah habis di pakai untuk membeli sepeda motor dan menggunakan shabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdra. DIMAS berkata seperti itu menanyakan kepada supir tersebut dimana di simpannya duit yang supir tersebut bawa

- Bahwa kami tidak mengetahuinya di karenakan supir mobil box tersebut kami tinggal dalam keadaan mata tertutup bandana/sebo dan tangan terborgol

- Bahwa cara kami menangkap Supir mobil box Pt. Assa dengan cara sebelumnya kami membuntuti mobil box tersebut dari belakang sesampainya di tempat yang sepi di daerah dekat daerah Pak Mayam tepatnya di Tepi Jalan Raya Tayan - Pontianak kami langsung memotong mobil box tersebut sambil Sdra. NOVI melambatkan lampu lalin yang Sdra. NOVI pegang untuk menyuruh sopir box tersebut untuk berhenti dan mobil box tersebut langsung berhenti sehingga Sdra. BERRY pun langsung memberhentikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang di kemudikannya tepat di depan mobil box tersebut setelah itu Sdra. NOVI langsung menghampiri sopir mobil box tersebut dan Terdakwa pun langsung ikut keluar dari dalam mobil dan Terdakwa melihat Sdra. NOVI menyuruh sopir mobil box tersebut untuk turun dari dalam mobil setelah sopir mobil box turun Sdra. NOVI langsung membawa sopir tersebut ke Sdra. DIMAS yang sudah berdiri di samping mobil yang kami gunakan tersebut dan Sdra. DIMAS langsung memasukan sopir mobil box tersebut ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut dan Sdra. NOVI langsung menyuruh Terdakwa untuk membawa pergi mobil box tersebut ke arah Pontianak dan Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil box tersebut yang mana saat Terdakwa menghidupkan mesin mobil box tersebut Sdra. MAN langsung naik ke kursi samping Terdakwa dan kami langsung pergi membawa pergi mobil box tersebut, yang mana di dalam perjalanan Sdra. MAN memeriksa tas milik sopir dan di temukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda scoopy dan 1 (satu) buah dompet warna klat yang berisikan uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah SIM B2 umum dan SIM C setelah itu Sdra. MAN langsung mengamankan barang-barang milik supir tersebut sedangkan Terdakwa mencari tempat untuk kami membongkar mobil box yang telah kami amankan tersebut yang mana setelah tikungan "S" Terdakwa melihat sebelah kiri jalan terdapat jalan tanah menuju ke kebun sawit sehingga Terdakwa langsung membelokan mobil box tersebut masuk ke dalam jalan tanah kebun sawit tersebut dan Terdakwa lihat dari kaca spion mobil yang di kemudikan oleh Sdra. BERRY berhenti di tepi jalan raya tepatnya di depan jalan mau masuk ke jalan tanah kebun sawit tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan raya Terdakwa langsung memberhentikan mobil box yang Terdakwa kemudikan tersebut dan setelah itu Sdra. MAN langsung keluar mobil dan langsung pergi menghampiri mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di belakang box mobil dan tidak lama kemudian datang Sdra. MAN menghampiri Terdakwa dengan membawa gunting besi yang sebelumnya Terdakwa simpan di jok belakang mobil dan langsung menyerahkan gunting besi tersebut

Halaman 49 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



kepada Terdakwa dan setelah itu Sdra. MAN langsung pergi Kembali menuju ke tempat di parkirannya mobil yang kami gunakan sebelumnya yang berada di tepi jalan raya dan setelah itu Terdakwa mencoba menggunting gembok yang terpasang pada pintu box tersebut akan tetapi tidak berhasil yang mana pada saat Terdakwa sedang berusaha menggunting gembok tersebut datang Sdra. NOVI dan Sdra. DIMAS menghampiri Terdakwa dan langsung membantu Terdakwa memotong gembok tersebut hingga putus setelah gembok tersebut putus Terdakwa langsung membuka pintu box tersebut dan setelah itu Terdakwa, Sdra. NOVI dan Sdra. DIMAS langsung masuk ke dalam box dan langsung mencari kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang akan tetapi kami tidak menemukan kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tersebut dan tidak lama kemudian datang Sdra. MAN membantu kami untuk mencari uang di kabin depan akan tetapi tidak di temukan sehingga kami langsung pergi menemui sopir yang sedang di sekap di dalam mobil yang kami gunakan tersebut yang mana setelah bertemu dengan sopir Sdra. DIMAS langsung berkata mana duit, mana duit di simpan dimana ?" sambil Sdra. DIMAS menarik kerah baju belakang yang digunakan sopir tersebut dan sopir tersebut jawab "ada, bang di kabin depan setelah itu kami langsung membawa sopir tersebut menuju ke mobil box yang mana sesampainya di mobil box tersebut Sdra. DIMAS dan Sdra. MAN langsung mencari uang di kabin depan sedangkan Terdakwa dan Sdra. BERRY memegang supir sedangkan Sdra. NOVI berusaha mencari kotak besi / kotak peluru di dalam box akan tetapi tetap tidak kami temukan sehingga Terdakwa dan Sdra. NOVI menurunkan box barang toko dan tiba-tiba Terdakwa melihat Sdra. DIMAS menakut-nakuti supir dengan cara menempelkan sebilah parang panjang yang kami bawa sebelumnya tersebut ke leher supir bagian belakang sambil Sdra. DIMAS berkata "jangan kau ngintip" dan supir menjawab "iya, iya bang" di karenakan kami tidak ada menemukan uang tunai kami menyuruh supir untuk membuka ban serep dari mobil box tersebut dengan mata tertutup bandana/ sebo supir membuka ban serep mobil box tersebut hingga lepas dan terjatuh ke tanah setelah ban serep lepas supir tersebut langsung kami masukan ke dalam box mobil dengan posisi mata masih

Halaman 50 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



tertutup dengan bandana/ sebo dan tangan masih terborgol dengan posisi tangan di depan setelah itu pintu box tersebut kami tutup dan kami kunci kembali dari luar setelah itu kami langsung pergi dari mobil box tersebut menuju mobil yang kami gunakan sebelumnya;

- Bahwa supir mobil box tersebut tidak ada melakukan perlawanan di karenakan pada saat kami mengamankan supir mobil box tersebut supir mobil box tersebut kami ancam dengan menggunakan sebilah parang sehingga supir box tersebut menjadi takut;

- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk melakukan pengambilan yaitu pada tanggal 1 Juli 2023 pada saat Sdra. NOVI datang ke rumah Terdakwa yang mana di sana kami sedang ngobrol-ngobrol dan Sdra. NOVI langsung berkata " macam mana kita ni!" dan Terdakwa jawab " macam mana agik kit acari mobil ja, kita ngagak KOMENG ja mungkin die bis acari mobil"

- Bahwa maksud dan tujuan Sdra. NOVI berkata seperti itu menanyakan kepada Terdakwa kapan kami akan melakukan pengambilan kembali

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdra. EDI SOTO sudah merencanakan akan melakukan pengambilan Kembali akan tetapi kami belum mentargetkan apa yang akan kami curi tersebut;

- Bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan pengambilan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih di pegang oleh Sdra. DIMAS sampai saat ini;

- Bahwa 1 (satu) buah ban serap kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel FE74L jenis Box / mobil barang dengan plat nomor polisi B 9137 UXB tersebut sudah kami jual ke daerah Anjungan Kab. Mempawah melalui Sdra. MAN sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy tersebut sudah kami jual di daerah Sungai Pinyuh Kab. Mempawah sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan 1 (satu) buah SIM B2 umum, SIM C dan KTP supir tersebut di simpan oleh Sdra. EDI SOTO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut yang mana masing-masing dari kami mendapatkan pembagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya kami gunakan untuk biaya sewa mobil dan biaya makan dan biaya membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pembagian uang tersebut untuk bermian judi slot dan juga membeli sabu serta sisanya Terdakwa pergunakan untuk makan dan berbelanja kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kami membawa alat pada saat melakukan perampokan tersebut yaitu :
  - 1(satu) buah gunting besi warna orange milik Terdakwa;
  - 1(satu) buah lampu lalin milik Terdakwa;
  - 1(satu) buah parang Panjang milik Terdakwa;
  - 1(satu) helai bandana / sebo milik Terdakwa;
  - 1(satu) buah pisau taji ayam milik Terdakwa;
  - 1 (satu) buah bergol milik Sdra. BERRY
- Bahwa maksud dan tujuan kami menggunakan alat mempermudah kami dalam melakukan aksi kami yaitu melakukan perampokan terhadap mobil box milik Pt. Assa;
- Bahwa terhadap barang-barang berupa 1(satu) buah gunting besi warna orange telah diamankan di Polsek Tayan Hilir;
- Bahwa 1(satu) buah lampu lalin telah diamankan di Polsek Tayan Hilir; 1 (satu) helai bandana / sebo telah diamankan di Polsek Tayan Hilir;
- Bahwa 1 (satu) buah bergol telah diamankan di Polsek Tayan Hilir;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau taji ayam telah diamankan di Polsek Tayan Hilir;
- Bahwa 1 (satu) buah parang Panjang Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil supir tersebut sudah di tutup wajahnya/mukanya dengan menggunakan bandana / sebo
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil supir tersebut sudah di tutup wajahnya/mukanya dengan menggunakan bandana / sebo

Halaman 52 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Sdra. DIMAS menempelkan sebilah parang yang di pegangnya tersebut ke leher/tenguk dari supir box untuk menakut-nakuti supir tersebut agar berbicara jujur tentang keberadaan uang yang dibawanya tersebut
- Bahwa ciri-ciri fisik dari parang seleng tersebut yaitu bergagang kayu, mempunyai Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm dan terbuat dari besi putih/steainless;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya di karenakan semua alat-alat yang kami gunakan untuk melakukan perampokan tersebut kami simpan di rumah Sdra. EDI SOTO;
- Bahwa yang telah menyewa kendaraan yang kami pergunakan untuk melakukan pengambilan tersebut adalah Sdra. KOMENG;
- Bahwa kendaraan yang kami pergunakan untuk melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna silver yang mana Terdakwa lupa plat nomornya dan Terdakwa tidak mengetahui nomor rangka serta nomor mesinnya;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna silver yang mana Terdakwa lupa plat nomornya dan Terdakwa tidak mengetahui nomor rangka serta nomor mesinnya tersebut adalah milik Sdra. TASKAN yang beralamat di Gang M. Yunus Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Sdra. TASKAN tidak mengetahuinya karena apabila mengetahuinya maka tidak akan memberikan mobil sewa tersebut kepada kami
- Bahwa tidak ada karena apabila kami memberitahukan Sdra. TASKAN selaku pemilik mobil bahwa kendaraannya akan kami pergunakan untuk berbuat kejahatan sudah pasti tidak akan menyewakan mobil tersebut kepada kami;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna silver yang mana Terdakwa lupa plat nomornya dan Terdakwa tidak mengetahui nomor rangka serta nomor mesinnya tersebut sudah diamankan di Polsek Tayan Hilir;
- Bahwa Terdakwa mengenalinya yang mana 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi KB 1979 MC dengan Noka MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin: 1NRF099946 yang di perlihatkan fotonya kepada

Halaman 53 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa tersebut adalah kendaraan yang kami gunakan pada saat melakukan perampokan terhadap mobil box pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan Raya Trans Kalimantan Tayan - Pontianak tepatnya di Dusun Terentang Desa Subah Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;

- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. KOMENG sebagai ucapan terima kasih di karenakan Sdra. KOMENG telah membantu kami mencari / menyewakan mobil untuk kami gunakan melakukan aksi kejahatan yang kami lakukan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Sdra. KOMENG merupakan uang milik Sdra. NOVI yang merupakan pembagian hasil perampokan yang telah kami lakukan;
- Bahwa menurut Terdakwa Sdra. KOMENG mengetahuinya di karenakan Sdra. KOMENG mengetahui rekam jejak/latar belakang Terdakwa di karenakan Terdakwa dahulunya pernah satu sel dengan Sdra. KOMENG di Rutan Kelas II.B Mempawah;
- Bahwa Terdakwa mengenalinya yang mana foto mobil yang di perlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah mobil box yang telah kami rampok sopirnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan Raya Trans Kalimantan Tayan - Pontianak tepatnya di Dusun Terentang Desa Subah Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;
- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan perampokan tersebut adalah untuk mendapatkan barang-barang maupun uang tunai sehingga kami bisa memiliki uang ataupun barang-barang tersebut yang mana dari menjual barang-barang hasil curian tersebut dapat kami pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengambilan lainnya yaitu sekira awal bulan Juni 2023 Terdakwa dkk kembali ada melakukan pengambilan di wilayah Tayan Hilir terhadap mobil box yang sedang parkir di halaman rumah makan pak long simpang ampar yang mana pada saat itu Terdakwa melakukan pengambilan tersebut bersama-sama dengan Sdra. EDI SOTO dan Sdra. EKO yang mana pada saat itu kami mendapatkan uang tunai / cash sebesar kurang lebih Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

*Halaman 54 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan telah melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 di rumah kontrakan Terdakwa di Gang Mendawai 3 Jalan Imam Bonjol;
- Bahwa saat sekarang ini Sdra. NOVI dan Sdra. BERRY sudah bersama - sama dengan Terdakwa diamankan di Rutan Polsek Tayan Hilir dan Sdra. MAN pada saat ini diamankan di Polsek Pontianak Timur sedangkan Sdra. DIMAS pada saat ini masih buron / kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan tetap dan Terdakwa hanya bekerja serabutan;
- Bahwa tidak ada karena Terdakwa merampok tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perampokan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa merasa biasa saja namun Terdakwa juga was-was pada saat melakukan pengambilan tersebut karena apabila ketahuan oleh orang lain kami takut diamuk warga/massa;

2. Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan pengambilan dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pengambilan pada tahun 2020 dan Terdakwa mendapatkan vonis hukuman selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Negeri Mempawah dan Terdakwa menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Kab. Mempawah;
- Bahwa dalam masalah perkara pengambilan dengan kekerasan terhadap barang barang milik sopir dari 1 (satu) unit Kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel FE74L jenis Box / mobil barang dengan plat nomor polisi B 9137 UXB;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib

Halaman 55 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



di Jalan Raya Trans Kalimantan Tayan - Pontianak tepatnya di Dusun Terentang Desa Subah Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;

- Bahwa ada orang lain yang juga ikut bersama-sama dengan Terdakwa pada saat melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu Sdra. EDI SOTO, Sdra. BERRY, Sdra. MAN dan Sdra. DIMAS;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. EDI SOTO, Sdra. BERRY dan Sdra. DIMAS yang merupakan teman Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka tersebut sedangkan terhadap Sdra. MAN Terdakwa mempunyai hubungan keluarga yang mana Sdra. MAN adalah Adik tiri Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang telah kami ambil yaitu :

- 1(satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih;
- 1(satu) buah ban serap kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel FE74L jenis Box / mobil barang dengan plat nomor polisi B 9137 UXB;
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda scoopy;
- 1(satu) unit sepeda motor merk honda scoopy;
- 1(satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah SIM B2 umum, SIM C dan KTP supir.

Selain barang-barang tersebut tidak ada barang-barang lainnya yang kami ambil

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang-barang yang telah kami ambil adalah milik supir / driver PT. Assa dan ban serep mobil box Pt. Assa

- Bahwa cara Terdakwa dan kawan-kawan melakukan perampokan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib sesampainya di tempat yang sepi di daerah dekat daerah Pak Mayam tepatnya Tepi Jalan Raya Tayan Pontianak kami langsung memotong mobil box tersebut sambil Terdakwa melambaikan lampu lalin yang Terdakwa pegang untuk menyuruh sopir box tersebut untuk berhenti dan mobil box tersebut langsung berhenti sehingga Sdra. BERRY pun langsung memberhentikan mobil yang di kemudikannya tepat di depan mobil

*Halaman 56 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*



box tersebut setelah itu Terdakwa langsung menghampiri sopir mobil box tersebut dan langsung menyuruhnya untuk turun dari dalam mobil setelah sopir mobil box turun Terdakwa langsung membawa sopir tersebut ke Sdra. DIMAS yang sudah berdiri di samping mobil yang kami gunakan tersebut dan Sdra. DIMAS langsung memasukan sopir mobil box tersebut ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut dan Terdakwa langsung menyuruh Sdra. EDI SOTO untuk membawa pergi mobil box tersebut dan Sdra. EDI SOTO beserta Sdra. MAN langsung pergi membawa pergi mobil box tersebut dan Terdakwa langsung masuk kembali ke dalam mobil yang kami gunakan tersebut untuk menyusul Sdra. EDI SOTO dan Sdra. MAN yang telah pergi membawa mobil box tersebut yang mana sesampainya didalam mobil Terdakwa melihat muka dari sopir box tersebut sudah di tutup dengan Bandana/ Sebo dan tangannya sudah di borgol dengan posisi tangan ke depan setelah itu kami langsung membuntuti mobil box yang dibawa oleh Sdra. EDI SOTO tersebut dari belakang kurang lebih berjarak 2 (dua) kilometer ke arah Pontianak Sdra. EDI SOTO memasukan mobil box tersebut ke dalam jalan poros kebun sawit yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan raya dan Sdra. BERRY pun langsung memarkirkan mobil yang di kemudikannya tersebut di tepi jalan raya dan tidak lama kemudian datang Sdra. MAN menghampiri mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut dan langsung mengambil gunting besi di jok belakang mobil dan langsung membawanya menuju ke tempat Sdra. EDI SOTO memarkirkan mobil box tersebut sehingga Terdakwa dan Sdra. DIMAS menyusul dari belakang yang mana pertengahan jalan kami bertemu kembali dengan Sdra. MAN yang kembali lagi ke mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut untuk membantu Sdra. BERRY menjaga sopir agar tidak lari sedangkan Terdakwa dan Sdra. DIMAS menyusul Sdra. EDI SOTO sesampainya di lokasi tempat di simpannya mobil box tersebut Terdakwa melihat Sdra. EDI SOTO lagi berusaha memotong gembok pintu box sehingga Terdakwa dan Sdra. DIMAS membantu Sdra. EDI SOTO memotong gembok tersebut hingga putus setelah gembok tersebut putus Sdra. EDI SOTO langsung membuka pintu box dan setelah itu Terdakwa, Sdra. DIMAS dan Sdra. EDI SOTO

Halaman 57 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



langsung masuk ke dalam box dan langsung mencari kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang akan tetapi kami tidak menemukan kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tersebut dan tidak lama kemudian datang Sdra. MAN membantu kami untuk mencari uang di kabin depan akan tetapi tidak di temukan sehingga kami langsung pergi menemui sopir yang sedang di sekap di dalam mobil yang kami gunakan tersebut yang mana setelah bertemu dengan sopir Sdra. DIMAS langsung berkata " mana duit, mana duit di simpan dimana ? sambil Sdra. DIMASA menarik kerah baju belakang yang digunakan sopir tersebut dan sopir tersebut jawab ada, bang di kabin depan " setelah itu kami langsung membawa sopir tersebut menuju ke mobil box yang mana sesampainya di mobil box tersebut Sdra. DIMAS dan Sdra. MAN langsung mencari uang di kabin depan sedangkan Sdra. EDI SOTO dan Sdra. BERRY memegang supir sedangkan Terdakwa berusaha mencari kotak besi / kotak peluru di dalam box akan tetapi tetap tidak kami temukan sehingga Terdakwa dan Sdra. EDI SOTO menurunkan box barang toko dan tiba-tiba Terdakwa melihat Sdra. DIMAS menakut-nakuti supir dengan cara menempelkan sebilah parang panjang yang kami bawa sebelumnya tersebut ke leher supir bagian belakang sambil Sdra. DIMAS berkata " jangan kau ngintip" dan supir menjawab " iya, iya bang" di karenakan kami tidak ada menemukan uang tunai kami menyuruh supir untuk membuka ban serep dari mobil box tersebut dengan mata tertutup bandana/ sebo supir membuka ban serep mobil box tersebut hingga lepas dan terjatuh ke tanah setelah ban serep lepas supir tersebut langsung kami masukan ke dalam box mobil dengan posisi mata masih tertutup dengan bandana/ sebo dan tangan masih terborgol dengan posisi tangan di depan setelah itu pintu box tersebut kami tutup dan kami kunci kembali dari luar setelah itu kami langsung pergi dari mobil box tersebut menuju mobil yang kami gunakan sebelumnya yang mana Sdra. EDI SOTO membawa ban serep mobil box yang telah di buka oleh supir box sebelumnya tersebut setelah sampai di mobil ban serep tersebut di simpan oleh Sdra. EDI SOTO di jok belakang sedangkan kami yang lainnya masuk ke dalam mobil setelah kami masuk semua masuk ke dalam mobil Terdakwa melihat Sdra. DIMAS sedang memeriksa Handphone milik supir

*Halaman 58 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*





yang sebelumnya di amankan oleh Sdra. MAN yang mana pada saat mau jalan Sdra. DIMAS tiba-tiba berkata " stop, stop akau mau minta kode HP ni sambil Sdra. DIMAS menunjukan Handphone milik supir yang telah di amankan tersebut dan setelah itu Sdra. MAN dan Sdra. DIMAS langsung pergi kembali menuju tempat di sekapnya supir di dalam box tersebut sedangkan Terdakwa, Sdra. EDI SOTO dan Sdra. BERRY menunggu di dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya dan kurang lebih 5 (lima) menit keluar kemudian keluar Sdra. DIMAS dan Sdra. MAN dari tempat di sekapnya supir mobil box tersebut dan setelah Sdra. MAN dan Sdra. DIMAS masuk kedalam mobil kami langsung berjalan menuju ke Pontianak yang mana di dalam perjalanan Sdra. DIMAS menunjukan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik supir kepada kami sambil berkata " ini kunci motor, motornya ada di pergudangan dan Sdra. MAN menunjukan Dompot milik supir yang berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu kami langsung pergi mencari ATM di Kota Pontianak dan setelah mendapatkan ATM BCA Sdra. DIMAS langsung mentransfer uang milik supir ke nomor rekening milik Sdra. EDI SOTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah di transfer Sdra. EDI SOTO langsung mengambil uang tersebut melalui ATM Bank BCA Tanjung Raya 1 dan setelah itu Sdra. EDI SOTO langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan kami langsung pergi menuju ke Gudang PT. Assa yang berada di Komplek Pergudangan Desa Sungai Ambawang Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya untuk mengambil sepeda motor merk honda scoopy milik supir yang mana sesampainya di pergudangan tersebut Sdra. MAN langsung turun dari dalam mobil dan langsung mengambil sepeda motor milik supir yang di parkir di parkir karyawan Gudang PT. Assa dan langsung menggunakannya menuju ke Lapak Sdra. DIMAS di daerah Kampung Beting Kec. Pontianak Timur yang mana setelah menurunkan Sdra. DIMAS dan Sdra. BERRY Terdakwa dan Sdra. EDI SOTO langsung pergi ke daerah Sungai Pinyuh Kab. Mempawah untuk menjemput Sdra. MAN yang sudah terlebih dahulu pergi menggunakan sepeda motor milik supir yang telah kami sekap tersebut sesampainya di daerah Sungai Pinyuh Kab. Mempawah kami bertemu dengan Sdra. MAN di Pasar pinyuh dan

Halaman 59 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



Sdra. MAN memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp. 4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung di serahkan oleh Sdra. MAN kepada Terdakwa dan setelah itu kami langsung pergi ke Anjungan untuk menjual Ban serep yang telah kami ambil yang mana Sdra. EDI SOTO yang menjualnya setelah menjual ban serep tersebut Sdra. EDI SOTO memberitahukan kepada kami bahwa uang penjualan ban serep tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Sdra. EDI SOTO serahkan kepada Terdakwa dan setelah itu kami langsung pulang kembali menuju ke Pontianak tepatnya menuju ke Lapak Sdra. DIMAS di kampung beting

- Bahwa peran Terdakwa didalam melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa memberhentikan mobil box tersebut dengan menggunakan lampu lalin yang telah kami bawa sebelumnya dan setelah mobil box tersebut berhenti Terdakwa langsung menghampiri sopir mobil box tersebut dan langsung menyuruhnya untuk turun dari dalam mobil setelah sopir mobil box turun Terdakwa langsung membawa sopir tersebut ke Sdra. DIMAS yang sudah berdiri di samping mobil yang kami gunakan tersebut dan Sdra. DIMAS langsung memasukan sopir mobil box tersebut ke dalam mobil yang kami gunakan dan Terdakwa langsung menyuruh Sdra. EDI SOTO untuk membawa pergi mobil box tersebut dan Sdra. EDI SOTO serta Sdra. MAN langsung membawa pergi mobil box tersebut dan Terdakwa langsung masuk Kembali ke dalam mobil yang kami gunakan tersebut untuk menyusul Sdra. EDI SOTO dan Sdra. MAN yang telah pergi membawa mobil box tersebut

- Bahwa kami dari awal memang menargetkan melakukan pengambilan mobil box Pt. Assa di karenakan sebelumnya kami pernah berhasil mengambil/mencuri uang tunai / cash dari dalam mobil box milik PT. Assa sehingga kami berkeyakinan bahwa mobil box milik PT. Assa selalu membawa uang tunai / cash sehingga pada saat melihat mobil box milik Pt. Assa yang baru melintas kami berkeyakinan juga bahwa mobil box tersebut juga ada membawa uang sehingga kami langsung mengejar dan membuntuti mobil box

*Halaman 60 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari belakang dan setelah melihat situasi aman kami langsung memberhentikan mobil box tersebut

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berkata seperti itu mengajak Sdra. EDI SOTO dan Sdra. EKO untuk melakukan pengambilan terhadap mobil box milik Pt. Assa Kembali di karenakan uang hasil pembagian milik Terdakwa dari kami melakukan pengambilan sebelumnya sudah habis Terdakwa pakai untuk membeli sepeda motor dan menggunakan shabu
- Bahwa maksud dan tujuan Sdra. DIMAS berkata seperti itu menanyakan kepada supir tersebut dimana di simpannya duit yang supir tersebut bawa
- Bahwa Kami tidak mengetahuinya di karenakan supir mobil box tersebut kami tinggal dalam keadaan mata tertutup bandana/sebo dan tangan terborgol
- Bahwa cara kami menyekap Supir mobil box Pt. Assa dengan cara sebelumnya kami membuntuti mobil box tersebut dari belakang sesampainya di tempat yang sepi di daerah dekat daerah Pak Mayam tepatnya di Tepi Jalan Raya Tayan - Pontianak kami langsung memotong mobil box tersebut sambil Terdakwa melambatkan lampu lalin yang Terdakwa pegang untuk menyuruh sopir box tersebut untuk berhenti dan mobil box tersebut langsung berhenti sehingga Sdra. BERRY pun langsung memberhentikan mobil yang di kemudikannya tepat di depan mobil box tersebut setelah itu Terdakwa langsung menghampiri sopir mobil box tersebut dan langsung menyuruhnya untuk turun dari dalam mobil setelah sopir mobil box turun Terdakwa langsung membawa sopir tersebut ke Sdra. DIMAS yang sudah berdiri di samping mobil yang kami gunakan tersebut dan Sdra. DIMAS langsung memasukan sopir mobil box tersebut ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut dan Terdakwa langsung menyuruh Sdra. EDI SOTO untuk membawa pergi mobil box tersebut dan Sdra. EDI SOTO beserta Sdra. MAN langsung pergi membawa pergi mobil box tersebut dan Terdakwa langsung masuk kembali ke dalam mobil yang kami gunakan tersebut untuk menyusul Sdra. EDI SOTO dan Sdra. MAN yang telah pergi membawa mobil box tersebut yang mana sesampainya didalam mobil Terdakwa melihat muka dari sopir box tersebut sudah di tutup dengan Bandana/ Sebo dan tangannya

Halaman 61 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di borgol dengan posisi tangan ke depan setelah itu kami langsung membuntuti mobil box yang dibawa oleh Sdra. EDI SOTO tersebut dari belakang kurang lebih berjarak 2 (dua) kilometer ke arah Pontianak Sdra. EDI SOTO memasukan mobil box tersebut ke dalam jalan poros kebun sawit yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan raya dan Sdra. BERRY pun langsung memarkirkan mobil yang di kemudikannya tersebut di tepi jalan raya dan tidak lama kemudian datang Sdra. MAN menghampiri mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut dan langsung mengambil gunting besi di jok belakang mobil dan langsung membawanya menuju ke tempat Sdra. EDI SOTO memarkirkan mobil box tersebut sehingga Terdakwa dan Sdra. DIMAS menyusul dari belakang yang mana pertengahan jalan kami bertemu kembali dengan Sdra. MAN yang kembali lagi ke mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut untuk membantu Sdra. BERRY menjaga sopir agar tidak lari sedangkan Terdakwa dan Sdra. DIMAS menyusul Sdra. EDI SOTO sesampainya di lokasi tempat di simpannya mobil box tersebut Terdakwa melihat Sdra. EDI SOTO lagi berusaha memotong gembok pintu box sehingga Terdakwa dan Sdra. DIMAS membantu Sdra. EDI SOTO memotong gembok tersebut hingga putus setelah gembok tersebut putus Sdra. EDI SOTO langsung membuka pintu box dan setelah itu Terdakwa, Sdra. DIMAS dan Sdra. EDI SOTO langsung masuk ke dalam box dan langsung mencari kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang akan tetapi kami tidak menemukan kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tersebut dan tidak lama kemudian datang Sdra. MAN membantu kami untuk mencari uang di kabin depan akan tetapi tidak di temukan sehingga kami langsung pergi menemui sopir yang sedang di sekap di dalam mobil yang kami gunakan tersebut yang mana setelah bertemu dengan sopir Sdra. DIMAS langsung berkata mana duit, mana duit di simpan dimana ? sambil Sdra. DIMAS menarik kerah baju belakang yang digunakan sopir tersebut dan sopir tersebut jawab " ada, bang di kabin depan setelah itu kami langsung membawa sopir tersebut menuju ke mobil box yang mana sesampainya di mobil box tersebut Sdra. DIMAS dan Sdra. MAN langsung mencari uang di kabin depan sedangkan Sdra. EDI SOTO dan Sdra. BERRY memegang supir sedangkan Terdakwa berusaha

Halaman 62 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari kotak besi / kotak peluru di dalam box akan tetapi tetap tidak kami temukan sehingga Terdakwa dan Sdra. EDI SOTO menurunkan box barang toko dan tiba-tiba Terdakwa melihat Sdra. DIMAS menakut-nakuti supir dengan cara menempelkan sebilah parang panjang yang kami bawa sebelumnya tersebut ke leher supir bagian belakang sambil Sdra. DIMAS berkata jangan kau ngintip" dan supir menjawab " iya, iya bang" di karenakan kami tidak ada menemukan uang tunai kami menyuruh supir untuk membuka ban serep dari mobil box tersebut dengan mata tertutup bandana/ sebo supir membuka ban serep mobil box tersebut hingga lepas dan terjatuh ke tanah setelah ban serep lepas supir tersebut langsung kami masukan ke dalam box mobil dengan posisi mata masih tertutup dengan bandana/ sebo dan tangan masih terborgol dengan posisi tangan di depan setelah itu pintu box tersebut kami tutup dan kami kunci kembali dari luar

- Bahwa supir mobil box tersebut tidak ada melakukan perlawanan di karenakan pada saat kami mengamankan supir mobil box tersebut supir mobil box tersebut kami ancam dengan menggunakan sebilah parang sehingga supir box tersebut menjadi takut
- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk melakukan pengambilan yaitu pada tanggal 1 Juli 2023 pada saat Terdakwa pergi ke rumah Sdra. EDI SOTO yang mana di sana kami sedang ngobrol-ngobrol dan Terdakwa langsung berkata macam mana kita ni !" dan Sdra. EDI SOTO jawab " macam mana agik kit acari mobil ja, kita ngagak KOMENG ja mungkin die bis acari mobil"
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berkata seperti itu menanyakan kepada Sdra. EDI SOTO kapan kami akan melakukan pengambilan kembali
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdra. EDI SOTO sudah merencanakan akan melakukan pengambilan Kembali akan tetapi kami belum mentargetkan apa yang akan kami curi tersebut
- Bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan pengambilan tersebut adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa terhadap barang-barang berupa :
  - 1(satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih di pegang oleh Sdra. DIMAS sampai saat ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah ban serap kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel FE74L jenis Box / mobil barang dengan plat nomor polisi B 9137 UXB tersebut sudah kami jual ke daerah Anjungan Kab. Mempawah melalui Sdra. MAN sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1(satu) unit sepeda motor merk honda scoopy tersebut sudah kami jual di daerah Sungai Pinyuh Kab. Mempawah sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1(satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan 1(satu) buah SIM B2 umum, SIM C dan KTP supir tersebut di simpan oleh Sdra. EDI SOTO
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut yang mana masing-masing dari kami mendapatkan pembagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya kami gunakan untuk biaya sewa mobil dan biaya makan dan biaya membeli shabu
- Bahwa Terdakwa menggunakan pembagian uang tersebut untuk bermian judi slot dan juga membeli sabu serta sisanya Terdakwa pergunakan untuk makan dan berbelanja kebutuhan Terdakwa sehari-hari
- Bahwa kami membawa alat pada saat melakukan perampokan tersebut yaitu :
  - 1 (satu) buah gunting besi warna orange milik Terdakwa;
  - 1 (satu) buah lampu lalin milik Sdra. EDI SOTO;
  - 1 (satu) buah parang Panjang milik Sdra. EDI SOTO;
  - 1 (satu) helai bandana / sebo milik Sdra. EDI SOTO;
  - 1 (satu) buah pisau taji ayam milik Sdra. EDI SOTO;
  - 1 (satu) buah bergol milik Sdra. BERRY
- Bahwa maksud dan tujuan kami menggunakan alat tersebut untuk mempermudah kami dalam melakukan aksi kami yaitu melakukan perampokan terhadap mobil box milik Pt. Assa
- Bahwa terhadap barang-barang berupa :
  - 1(satu) buah gunting besi warna orange telah diamankan di Polsek Tayan Hilir;
  - 1(satu) buah lampu lalin telah diamankan di Polsek Tayan Hilir;

Halaman 64 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai bandana / sebo telah diamankan di Polsek Tayan Hilir;
- 1(satu) buah bergol telah diamankan di Polsek Tayan Hilir;
- 1(satu) buah pisau taji ayam telah diamankan di Polsek Tayan Hilir
- 1(satu) buah parang Panjang Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil supir tersebut sudah di tutup wajahnya/mukan dengan menggunakan bandana / sebo
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil supir tersebut sudah di tutup wajahnya/mukanya dengan menggunakan bandana / sebo
- Bahwa maksud dan tujuan Sdra. DIMAS menempelkan sebilah parang yang di pegangnya tersebut ke leher/tenguk dari supir box untuk menakut-nakuti supir tersebut agar berbicara jujur tentang keberadaan uang yang dibawanya tersebut
- Bahwa ciri-ciri fisik dari parang seleng tersebut yaitu bergagang kayu, mempunyai Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm dan terbuat dari besi putih /steanleas
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya di karenakan semua alat-alat yang kami gunakan untuk melakukan perampokan tersebut kami simpan di rumah Sdra. EDI SOTO
- Bahwa yang telah menyewa kendaraan yang kami pergunakan untuk melakukan pengambilan tersebut adalah Sdra. KOMENG
- Bahwa kendaraan yang kami pergunakan untuk melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna silver yang mana Terdakwa lupa plat nomornya dan Terdakwa tidak mengetahui nomor rangka serta nomor mesinnya
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna silver yang mana Terdakwa lupa plat nomornya dan Terdakwa tidak mengetahui nomor rangka serta nomor mesinnya tersebut adalah milik Sdra. TASKAN yang beralamat di Gang M. Yunus Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya

Halaman 65 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdra. TASKAN tidak mengetahuinya karena apabila mengetahuinya maka tidak akan memberikan mobil sewa tersebut kepada kami
- Bahwa tidak ada karena apabila kami memberitahukan Sdra. TASKAN selaku pemilik mobil bahwa kendaraannya akan kami pergunakan untuk berbuat kejahatan sudah pasti tidak akan menyewakan mobil tersebut kepada kami
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna silver yang mana Terdakwa lupa plat nomornya dan Terdakwa tidak mengetahui nomor rangka serta nomor mesinnya tersebut sudah diamankan di Polsek Tayan Hilir
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. KOMENG sebagai ucapan terima kasih di karenakan Sdra. KOMENG telah membantu kami mencarikan / menyewakan mobil untuk kami gunakan melakukan aksi kejahatan yang kami lakukan
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Sdra. KOMENG merupakan uang milik Terdakwa yang merupakan pembagian hasil perampokan yang telah kami lakukan
- Bahwa menurut Terdakwa Sdra. KOMENG mengetahuinya di karenakan Sdra. KOMENG mengetahui rekam jejak/latar belakang Terdakwa di karenakan Terdakwa dahulunya pernah satu sel dengan Sdra. KOMENG di Rutan Kelas II.B Mempawah
- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan perampokan tersebut adalah untuk mendapatkan barang-barang maupun uang tunai sehingga kami bisa memiliki uang ataupun barang-barang tersebut yang mana dari menjual barang-barang hasil curian tersebut dapat kami pergunakan untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengambilan lainnya yaitu sekira awal bulan Juni 2023 Terdakwa dkk kembali ada melakukan pengambilan di wilayah Tayan Hilir terhadap mobil box yang sedang parkir di halaman rumah makan pak long simpang ampar yang mana pada saat itu Terdakwa melakukan pengambilan tersebut bersama-sama dengan Sdra. EDI SOTO dan Sdra. EKO yang mana pada saat itu kami mendapatkan uang tunai / cash sebesar kurang lebih Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 66 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan telah melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 di parkir Indomaret Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau
- Bahwa saat sekarang ini Sdra. EDI SOTO dan Sdra. BERRY sudah bersama - sama dengan Terdakwa diamankan di Rutan Polsek Tayan Hilir dan Sdra. MAN pada saat ini diamankan di Polsek Pontianak Timur sedangkan Sdra. DIMAS pada saat ini masih buron / kabur
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan tetap dan Terdakwa hanya bekerja serabutan
- Bahwa Terdakwa merampok tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perampokan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar
- Bahwa Terdakwa merasa biasa saja namun Terdakwa juga was - was pada saat melakukan pengambilan tersebut karena apabila ketahuan oleh orang lain kami takut diamuk warga/massa

3. Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan pengambilan dengan kekerasan
- Bahwa dalam masalah perkara pengambilan dengan kekerasan terhadap barang - barang milik sopir dari 1 (satu) unit Kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel FE74L jenis Box / mobil barang dengan plat nomor polisi B 9137 UXB
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan Raya Trans Kalimantan Tayan - Pontianak tepatnya di Dusun Terentang Desa Subah Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau
- Bahwa ada orang lain yang juga ikut bersama-sama dengan Terdakwa pada saat melakukan pengambilan dengan kekerasan

Halaman 67 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu Sdra. NOVI, Sdra. BERRY, Sdra. MAN dan Sdra. DIMAS

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. NOVI, Sdra. BERRY, Sdra. MAN dan Sdra. DIMAS yang merupakan teman Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah kami ambil yaitu :
  - 1(satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih;
  - 1(satu) buah ban serap kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel FE74L jenis Box / mobil barang dengan plat nomor polisi B 9137 UXB;
  - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda scoopy;
  - 1(satu) unit sepeda motor merk honda scoopy;
  - 1(satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah SIM B2 umum, SIM C dan KTP supir

Selain barang-barang tersebut tidak ada barang-barang lainnya yang kami ambil

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang-barang yang telah kami ambil adalah milik supir / driver PT. Assa dan ban serep mobil box Pt. Assa
- Bahwa cara Terdakwa dan kawan-kawan melakukan perampokan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib sesampainya di tempat yang sepi di daerah dekat daerah Pak Mayam tepatnya di Tepi Jalan Raya Tayan
- Pontianak kami langsung memotong mobil box tersebut sambil Sdra. NOVI melambatkan lampu lalin yang Sdra. NOVI pegang untuk menyuruh sopir box tersebut untuk berhenti dan mobil box tersebut langsung berhenti sehingga Sdra. BERRY pun langsung memberhentikan mobil yang di kemudikannya tepat di depan mobil box tersebut setelah itu Sdra. NOVI langsung menghampiri sopir mobil box tersebut dan Terdakwa pun langsung ikut keluar dari dalam mobil dan Terdakwa melihat Sdra. NOVI menyuruh sopir mobil box tersebut untuk turun dari dalam mobil setelah sopir mobil box turun Sdra. NOVI langsung membawa sopir tersebut ke Sdra. DIMAS yang sudah berdiri di samping mobil yang kami gunakan

*Halaman 68 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*





tersebut dan Sdra. DIMAS langsung memasukan sopir mobil box tersebut ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut dan Sdra. NOVI langsung menyuruh Terdakwa untuk membawa pergi mobil box tersebut ke arah Pontianak dan Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil box tersebut yang mana pada saat Terdakwa menghidupkan mesin mobil box tersebut Sdra. MAN langsung naik ke kursi samping Terdakwa dan kami langsung pergi membawa pergi mobil box tersebut, yang mana di dalam perjalanan Sdra. MAN memeriksa tas milik sopir dan di temukan 1(satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda scoopy dan 1(satu) buah dompet warna klat yang berisikan uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1(satu) buah SIM B2 umum dan SIM C setelah itu Sdra. MAN langsung mengamankan barang-barang milik supir tersebut sedangkan Terdakwa mencari tempat untuk kami membongkar mobil box yang telah kami amankan tersebut yang mana setelah tikungan "S" Terdakwa melihat sebelah kiri jalan terdapat jalan tanah menuju ke kebun sawit sehingga Terdakwa langsung membelokan mobil box tersebut masuk ke dalam jalan tanah kebun sawit tersebut dan Terdakwa lihat dari kaca spion mobil yang di kemudikan oleh Sdra. BERRY berhenti di tepi jalan raya tepatnya di depan jalan mau masuk ke jalan tanah kebun sawit tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan raya Terdakwa langsung memberhentikan mobil box yang Terdakwa kemudikan tersebut dan setelah itu Sdra. MAN langsung keluar mobil dan langsung pergi menghampiri mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di belakang box mobil dan tidak lama kemudian datang Sdra. MAN menghampiri Terdakwa dengan membawa gunting besi yang sebelumnya Terdakwa simpan di jok belakang mobil dan langsung menyerahkan gunting besi tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu Sdra. MAN langsung pergi Kembali menuju ke tempat di parkirannya mobil yang kami gunakan sebelumnya yang berada di tepi jalan raya dan setelah itu Terdakwa mencoba menggunting gembok ang terpasang pada pintu box tersebut akan tetapi tidak berhasil yang mana pada saat Terdakwa sedang berusaha menggunting gembok tersebut datang Sdra. NOVI dan Sdra. DIMAS menghampiri Terdakwa dan langsung

*Halaman 69 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu Terdakwa memotong gembok tersebut hingga putus setelah gembok tersebut putus Terdakwa langsung membuka pintu box tersebut dan setelah itu Terdakwa, Sdra. NOVI dan Sdra. DIMAS langsung masuk ke dalam box dan langsung mencari kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang akan tetapi kami tidak menemukan kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tersebut dan tidak lama kemudian datang Sdra. MAN membantu kami untuk mencari uang di kabin depan akan tetapi tidak di temukan sehingga kami langsung pergi menemui sopir yang sedang di sekap di dalam mobil yang kami gunakan tersebut yang mana setelah bertemu dengan sopir Sdra. DIMAS langsung berkata " mana duit, mana duit di simpan dimana ?" sambil Sdra. DIMAS menarik kerah baju belakang yang digunakan sopir tersebut dan sopir tersebut jawab "ada, bang di kabin depan " setelah itu kami langsung membawa sopir tersebut menuju ke mobil box yang mana sesampainya di mobil box tersebut Sdra. DIMAS dan Sdra. MAN langsung mencari uang di kabin depan sedangkan Terdakwa dan Sdra. BERRY memegang supir sedangkan Sdra. NOVI berusaha mencari kotak besi / kotak peluru di dalam box akan tetapi tetap tidak kami temukan sehingga Terdakwa dan Sdra. NOVI menurunkan box barang toko dan tiba-tiba Terdakwa melihat Sdra. DIMAS menakut-nakuti supir dengan cara menempelkan sebilah parang panjang yang kami bawa sebelumnya tersebut ke leher supir bagian belakang sambil Sdra. DIMAS berkata "jangan kau ngintip" dan supir menjawab " iya, iya bang" di karenakan kami tidak ada menemukan uang tunai kami menyuruh supir untuk membuka ban serep dari mobil box tersebut dengan mata tertutup bandana/ sebo supir membuka ban serep mobil box tersebut hingga lepas dan terjatuh ke tanah setelah ban serep lepas supir tersebut langsung kami masukan ke dalam box mobil dengan posisi mata masih tertutup dengan bandana/ sebo dan tangan masih terborgol dengan posisi tangan di depan setelah itu pintu box tersebut kami tutup dan kami kunci kembali dari luar setelah itu kami langsung pergi dari mobil box tersebut menuju mobil yang kami gunakan sebelumnya yang mana Terdakwa membawa ban serep mobil box yang telah di buka oleh supir box sebelumnya tersebut setelah sampai di mobil ban serep tersebut Terdakwa simpan di jok belakang sedangkan

*Halaman 70 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*



yang lainnya masuk ke dalam mobil setelah kami masuk semua masuk ke dalam mobil Terdakwa melihat Sdra. DIMAS sedang memeriksa Handphone milik supir yang sebelumnya di amankan oleh Sdra. MAN yang mana pada saat mau jalan Sdra. DIMAS tiba-tiba berkata "stop, stop akau mau minta kode HP ni " sambil Sdra. DIMAS menunjukan Handphone milik supir yang telah di amankan tersebut dan setelah itu Sdra. MAN dan Sdra. DIMAS langsung pergi kembali menuju tempat di sekapnya supir di dalam box tersebut sedangkan Terdakwa, Sdra. NOVI dan Sdra. BERRY menunggu di dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian keluar Sdra. DIMAS dan Sdra. MAN dari tempat di sekapnya supir mobil box tersebut dan setelah Sdra. MAN dan Sdra. DIMAS masuk kedalam mobil kami langsung berjalan menuju ke Pontianak yang mana di dalam perjalanan Sdra. DIMAS menunjukan 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor milik supir kepada kami sambil berkata " ini kunci motor, motornya ada di pergudangan dan Sdramem. MAN menunjukan Dompot milik supir yang berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu kami langsung pergi mencari ATM di Kota Pontianak dan setelah mendapatkan ATM BCA Sdra. DIMAS langsung mentransfer uang milik supir ke nomor rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah di transfer Terdakwa langsung mengambil uang tersebut melalui ATM Bank BCA Tanjung Raya 1 dan setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Sdra. NOVI dan kami langsung pergi menuju ke Gudang PT. Assa yang berada di Komplek Pergudangan Desa Sungai Ambawang Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya untuk mengambil sepeda motor merk honda scoopy milik supir yang mana sesampainya di pergudangan tersebut Sdra. MAN langsung turun dari dalam mobil dan langsung mengambil sepeda motor milik supir yang di parkir di parkiran karyawan Gudang PT. Assa dan langsung menggunakannya menuju ke Lapak Sdra. DIMAS di daerah Kampung Beting Kec. Pontianak Timur yang mana setelah menurunkan Sdra. DIMAS dan Sdra. BERRY Terdakwa dan Sdra. NOVI langsung pergi ke daerah Sungai Pinyuh Kab. Mempawah untuk menjemput Sdra. MAN yang sudah terlebih dahulu pergi menggunakan sepeda motor milik supir yang telah kami sekap

*Halaman 71 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*



tersebut sesampainya di daerah Sungai Pinyuh Kab. Mempawah kami bertemu dengan Sdra. MAN di Pasar pinyuh dan Sdra. MAN memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung di serahkan oleh Sdra. MAN kepada Sdra. NOVI dan setelah itu kami langsung pergi ke Anjungan untuk menjual Ban serep yang telah kami ambil yang mana Terdakwa yang menjualnya setelah menjual ban serep tersebut Terdakwa memberitahukan kepada kami bahwa uang penjualan ban serep tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdra. NOVI dan setelah itu kami langsung pulang kembali menuju ke Pontianak tepatnya menuju ke Lapak Sdra. DIMAS di kampung beting

- Bahwa peran Terdakwa didalam melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu membawa mobilyang kami gunakan untuk melakukan perampokan tersebut dan menjaga supir mobil Box pada saat kami sekapmdi dalam mobil yang kami gunakan tersebut

- Bahwa Terdakwa jelaskan kami dari awal memang menargetkan melakukan pengambilan mobil box Pt. Assa di karenakan sebelumnya kami pernah berhasil mengambil/mencuri uang tunai / cash dari dalam mobil box milik PT. Assa sehingga kami berkeyakinan bahwa mobil box milik PT. Assa selalu membawa uang tunai / cash sehingga pada saat melihat mobil box milik Pt. Assa yang baru melintas kami berkeyakinan juga bahwa mobil box tersebut juga ada membawa uang sehingga kami langsung mengejar dan membuntuti mobil box tersebut dari belakang dan setelah melihat situasi aman kami langsung memberhentikan mobil box tersebut

- Bahwa maksud dan tujuan Sdra. NOVI berkata seperti itu mengajak Terdakwa dan Sdra. EKO untuk melakukan pengambilan terhadap mobil box milik Pt. Assa Kembali di karenakan uang hasil pembagian milik Sdra. NOVI dari kami melakukan pengambilan sebelumnya sudah habis di pakai untuk membeli sepeda motor dan menggunakan shabu



- Bahwa maksud dan tujuan Sdra. DIMAS berkata seperti itu menanyakan kepada supir tersebut dimana di simpannya duit yang supir tersebut bawa
- Bahwa kami tidak mengetahuinya di karenakan supir mobil box tersebut kami tinggal dalam keadaan mata tertutup bandana/sebo dan tangan terborgol
- Bahwa cara kami menangkap Supir mobil box Pt. Assa dengan cara sebelumnya kami membuntuti mobil box tersebut dari belakang sesampainya di tempat yang sepi di daerah dekat daerah Pak Mayam tepatnya di Tepi Jalan Raya Tayan - Pontianak kami langsung memotong mobil box tersebut sambil Sdra. NOVI melambatkan lampu lalin yang Sdra. NOVI pegang untuk menyuruh sopir box tersebut untuk berhenti dan mobil box tersebut langsung berhenti sehingga Sdra. BERRY pun langsung memberhentikan mobil yang di kemudikannya tepat di depan mobil box tersebut setelah itu Sdra. NOVI langsung menghampiri sopir mobil box tersebut dan Terdakwa pun langsung ikut keluar dari dalam mobil dan Terdakwa melihat Sdra. NOVI menyuruh sopir mobil box tersebut untuk turun dari dalam mobil setelah sopir mobil box turun Sdra. NOVI langsung membawa sopir tersebut ke Sdra. DIMAS yang sudah berdiri di samping mobil yang kami gunakan tersebut dan Sdra. DIMAS langsung memasukan sopir mobil box tersebut ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut dan Sdra. NOVI langsung menyuruh Terdakwa untuk membawa pergi mobil box tersebut ke arah Pontianak dan Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil box tersebut yang mana saat Terdakwa menghidupkan mesin mobil box tersebut Sdra. MAN langsung naik ke kursi samping Terdakwa dan kami langsung pergi membawa pergi mobil box tersebut, yang mana di dalam perjalanan Sdra. MAN memeriksa tas milik sopir dan di temukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda scoopy dan 1 (satu) buah dompet warna klat yang berisikan uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah SIM B2 umum dan SIM C setelah itu Sdra. MAN langsung mengamankan barang-barang milik supir tersebut sedangkan Terdakwa mencari tempat untuk kami membongkar mobil box yang telah kami amankan tersebut yang mana setelah

Halaman 73 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikungan "S" Terdakwa melihat sebelah kiri jalan terdapat jalan tanah menuju ke kebun sawit sehingga Terdakwa langsung membelokan mobil box tersebut masuk ke dalam jalan tanah kebun sawit tersebut dan Terdakwa lihat dari kaca spion mobil yang di kemudikan oleh Sdra. BERRY berhenti di tepi jalan raya tepatnya di depan jalan mau masuk ke jalan tanah kebun sawit tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan raya Terdakwa langsung memberhentikan mobil box yang Terdakwa kemudikan tersebut dan setelah itu Sdra. MAN langsung keluar mobil dan langsung pergi menghampiri mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di belakang box mobil dan tidak lama kemudian datang Sdra. MAN menghampiri Terdakwa dengan membawa gunting besi yang sebelumnya Terdakwa simpan di jok belakang mobil dan langsung menyerahkan gunting besi tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu Sdra. MAN langsung pergi Kembali menuju ke tempat di parkirannya mobil yang kami gunakan sebelumnya yang berada di tepi jalan raya dan setelah itu Terdakwa mencoba menggunting gembok yang terpasang pada pintu box tersebut akan tetapi tidak berhasil yang mana pada saat Terdakwa sedang berusaha menggunting gembok tersebut datang Sdra. NOVI dan Sdra. DIMAS menghampiri Terdakwa dan langsung membantu Terdakwa memotong gembok tersebut hingga putus setelah gembok tersebut putus Terdakwa langsung membuka pintu box tersebut dan setelah itu Terdakwa, Sdra. NOVI dan Sdra. DIMAS langsung masuk ke dalam box dan langsung mencari kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang akan tetapi kami tidak menemukan kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tersebut dan tidak lama kemudian datang Sdra. MAN membantu kami untuk mencari uang di kabin depan akan tetapi tidak di temukan sehingga kami langsung pergi menemui sopir yang sedang di sekap di dalam mobil yang kami gunakan tersebut yang mana setelah bertemu dengan sopir Sdra. DIMAS langsung berkata mana duit, mana duit di simpan dimana ?" sambil Sdra. DIMAS menarik kerah baju belakang yang digunakan sopir tersebut dan sopir tersebut jawab "ada, bang di kabin depan setelah itu kami langsung membawa sopir tersebut menuju ke mobil box yang mana sesampainya di mobil box tersebut Sdra. DIMAS dan Sdra. MAN

Halaman 74 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mencari uang di kabin depan sedangkan Terdakwa dan Sdra. BERRY memegang supir sedangkan Sdra. NOVI berusaha mencari kotak besi / kotak peluru di dalam box akan tetapi tetap tidak kami temukan sehingga Terdakwa dan Sdra. NOVI menurunkan box barang toko dan tiba-tiba Terdakwa melihat Sdra. DIMAS menakut-nakuti supir dengan cara menempelkan sebilah parang panjang yang kami bawa sebelumnya tersebut ke leher supir bagian belakang sambil Sdra. DIMAS berkata "jangan kau ngintip" dan supir menjawab "iya, iya bang" di karenakan kami tidak ada menemukan uang tunai kami menyuruh supir untuk membuka ban serep dari mobil box tersebut dengan mata tertutup bandana/ sebo supir membuka ban serep mobil box tersebut hingga lepas dan terjatuh ke tanah setelah ban serep lepas supir tersebut langsung kami masukan ke dalam box mobil dengan posisi mata masih tertutup dengan bandana/ sebo dan tangan masih terborgol dengan posisi tangan di depan setelah itu pintu box tersebut kami tutup dan kami kunci kembali dari luar setelah itu kami langsung pergi dari mobil box tersebut menuju mobil yang kami gunakan sebelumnya

- Bahwa supir mobil box tersebut tidak ada melakukan perlawanan di karenakan pada saat kami mengamankan supir mobil box tersebut supir mobil box tersebut kami ancam dengan menggunakan sebilah parang sehingga supir box tersebut menjadi takut
- Bahwa Timbul niat Terdakwa untuk melakukan pengambilan yaitu pada saat Terdakwa mengemudikan mobil tersebut Terdakwa diberitahu oleh Sdr Novi apabila ada melihat mobil Box Terdakwa harus secepatnya memutar balikkan mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide untuk melakukan pengambilan tersebut dikarenakan yang mengajak Terdakwa adalah Sdr Dimas
- Bahwa terhadap barang-barang berupa
  - 1(satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih di pegang oleh Sdra. DIMAS sampai saat ini;
  - 1(satu) buah ban serap kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel FE74L jenis Box / mobil barang dengan plat nomor polisi B 9137 UXB tersebut sudah kami jual ke

Halaman 75 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Anjungan Kab. Mempawah melalui Sdra. MAN sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- 1(satu) unit sepeda motor merk honda scoopy tersebut sudah kami jual di daerah Sungai Pinyuh Kab. Mempawah sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1(satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan 1 (satu) buah SIM B2 umum, SIM C dan KTP supir tersebut di simpan oleh Sdra. EDI SOTO
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut yang mana masing-masing dari kami mendapatkan pembagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya kami gunakan untuk biaya sewa mobil dan biaya makan dan biaya membeli shabu
- Bahwa Terdakwa menggunakan pembagian uang tersebut untuk bermian judi slot dan juga membeli sabu serta sisanya Terdakwa pergunakan untuk makan dan berbelanja kebutuhan Terdakwa sehari-hari
- Bahwa kami membawa alat pada saat melakukan perampokan tersebut yaitu :
  - 1(satu) buah gunting besi warna orange milik Terdakwa;
  - 1(satu) buah lampu lalin milik Terdakwa;
  - 1(satu) buah parang Panjang milik Terdakwa;
  - 1(satu) helai bandana / sebo milik Terdakwa;
  - 1(satu) buah pisau taji ayam milik Terdakwa;
  - 1(satu) buah bergol milik Sdra. BERRY
- Bahwa maksud dan tujuan kami menggunakan alat mempermudah kami dalam melakukan aksi kami yaitu melakukan perampokan terhadap mobil box milik Pt. Assa
- Bahwa terhadap barang-barang berupa
  - 1(satu) buah gunting besi warna orange telah diamankan di Polsek Tayan Hilir;
  - 1(satu) buah lampu lalin telah diamankan di Polsek Tayan Hilir; 1(satu) helai bandana / sebo telah diamankan di Polsek Tayan Hilir;
  - 1(satu) buah bergol telah diamankan di Polsek Tayan Hilir;

Halaman 76 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah pisau taji ayam telah diamankan di Polsek Tayan Hilir;
- 1(satu) buah parang Panjang Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil supir tersebut sudah di tutup wajahnya/mukanya dengan menggunakan bandana / sebo
- Bahwa yang telah membrogol tangan supir tersebut dengan menggunakan borgol adalah Sdr Dimas
- Bahwa maksud dan tujuan Sdra. DIMAS menempelkan sebilah parang yang di pegangnya tersebut ke leher/tengkuik dari supir box untuk menakut-nakuti supir tersebut agar berbicara jujur tentang keberadaan uang yang dibawanya tersebut
- Bahwa ciri-ciri fisik dari parang seleng tersebut yaitu bergagang kayu, mempunyai Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm dan terbuat dari besi putih/steainless
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya di karenakan semua alat-alat yang kami gunakan untuk melakukan perampokan tersebut kami simpan di rumah Sdra. EDI SOTO
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat Terdakwa di jemput di kost Sdr Dimas dan yang lainnya sudah menggunakan mobil tersebut
- Bahwa kendaraan yang kami pergunakan untuk melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna silver yang mana Terdakwa lupa plat nomornya dan Terdakwa tidak mengetahui nomor rangka serta nomor mesinnya
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari mobil yang kami pergunakan tersebut
- Bahwa Sdra. TASKAN tidak mengetahuinya karena apabila mengetahuinya maka tidak akan memberikan mobil sewa tersebut kepada kami
- Bahwa 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna silver yang mana Terdakwa lupa plat nomornya dan Terdakwa tidak mengetahui nomor rangka serta nomor mesinnya tersebut sudah diamankan di Polsek Tayan Hilir

Halaman 77 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



- Bahwa Terdakwa mengenalinya yang mana 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi KB 1979 MC dengan Noka MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin: 1NRF099946 yang di perlihatkan fotonya kepada Terdakwa tersebut adalah kendaraan yang kami gunakan pada saat melakukan perampokan terhadap mobil box pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan Raya Trans Kalimantan Tayan - Pontianak tepatnya di Dusun Terentang Desa Subah Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau
- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan perampokan tersebut adalah untuk mendapatkan barang-barang maupun uang tunai sehingga kami bisa memiliki uang ataupun barang-barang tersebut yang mana dari menjual barang-barang hasil curian tersebut dapat kami pergunakan untuk kehidupan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan telah melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 11.00 Win pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam kost tiba-tiba pintu kamar Terdakwa diketuk oleh orang sehingga Terdakwa membuka pintukamar kost dan ternyata yang mengetukpintu tersebut adalah Polisi;
- Bahwa saat sekarang ini Sdra. Edi Soto dan Sdra. Novi sudah bersama - sama dengan Terdakwa diamankan di Rutan Polsek Tayan Hilir dan Sdra. MAN pada saat ini diamankan di Polsek Pontianak Timur sedangkan Sdra. DIMAS pada saat ini masih buron / kabur
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan tetap dan Terdakwa hanya bekerja serabutan
- Bahwa Terdakwa merampok tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perampokan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar
- Bahwa Terdakwa merasa biasa saja namun Terdakwa juga was-was pada saat melakukan pengambilan tersebut karena apabila ketahuan oleh orang lain kami takut diamuk warga/massa

4. Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 78 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan pengambilan dengan kekerasan barang barang milik sopir dari 1(satu) unit Kendaraan roda 6(enam) merk Mitsubishi Colt Diesel FE74L jenis Box / mobil barang dengan plat nomor polisi B 9137 UXB
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana "Pengambilan pada tahun 2021 dan Terdakwa mendapatkan vonis hukuman selama 1(satu) tahun 10(sepuluh) bulan oleh Pengadilan Negeri Mempawah dan Terdakwa menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Kab. Mempawah
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan Raya Trans Kalimantan Tayan - Pontianak tepatnya di Dusun Terentang Desa Subah Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau
- Bahwa ada orang lain yang juga ikut bersama-sama dengan Terdakwa pada saat melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu Sdra. NOVI, Sdra. BERRY, Sdra. EDI SOTO dan Sdra. DIMAS
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. EDI SOTO, Sdra. BERRY dan Sdra. DIMAS yang merupakan teman Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka tersebut sedangkan terhadap Sdra. NOVI Terdakwa mempunyai hubungan keluarga yang mana Sdra. NOVI adalah Kakak tiri Terdakwa
- Bahwa barang-barang yang telah kami ambil yaitu :
  - 1(satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih;
  - 1(satu) buah ban serap kendaraan roda 6 (enam) merk enis Box / mobil barang dengan plat Mitsubishi Colt Diesel FE74L nomor polisi B 9137 UXB;
  - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda scoopy;
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy;

Halaman 79 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



- 1(satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1(satu) buah SIM B2 umum, SIM C dan KTP atas nama ASEP MAULANA.

Selain barang-barang tersebut tidak ada barang-barang lainnya yang kami ambil

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang-barang yang telah kami ambil adalah milik supir / driver PT. Assa dan ban serep mobil box Pt. Assa

- Bahwa cara Terdakwa dan kawan-kawan melakukan perampokan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib sesampainya di tempat yang sepi di daerah dekat daerah Pak Mayam tepatnya di Tepi Jalan Raya Tayan

- Pontianak kami langsung memotong mobil box tersebut sambil Sdra. NOVI melambatkan lampu lalin yang Sdra. NOVI pegang untuk menyuruh sopir box tersebut untuk berhenti dan mobil box tersebut langsung berhenti sehingga Sdra. BERRY pun langsung memberhentikan mobil yang di kemudikannya tepat di depan mobil box tersebut setelah itu Sdra. NOVI langsung menghampiri sopir mobil box tersebut dan Terdakwa pun langsung ikut keluar dari dalam mobil dan Terdakwa melihat Sdra. NOVI menyuruh sopir mobil box tersebut untuk turun dari dalam mobil setelah sopir mobil box turun Sdra. NOVI langsung membawa sopir tersebut ke Sdra. DIMAS yang sudah berdiri di samping mobil yang kami gunakan tersebut dan Sdra. DIMAS langsung memasukan sopir mobil box tersebut kedalam mobil yang kami gunakan sebelumnya dan setelah itu Terdakwa pun masuk Kembali ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut dan Terdakwa melihat Sdra. DIMAS telah menodongkan sebilah parang ke leher dari sopir tersebut sambil berkata diam kau, mana duitnya dan sopir tersebut menjawab nda ada bawa duit habis bongkar took baru bang dan Terdakwa secara seponatan langsung menutup muka/wajah dari sopir tersebut menggunakan bandana/sebo warna hitam yang telah kami bawa sebelumnya agar sopir tersebut tidak bisa melihat kami dan pada saat menutup muka / wajah sopir tersebut Terdakwa berkata kepada sopir tersebut diam, diam dikarenakan sopir tersebut meronta-ronta sehingga sopir tersebut diam dan setelah itu Terdakwa langsung keluar mobil dan menghampiri Sdra. EDI SOTO

Halaman 80 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



yang sudah berada di dalam mobil box dan naik ke dalam mobil box dan tidak lama kemudian Sdra. NOVI langsung menyuruh Sdra. EDI SOTO membawa pergi dan kami langsung pergi mobil box tersebut kearah Pontianak membawa pergi mobil box tersebut, yang mana di dalam perjalanan Terdakwa memeriksa tas milik sopir dan di temukan 1(satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda scoopy setelah itu Terdakwa langsung mengamankan barang-barang milik supir tersebut sedangkan Sdra EDI SOTO mencari tempat untuk kami membongkar mobil box yang telah kami amankan tersebut yang mana setelah tikungan S` Sdra. EDI SOTO langsung membelokan mobil box yang di kemudikannya tersebut masuk kedalam jalan tanah kebun sawit tersebut dan Terdakwa lihat dari kaca spion mobil yang di kemudikan oleh Sdra BERRY berhenti di tepi jalan raya tepatnya di depan jalan mau masuk kejalan tanah kebun sawit tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan raya Sdra. EDI SOTO langsung memberhentikan mobil box yang dikemudikannya tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung keluar mobil dan langsung pergi menghampiri mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut untuk mengambil gunting besi yang telah kami bawa sebelumnya sedangkan, Sdra. EDI SOTO menunggu di belakang box mobil setelah sampai di mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut Terdakwa langsung mengambil gunting besi yang di simpan di jok belakang mobil sedangkan Sdra. DIMAS, Sdra. NOVI dan Sdra. BERRY masih berada di dalam mobil yang kami gunakan untuk menjaga supir box yang telah kami sekap sebelumnya tersebut dan setelah itu gunting tersebut Terdakwa bawa kembali menuju ke Sdra. EDI SOTO yang telah menunggu Terdakwa di tempat di sembunyikannya mobil box tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa langsung menyerahkan gunting besi tersebut ke Sdra. EDI SOTO dan setelah itu Terdakwa langsung pergi kembali menuju ke tempat di parkirannya mobil yang kami gunakan sebelumnya yang berada di tepi jalan raya yang mana di dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dengan Sdra. DIMAS dan Sdra. NOVI sedangkan Terdakwa langsung pergi kemobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut untuk membantu Sdra. BERRY menjaga supir box yang telah kami sekap di dalam

Halaman 81 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang kami gunakan tersebut yang mana sesampainya di dalam mobil Terdakwa duduk di samping supir mobil box tersebut agar supir mobil box tersebut tidak lari kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa berada di dalam mobil yang kami gunakan tersebut Terdakwa keluar mobil dan langsung menghampiri Sdra. DIMAS, Sdra. NOVI dan Sdra. EDI SOTO yang sedang berada di mobil box yang telah kami rampok tersebut yang mana sesampainya di mobil box Terdakwa melihat Sdra. DIMAS, Sdra. NOVI dan Sdra. EDI SOTO sedang mencari barang - barang berharga sehingga Terdakwa membantu mereka untuk mencari barang barang yang bisa kami ambil di posisi kabin depan akan tetapi tidak di temukansehingga kami langsung pergi menemui sopir yang sedang di sekap di dalam mobil yang kami gunakan tersebut yang mana setelah bertemu dengan sopir Sdra. DIMAS langsung berkata mana duit, mana duit di simpan dimana ?" sambil Sdra. DIMAS menarik kerah baju belakang yang digunakan sopir tersebut dan sopir tersebut jawab ada, bang di kabin depan setelah itu kami langsung membawa sopir tersebut menuju kemobil box yang mana sesampainya di mobil box tersebut Terdakwa dan Sdra. DIMAS langsung mencari uang di kabin depan sedangkan Sdra. EDI SOTO dan Sdra. BERRY memegang supir sedangkan Sdra. NOVI berusaha mencari kotak besi / kotak peluru di dalam box akan tetapi tetap tidak kami temukan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan barang - barang yang telah Terdakwa temukan berupa 1(satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda scoopy dan 1(satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1(satu) buah SIM B2 umum, SIM C dan KTP supir, sedangkan Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI menurunkan box barang took akan tetapi tidak di temukan barang-barang berharga sehingga Sdra. DIMAS menakut-nakuti/ mengancam supir dengan cara menempelkan sebilah parang panjang yang kami bawa sebelumnya tersebut keleher supir bagian belakang sambil Sdra. DIMAS berkata " jangan kau ngintip dan supir menjawab iya, iya bang karenakan kami tidak ada menemukan uang tunai kami menyuruh supir untuk membuka ban serep dari mobil box tersebut dengan mata tertutup bandana/ sebo

Halaman 82 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supir membuka ban serep mobil box tersebut hingga lepas dan terjatuh ketanah setelah ban serep lepas supir tersebut langsung kami masukan kedalam box mobil dengan posisi mata masih tertutup dengan bandana/ sebo dan tangan masih terborgol dengan posisi tangan di depan setelah itu pintu box tersebut kami tutup dan kami kunci kembali dari luar setelah itu kami langsung pergi dari mobil box tersebut menuju mobil yang kami gunakan sebelumnya yang mana Sdra. EDI SOTO membawa ban serep mobil box yang telah di buka oleh supir box sebelumnya tersebut setelah sampai di mobil ban serep tersebut Sdra. EDI SOTO simpan di jok belakang sedangkan kami yang lainnya masuk kedalam mobil yang mana posisi Terdakwa duduk di kursi belakang sebelah kiri setelah kami masuk semua kedalam mobil Terdakwa melihat Sdra. DIMAS sedang memeriksa Handphone milik supir yang sebelumnya di amankan oleh Terdakwa yang mana pada saat mau jalan Sdra. DIMAS tiba-tiba berkata stop, stop aku mau minta kode HP ni sambil Sdra. DIMAS menunjukan Handphone milik supir yang telah di amankan tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Sdra. DIMAS langsung pergi kembali menuju tempat di sekapnya supir di dalam box tersebut dan langsung membuka Kembali pintu box dan Sdra. DIMAS langsung berkata berapa kunci M. Banking nya ni dan Terdakwa langsung membuka penutup muka/wajah dari supir tersebut dan Sdra. DIMAS langsung memberikan handphone dari supir tersebut untuk membuka paspord m. banking bank setelahpaspord m. banking tersebut terbuka handphone tersebut di ambil Kembali oleh Sdra. DIMAS sambil Sdra. DIMAS berkata berapa pin nya ?" sambil Sdra. DIMAS mengetes nomor pin yang di sebutkan oleh supir tersebut setelah berhasil Sdra. DIMAS membuka pin nya tersebut pintu box tersebut langsung kami tutup Kembali tanpa menutup muka/wajah dari supir box tersebut akan tetapi tangannya masih terbergol setelah itu supir tersebut kami tinggal di dalam box sedangkan Terdakwa dan Sdra. DIMAS menuju Kembali ke mobil yang kami gunakan yang mana di dalam mobil yang kami gunakan sudah menunggu Sdra. EDI SOTO, Sdra. NOVI dan Sdra. BERRY dan setelah itu kami langsung berjalan menujuke Pontianak yang mana di dalam perjalanan Sdra. DIMAS menunjukan 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor milik supir

Halaman 83 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag





kepada kami sambil berkata" ini kunci motor, motornya ada di pergudangan dan Terdakwa menunjukan Dompot milik supir yang berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu kami langsung pergi mencari ATM di Kota Pontianak dan setelah mendapatkan ATM BCA Sdra. DIMAS langsung mentransfer uang milik supir ke nomor rekening milik Sdra. EDI SOTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah di transfer Sdra. EDI SOTO langsung mengambil uang tersebut melalui ATM Bank BCA Tanjung Raya 1 dan setelah itu Sdra. EDI SOTO langsung memberikan uang tersebut kepada Sdra. NOVI dan kami langsung pergi menuju ke Gudang PT. Assa yang berada di Komplek Pergudangan Desa Sungai Ambawang Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya untuk mengambil sepeda motor merk Honda scoopy milik supir yang mana sesampainya di pergudangan tersebut Terdakwa langsung turun dari dalam mobil dan langsung mengambil sepeda motor milik supir yang di parkir di parkiran karyawan Gudang PT. Assa dan langsung menggunakannya menuju ke daerah Sungai Pinyuh Kab. Mempawah yang mana sesampainya di daerah Sungai Pinyuh Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Sdra. ANTO yang mana di sana Terdakwa bertemu dengan anak Sdra. ANTO yang Terdakwa tidak tahu Namanya dan Terdakwa langsung berkata boy aku mau jual motor" sambil Terdakwa menunjukan kunci kontak sepeda motor scoopy milik supir yang telah kami sekap yang sebelumnya kami ambil di pergudangan Pt. Assa dan laki-laki tersebut menjawab motor kau bukan ni ? kemudian Terdakwa jawab. motor Terdakwa sambil Terdakwa melihatkan STNK sementara dari sepeda motor tersebut dan laki-laki tersebut berkata mau kau jual berapa? kemudian Terdakwa jawab mau aku jual tujuh juta dan laki-laki tersebut langsung mengecek STNK sementara dari sepeda motor tersebut dan langsung berkata sebenarnya STNK motor ini sudah keluar dua bulan lebih, nanti tunggu kau bayar sekali lagi STNKnya keluar jadi aku bayar empat juta tujuh ratus ribu rupiah dan Terdakwa jawab iya lah "setelah itu laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi dari mah Sdra. ANTO dan langsung menghampiri Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI yang telah

*Halaman 84 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*



menunggu Terdakwa di pasar Sungai pinyuh, yang mana setelah bertemu dengan Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI Terdakwa langsung memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp. 4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada Sdra. NOVI dan setelah itu kami langsung pergi ke Anjungan untuk menjual Ban serep yang telah kami ambil yang mana Sdra, EDI SOTO yang menjualnya setelah menjual ban serep tersebut Terdakwa melihat Sdra. EDI SOTO memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra. NOVI dan setelah itu kami langsung pulang kembali menuju ke Pontianak tepatnya menuju ke Lapak Sdra. DIMAS di kampung beting

- Bahwa peran Terdakwa di dalam melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa yang menutup muka/wajah dari supir tersebut, mengambil sepeda motor milik supir di pergudangan Pt. Assa dan menjual sepeda motor milik supir yang telah Terdakwa ambil tersebut ke anak Sdra. ANTO di daerah Sungai Pinyuh

- Bahwa kami dari awal memang menargetkan melakukan pengambilan mobil box Pt. Assa di karenakan sebelumnya Sdra. NOVI dan Sdra. EDI SOTO pernah berhasil mengambil/mencuri uang tunai / cash dari dalam mobil box milik PT. Assa sehingga kami berkeyakinan bahwa mobil box milik PT. Assa selalu membawa uang tunai / cash sehingga pada saat melihat mobil box milik Pt. Assa yang baru melintas kami berkeyakinan juga bahwa mobil box tersebut juga ada membawa uang sehingga kami langsung mengejar dan membuntuti mobil box tersebut dari belakang dan setelah melihat situasi aman kami langsung memberhentikan mobil box tersebut

- Bahwa maksud dan tujuan Sdra. NOVI berkata seperti itu mengajak Terdakwa untuk melakukan pengambilan dan Terdakwa mau ikut dengan Sdra. NOVI dan Sdra. EDI SOTO tersebut

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berkata seperti itu menyuruh supir tersebut untuk diam di karena kan supir tersebut meronta-ronta pada saat di masukan kedalam mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak mengetahuinya di karenakan supir mobil box tersebut kami tinggal dalam keadaan mata tertutup bandana/sebo dan tangan terborgol
- Bahwa cara kami menyekap Supir mobil box Pt. Assa dengan cara sebelumnya kami membuntuti mobil box tersebut dari belakang sesampainya di tempat yang sepi di daerah dekat daerah Pak Mayam tepatnya di Tepi Jalan Raya Tayan Pontianak kami langsung memotong mobil box tersebut sambil Sdra. NOVI melambatkan lampu lalin yang Sdra. NOVI pegang untuk menyuruh sopir box tersebut untuk berhenti dan mobil box tersebut langsung berhenti sehingga Sdra. BERRY pun langsung memberhentikan mobil yang di kemudikannya tepat di depan mobil box tersebut setelah itu Sdra. NOVI langsung menghampiri sopir mobil box tersebut dan Terdakwa pun langsung ikut keluar dari dalam mobil dan Terdakwa melihat Sdra. NOVI menyuruh sopir mobil box tersebut untuk turun dari dalam mobil setelah sopir mobil box turun Sdra. NOVI langsung membawa sopir tersebut ke Sdra. DIMAS yang sudah berdiri di samping mobil yang kami gunakan tersebut dan Sdra. DIMAS langsung memasukan sopir mobil box tersebut ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya dan setelah itu Terdakwa pun masuk kembali ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut dan Terdakwa melihat Sdra. DIMAS telah menodongkan sebilah parang ke leher dari supir tersebut sambil berkata diam kau, mana duitnya dan supir tersebut menjawab " nda ada bawa duit habis bongkar toko baru bang dan Terdakwa secara seponatan langsung menutup muka/wajah dari sopir tersebut menggunakan bandana/sebo warna hitam yang telah kami bawa sebelumnya agar supir tersebut tidak bisa melihat kami dan pada saat menutup muka / wajah supir tersebut Terdakwa berkata kepada supir tersebut diam, diam dikarenakan supir tersebut meronta-ronta sehingga supir tersebut diam dan setelah itu Terdakwa langsung keluar mobil dan menghampiri Sdra. EDI SOTO yang sudah berada di dalam mobil box dan naik kedalam mobil box dan tidak lama kemudian Sdra. NOVI langsung menyuruh Sdra. EDI SOTO membawa pergi mobil box tersebut kearah Pontianak dan kami langsung pergi membawa pergi mobil box tersebut, yang mana di dalam perjalanan Terdakwa memeriksa tas milik sopir dan di temukan 1(satu) buah Handphone

Halaman 86 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk OPPO F 5 warna Putih dan 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda scoopy setelah itu Terdakwa langsung mengamankan barang barang milik supir tersebut sedangkan Sdra. EDI SOTO mencari tempat untuk kami membongkar mobil box yang telah kami amankan tersebut yang mana setelah tikungan S Sdra. EDI SOTO langsung membelokan mobil box yang di kemudikannya tersebut masuk kedalam jalan tanah kebun sawit tersebut dan Terdakwa lihat dari kaca spion mobil yang di kemudikan oleh Sdra. BERRY berhenti di tepi jalan raya tepatnya di depan jalan mau masuk ke jalan tanah kebun sawit tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan raya Sdra. EDI SOTO langsung memberhentikan mobil box yang dikemudikannya tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung keluar mobil dan langsung pergi menghampiri mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut untuk mengambil gunting besi yang telah kami bawa sebelumnya sedangkan Sdra. EDI SOTO menunggu di belakang box mobil setelah sampai di mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut Terdakwa langsung mengambil gunting besi yang di simpan di jok belakang mobil sedangkan Sdra. DIMAS, Sdra. NOVI dan Sdra. BERRY masih berada di dalam mobil yang kami gunakan. untuk menjaga supir box yang telah kami sekap sebelumnya tersebut. dan setelah itu gunting tersebut Terdakwa bawa kembali menuju ke Sdra. EDI SOTO yang telah menunggu Terdakwa di tempat di sembunyikannya mobil box tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa langsung menyerahkan gunting besi tersebut ke Sdra. EDI SOTO dan setelah itu Terdakwa langsung pergi kembali menuju ketempat di parkirannya mobil yang kami gunakan sebelumnya yang berada di tepi jalan raya yang mana di dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dengan Sdra. DIMAS dan Sdra. NOVI sedangkan Terdakwa langsung pergi kemobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut untuk membantu Sdra. BERRY menjaga supir box yang telah kami sekap di dalam mobil yang kami gunakan tersebut yang mana sesampainya di dalam mobil Terdakwa duduk di samping supir mobil box tersebut agar supir mobil box tersebut tidak lari kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa berada di dalam mobil yang kami gunakan tersebut Terdakwa keluar mobil dan langsung menghampiri Sdra. DIMAS,

Halaman 87 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. NOVI dan Sdra. EDI SOTO yang sedang berada di mobil box yang telah kami rampok tersebut yang mana sesampainya di mobil box Terdakwa melihat Sdra. DIMAS, Sdra. NOVI dan Sdra. EDI SOTO sedang mencari barang - barang berharga sehingga Terdakwa membantu mereka untuk mencari barang-barang yang bisa kami ambil di posisi kabin depan akan tetapi tidak di temukansehingga kami langsung pergi menemui sopir yang sedang di sekap di dalam mobil yang kami gunakan tersebut yang mana setelah bertemu dengan sopir Sdra. DIMAS langsung berkata mana duit, mana duit di simpan dimana ?" sambil Sdra. DIMAS menarik kerah baju belakang yang digunakansopir tersebut dan sopir tersebut jawab" ada, bang di kabin depan setelah itu kami langsung membawa sopir tersebut menuju kemobil box yang mana sesampainya di mobil box tersebut aya dan Sdra. DIMAS langsung mencari uang di kabin depan sedangkan Sdra. EDI SOTO dan Sdra. BERRY memegang supir sedangkan Sdra. NOVI berusaha mencari kotak besi / kotak peluru di dalam box akan tetapi tetap tidak kami temukansetelah itu Terdakwa langsung menyerahkan barang - barang yang telah Terdakwa temukan berupa 1(satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda scoopy dan 1(satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1(satu) buah SIM B2 umum, SIM C dan KTP supir, sedangkan Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI menurunkan box barang took akan tetapi tidak di temukan barang-barang berharga sehingga Sdra. DIMAS menakut-nakuti/ mengancam supir dengan cara menempelkan sebilah parang panjang yang kami bawa sebelumnya tersebut keleher supir bagian belakang sambil Sdra. DIMAS berkata " di jangan kau ngintip dan supir menjawab iya, iya bang menemukan uang tunai kami karenakan kami tidak ada menyuruhsupir untuk membuka ban serep dari mobil box tersebut dengan mata tertutup bandana/ sebo supir membuka ban serep mobil box tersebut hingga lepas dan terjatuh ketanah setelah ban serep lepas supir tersebut langsung kami masukan kedalam box mobil dengan posisi mata masih tertutup dengan bandana/ sebo dan tangan masih terborgol dengan posisi tangan di depan setelah itu pintu box tersebut kami tutup dan kami kunci kembali dari luar

Halaman 88 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah itu kami langsung pergi dari mobil box tersebut menuju mobil yang kami gunakan sebelumnya yang mana Sdra. EDI SOTO membawa ban serep mobil box yang telah di buka oleh supir box sebelumnya tersebut setelah sampai di mobil ban serep tersebut Sdra. EDI SOTO simpan di jok belakang sedangkan kami yang lainnya masuk ke dalam mobil yang mana posisi Terdakwa duduk di kursi belakang sebelah kiri setelah kami masuk semua ke dalam mobil Terdakwa melihat Sdra. DIMAS sedang memeriksa Handphone milik supir yang sebelumnya di amankan oleh Terdakwa yang mana pada saat mau jalan Sdra. DIMAS sambil tiba-tiba berkata stop, stop aku mau minta kode HP Sdra. DIMAS menunjukan Handphone milik supir yang telah di amankan tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Sdra. DIMAS langsung pergi kembali menuju tempat di sekapnya supir di dalam box tersebut dan langsung membuka Kembali pintu box dan Sdra. DIMAS langsung berkata berapa kunci M. Banking nya ni dan Terdakwa langsung membuka penutup muka/wajah dari supir tersebut dan Sdra. DIMAS langsung memberikan handphone dari supir tersebut untuk membuka pasword m. banking bank setelah pasword m. banking tersebut terbuka handphone tersebut di ambil Kembali oleh Sdra. DIMAS sambil Sdra. DIMAS berkata berapa pin nya ?" sambil Sdra. DIMAS mengetes nomor pin yang di sebutkan oleh supir tersebut setelah berhasil Sdra. DIMAS membuka pinnya tersebut pintu box tersebut langsung kami tutup Kembali tanpa menutup muka/wajah dari supir box tersebut akan tetapi tangannya masih terborgol setelah itu supir tersebut kami tinggal di dalam box sedangkan Terdakwa dan Sdra. DIMAS menuju Kembali kemobil yang kami gunakan yang mana di dalam mobil yang kami gunakan sudah menunggu Sdra. EDI SOTO, Sdra. NOVI dan Sdra. BERRY dan setelah itu kami langsung berjalan menuju Pontianak

- Bahwa supir mobil box tersebut tidak ada melakukan perlawanan di karenakan pada saat kami mengamankan supir mobil box tersebut supir mobil box tersebut kami ancam dengan menggunakansebilah parang sehingga supir box tersebut menjadi takut
- Bahwa yang telah mengancam supir tersebut adalah Sdra. DIMAS

Halaman 89 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



- Bahwa cara Sdra. DIMAS melakukan pengancaman terhadap supir mobil box tersebut dengan cara Sdra. DIMAS telah menodongkan sebilah parang keleher dari supir tersebut sambil berkata diam kau, mana nda ada bawa duit habis duitnya dan supir tersebut menjawab bongkar took baru bang dan Terdakwa secara seponatan langsung menutup muka/wajah dari sopir tersebut menggunakan bandana/sebo warna hitam yang telah kami bawa sebelumnya agar supir tersebut tidak bisa melihat kami dan pada saat menutup muka / wajah supir diam, diam tersebut Terdakwa berkata kepada supir tersebut dikarenakan supir tersebut meronta-ronta sehingga supir tersebut diam
- Bahwa ciri-ciri fisik dari parang seleng tersebut yaitu bergagang kayu, mempunyai Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm dan terbuat dari besi putih/steainless
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya di karenakan semua alat-alat yang kami gunakan untuk melakukan perampokan tersebut kami simpan di rumah Sdra. EDI SOTO
- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk melakukan pengambilan yaitu pada saat Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI menjemput Terdakwa kerumah dan Sdra NOVI berkata kepada Terdakwa Man kami mau turun ikut nda" dan Terdakwa jawab" ikutlah
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya di karenakan Terdakwa di ajak oleh Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI pada saat akan melakukan aksi pengambilan tersebut
- Bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan pengambilan tersebut adalah Sdra. NOVI
- Bahwa terhadap barang-barang berupa :
  - 1(satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih di pegang oleh Sdra. DIMAS sampai saat ini;
  - 1(satu) buah ban serap kendaraan roda 6(enam) merk Mitsubishi Colt Diesel FE74L jenis Box / mobil barang dengan plat nomor polisi B 9137 UXB tersebut sudah kami jual ke daerah Anjungan Kab. Mempawah melalui Sdra. EDI SOTO sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy tersebut sudah Terdakwa jual di daerah Sungai Pinyuh Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

- 1(satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan 1 (satu) buah SIM B2 umum, SIM C dan KTP atas nama ASEP MAULANA tersebut di simpan oleh Sdra. EDI SOTO
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut yang mana masing-masing dari kami mendapatkan pembagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya kami gunakan untuk biaya sewa mobil dan biaya makan dan biaya membeli shabu
- Bahwa Terdakwa menggunakan pembagian uang tersebut untuk bermian judi slot dan juga membeli sabu serta sisanya Terdakwa pergunakan untuk makan dan berbelanja kebutuhan Terdakwasehari-hari
- Bahwa ada kami membawa alat berupa 1(satu) buah gunting besiwarna orange, 1(satu) buah lampu lalin, 1(satu) buah parang Panjang, 1(satu) helai bandana / sebo, 1(satu) buah pisau taji ayam dan 1(satu) buah bergol yang mana alat-alat tersebut Terdakwa tidak mengetahui milik siapa
- Bahwa maksud dan tujuan kami menggunakan alat tersebut untuk mempermudah kami dalam melakukan aksi kami yaitu melakukan perampokan terhadap mobil box milik Pt. Assa
- Bahwa terhadap barang-barang berupa
  - 1(satu) buah gunting besiwarna orange telah diamankan di Polsek Tayan Hilir;
  - 1(satu) buah lampu lalin telah diamankan di Polsek Tayan Hilir;
  - 1(satu) helai bandana / sebo telah diamankan di Polsek Tayan Hilir,
  - 1(satu) buah bergol telah diamankan di Polsek Tayan Hilir,
  - 1(satu) buah pisau taji ayam telah diamankan di Polsek Tayan Hilir,
  - 1(satu) buah parang Panjang Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya
- Bahwa Terdakwa yang menutupi wajah/muka dari supir tersebut dengan bandana/sebo yang telah kami bawa tersebut

Halaman 91 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menutupi wajah/m bandana/sebo yang telah kami bawa tersebut dengan cara pada saat supir tersebut Sdra. DIMAS masukan ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya dan supir tersebut langsung Terdakwa tutup muka/wajahnya dengan bandanal sebo yang telah kami bawa sebelumnya agar supir tersebut tidak bisa melihat kami
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang telah memborgol tangan dari supir tersebut dikarenakan pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil tangan supir tersebut sudah di borgol sehingga Terdakwa hanya menutup wajahnya/mukanya dengan menggunakan bandan / sebo
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan menempelkan sebilah parang yang di pegangnya tersebut keleher/tenguk dari supir box tersebut akan tetapi menurut Terdakwa Sdra. DIMAS melakukan pengancaman tersebut untuk menakut-nakuti supir tersebut agar berbicara jujur tentang keberadaan uang yang dibawahnya tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan penyewaan terhadap mobil yang kami gunakan untuk melakukan pengambilan / perampokan tersebut
- Bahwa kendaraan yang kami pergunakan untuk melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna silver yang mana Terdakwa lupa plat nomornya dan Terdakwa tidak mengetahui nomor rangka serta nomor mesinya
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan bukan Terdakwa yang telah menyewa mobil yang kami gunakan untuk melakukan perampokan tersebut
- Bahwa 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna silver yang mana Terdakwa lupa plat nomornya dan Terdakwa tidak mengetahui nomor rangka serta nomor mesinya tersebut sudah diamankan di Polsek Tayan Hilir
- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan perampokan tersebut adalah untuk mendapatkan barang-barang maupun uang tunai sehingga kami bisa memiliki uang ataupun barang-barang tersebut yang mana dari menjual barang-barang hasil curian tersebut dapat kami pergunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Halaman 92 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri fisik dari Sdra. DIMAS yaitu berbadan kurus, kulit sawo matang, berambut pendek cepak berwarna pirang, mempunyai tinggi badan kurang lebih 165 Cm dan tidak mempunyai ciri-ciri khusus seperti tato
- Bahwa Terdakwa yang telah menjual sepeda motor tersebut kepada anak Sdra. ANTO di daerah Sungai Pinyuh Kab. Mempawah
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa nomor pin dari M. Banking milik supir tersebut yang mana uang yang telah kami ambil dari M. Banking tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan telah melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu pada hari tanggal 9 Juli 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat Gg. Tunas Fajar, RT/RW 003/009, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya
- Bahwa Saat sekarang ini Sdra. NOVI, Sdra. EDI SOTO dan Sdra. BERRY telah diamankan di Polsek Tayan Hilir sedangkan Sdra. DIMAS pada saat ini masih buron / kabur
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan tetap dan Terdakwa hanya bekerja serabutan
- Bahwa Terdakwa merampok tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perampokan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar
- Bahwa Terdakwa merasa biasa saja namun Terdakwa juga was was pada saat melakukan pengambilan tersebut karena apabila ketahuan oleh orang lain kami takut diamuk warga/massa
- Bahwa sepeda motor yang telah kami ambil tersebut adalah milik Supir PT. Assa yang Terdakwa tidak tahu namanya yang sebelumnya telah kami sekap / rampok di daerah Kec. Tayan Hilir tersebut
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 03.30 wib di parkir karyawan PT. Assa yang beralamat di Komplek Pergudangan Ambawang Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya
- Bahwa Terdakwa yang turun dari dalam mobil untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Sdra. NOVI, Sdra. BERRY, Sdra. EDI SOTO dan Sdra. DIMAS menunggu Terdakwa dari dalam mobil

Halaman 93 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag





yang telah kami gunakan tersebut sambil mengawasi orang yang lewat

- Bahwa cara kami mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy warna biru -putih KB 5339 tersebut dengan cara sebelumnya kami melakukan perampokan terhadap mobil box milik PT. Assa yang mana dari perampokan tersebut kami mendapatkan kunci kontak sepeda motor merk honda scopy milik supir sehingga Sdra. DIMAS menanyakan dimana keberadaan dari sepeda motor tersebut sambil mengacungkan sebilah parang ke leher supir dengan ketakutan supir mobil box memberitahukan bahwa sepeda motor merk scopy miliknya tersebut di simpan di parkir Karyawan PT. Assa yang beralamat Komplek Pergudangan Ambawang Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya mendapatkan penjelasan tersebut kami langsung pergi menuju ke arah Pontianak untuk pergi mencari ATM di Kota Pontianak dan setelah mendapatkan ATM BCA Sdra. DIMAS langsung mentransfer uang milik supir ke nomor rekening milik Sdra. EDI SOTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah di transfer Sdra. EDI SOTO langsung mengambil uang tersebut melalui ATM Bank BCA Tanjung Raya 1 dan setelah itu Sdra. EDI SOTO langsung memberikan uang tersebut kepada Sdra. NOVI dan kami langsung pergi menuju ke Gudang PT. Assa yang berada di Komplek Pergudangan Ambawang Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya untuk mengambil sepeda motor merk honda scoopy milik supir yang mana sesampainya di pergudangan tersebut kami memantau situasi terlebih dahulu setelah situasi kami anggap aman Sdra. EDI SOTO langsung memarkirkan mobil yang kami gunakan tersebut berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari parkir sepeda motor karyawan PT. Assa dengan posisi mobil sudah mengarah ke luar pergudangan setelah itu Sdra. DIMAS langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik supir kepada Terdakwa sambil berkata "MAN kau yang turun ambil motor scopy tu " dan Terdakwa jawab "Iya lah" setelah itu Terdakwa langsung turun dari dalam mobil dan langsung berjalan kaki pergi menuju parkir sepeda motor karyawan PT. Assa yang mana di sana Terdakwa melihat terdapat beberapa sepeda motor merk honda scopy yang terparkir sehingga Terdakwa mencoba memasukan kunci kontak sepeda motor milik supir mobil box yang

*Halaman 94 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*



di serahkan oleh Sdra. DIMAS kepada Terdakwa tersebut ke satu per satu dari sepeda motor merk honda scopy yang ada di parkirannya tersebut pada saat Terdakwa mencoba memasukkan kunci kontak sepeda motor ke sepeda motor merk honda scopy yang ke dua ternyata cocok dan sepeda motor tersebut menyala / hidup sehingga Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut ke daerah Sungai Pinyuh Kab. Mempawah yang mana sesampainya di daerah Sungai Pinyuh Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Sdra. ANTO yang mana di sana Terdakwa bertemu dengan anak Sdra. ANTO yang Terdakwa tidak tahu Namanya dan Terdakwa langsung berkata boy aku mau jual motor" sambil Terdakwa menunjukkan kunci kontak sepeda motor scopy milik supir yang telah kami sekap yang sebelumnya kami ambil di pergudangan Pt. Assa dan laki-laki tersebut menjawab " motor kau bukan ni ? " kemudian Terdakwa jawab " motor Terdakwa" sambil Terdakwa melihatkan STNK sementara dari sepeda motor tersebut dan laki-laki tersebut berkata "mau kau jual berapa?" kemudian Terdakwa jawab "mau aku jual tujuh juta" dan laki-laki tersebut langsung mengecek STNK sementara dari sepeda motor tersebut dan langsung berkata " sebenarnya STNK motor ini sudah keluar uda dua bulan lebih, nanti tunggu kau bayar sekali lagi STNKnya dan Terdakwa keluar jadi aku bayar empat juta tujuh ratus ribu rupiah jawab "iya lah" setelah itu laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Sdra. ANTO dan langsung menghampiri Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI yang telah menunggu Terdakwa di pasar Sungai pinyuh, yang mana setelah bertemu dengan Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI Terdakwa langsung memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada Sdra. NOVI dan setelah itu kami langsung pergi ke Anjungan untuk menjual Ban serep yang telah kami ambil yang mana Sdra. EDI SOTO yang menjualnya setelah menjual ban serep tersebut Terdakwa melihat Sdra. EDI SOTO memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra. NOVI dan setelah itu kami

Halaman 95 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



langsung pulang kembali menuju ke Pontianak tepatnya menuju ke Lapak Sdra. DIMAS di kampung beting

- Bahwa ciri-ciri fisik dari sepeda motor tersebut yaitu bermerk Honda Scopy, warna biru-putih, berveelg recing warna hitam sedangkan yang lainnya masih standar
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual sebesar Rp. 4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di daerah Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubishi warna Kuning - Silver dengan nomor Polisi B 9137 UXB dengan nomor rangka MHMFE74PVNK007438 dan nomor mesin 4D34TY38354 berikut kunci kontak;
- 1 (Satu) buah gembok Stainless Steel bertuliskan RAND dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah borgol besi dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) helai bandana Warna Hitam;
- 1 (satu) buah gunting besar merk WARRON warna Orange;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. ASEP MAULANA;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C an.ASEP MAULANA;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi BII Umum an.ASEP MAULANA;
- 1 (satu) buah Pisau Taji Ayam;
- 1 (satu) buah Lampu Apil (Alat Pemberi Isyarat Lampu);
- 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam merk POLO LUXTON ;
- 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC warna Silver dengan Noka MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin 1NRF099946, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC warna Silver dengan Noka MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin 1NRF099946 an. ROGAYAH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa telah melakukan pengambilan dengan kekerasan
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan Raya Trans Kalimantan Tayan - Pontianak tepatnya di Dusun Terentang Desa Subah Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;
- Bahwa barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil yaitu :
  - 1(satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih;
  - 1(satu) buah ban serap kendaraan roda 6 (enam) merk enis Box / mobil barang dengan plat Mitsubishi Colt Diesel FE74L nomor polisi B 9137 UXB;
  - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda scoopy;
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy;
  - 1(satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
  - 1(satu) buah SIM B2 umum, SIM C dan KTP atas nama ASEP MAULANA.
- Bahwa barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil adalah milik supir / driver PT. Assa dan ban serep mobil box Pt. Assa
- Bahwa cara Para Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari melakukan perampokan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib sesampainya di tempat yang sepi di daerah dekat daerah Pak Mayam tepatnya di Tepi Jalan Raya Tayan - Pontianak kami langsung memotong mobil box tersebut sambil Terdakwa Nurfiansyah Alias

Halaman 97 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novi Bin Buasin (alm) melambatkan lampu lalu lintas yang Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) pegang untuk menyuruh sopir box tersebut untuk berhenti dan mobil box tersebut langsung berhenti sehingga Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto pun langsung memberhentikan mobil yang di kemudikannya tepat di depan mobil box tersebut setelah itu Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung menghampiri sopir mobil box tersebut dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari pun langsung ikut keluar dari dalam mobil dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari melihat Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) menyuruh sopir mobil box tersebut untuk turun dari dalam mobil setelah sopir mobil box turun Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung membawa sopir tersebut ke Sdra. DIMAS yang sudah berdiri di samping mobil yang kami gunakan tersebut dan Sdra. DIMAS langsung memasukan sopir mobil box tersebut kedalam mobil yang kami gunakan sebelumnya dan setelah itu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari pun masuk Kembali ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari melihat Sdra. DIMAS telah menodongkan sebilah parang ke leher dari sopir tersebut sambil berkata diam kau, mana duitnya dan sopir tersebut menjawab nda ada bawa duit habis bongkar took baru bang dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari secara seponatan langsung menutup muka/wajah dari sopir tersebut menggunakan bandana/sebo warna hitam yang telah kami bawa sebelumnya agar sopir tersebut tidak bisa melihat kami dan pada saat menutup muka / wajah sopir tersebut Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari berkata kepada sopir tersebut diam, diam dikarenakan sopir tersebut meronta-ronta sehingga sopir tersebut diam dan setelah itu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung keluar mobil dan menghampiri Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) yang sudah berada di dalam mobil box dan naik ke dalam mobil box dan tidak lama kemudian Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung menyuruh Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) membawa pergi dan kami langsung pergi mobil box tersebut kearah Pontianak membawa pergi mobil box tersebut, yang mana di dalam perjalanan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari memeriksa tas milik sopir dan di temukan 1(satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda scoopy setelah itu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari

*Halaman 98 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan barang-barang milik supir tersebut sedangkan Sdra EDI SOTO mencari tempat untuk kami membongkar mobil box yang telah kami amankan tersebut yang mana setelah tikungan S` Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) langsung membelokan mobil box yang di kemudikannya tersebut masuk kedalam jalan tanah kebun sawit tersebut dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari lihat dari kaca spion mobil yang di kemudikan oleh Sdra BERRY berhenti di tepi jalan raya tepatnya di depan jalan mau masuk kejalan tanah kebun sawit tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan raya Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) langsung memberhentikan mobil box yang dikemudikannya tersebut dan setelah itu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung keluar mobil dan langsung pergi menghampiri mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut untuk mengambil gunting besi yang telah kami bawa sebelumnya sedangkan, Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) menunggu di belakang box mobil setelah sampai di mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung mengambil gunting besi yang di simpan di jok belakang mobil sedangkan Sdra. DIMAS, Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto masih berada di dalam mobil yang kami gunakan untuk menjaga supir box yang telah kami sekap sebelumnya tersebut dan setelah itu gunting tersebut Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari bawa kembali menuju ke Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) yang telah menunggu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari di tempat di sembunyikannya mobil box tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung menyerahkan gunting besi tersebut ke Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan setelah itu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung pergi kembali menuju ke tempat di parkirannya mobil yang kami gunakan sebelumnya yang berada di tepi jalan raya yang mana di dalam perjalanan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari berpapasan dengan Sdra. DIMAS dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) sedangkan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung pergi ke mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut untuk membantu Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto menjaga supir box yang telah kami sekap di dalam mobil yang kami gunakan tersebut yang

Halaman 99 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sesampainya di dalam mobil Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari duduk di samping supir mobil box tersebut agar supir mobil box tersebut tidak lari kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari berada di dalam mobil yang kami gunakan tersebut Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari keluar mobil dan langsung menghampiri Sdra. DIMAS, Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) yang sedang berada di mobil box yang telah kami rampok tersebut yang mana sesampainya di mobil box Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari melihat Sdra. DIMAS, Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) sedang mencari barang - barang berharga sehingga Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari membantu mereka untuk mencari barang barang yang bisa kami ambil di posisi kabin depan akan tetapi tidak di temukansehingga kami langsung pergi menemui sopir yang sedang di sekap di dalam mobil yang kami gunakan tersebut yang mana setelah bertemu dengan sopir Sdra. DIMAS langsung berkata mana duit, mana duit di simpan dimana ?" sambil Sdra. DIMAS menarik kerah baju belakang yang digunakan sopir tersebut dan sopir tersebut jawab ada, bang di kabin depan setelah itu kami langsung membawa sopir tersebut menuju kemobil box yang mana sesampainya di mobil box tersebut Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS langsung mencari uang di kabin depan sedangkan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto memegang supir sedangkan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) berusaha mencari kotak besi / kotak peluru di dalam box akan tetapi tetap tidak kami temukansetelah itu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung menyerahkan barang - barang yang telah Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari temukan berupa 1(satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda scoopy dan 1(satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1(satu) buah SIM B2 umum,SIM C dan KTP supir, sedangkan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) menurunkan box barang took akan tetapi tidak di temukan barang-barang berharga sehingga Sdra. DIMAS menakut-nakuti/ mengancam supir dengan cara

Halaman 100 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan sebilah parang panjang yang kami bawa sebelumnya tersebut ke leher supir bagian belakang sambil Sdra. DIMAS berkata "jangan kau ngintip dan supir menjawab iya, iya bang dikarenakan kami tidak ada menemukan uang tunai kami menyuruh supir untuk membuka ban serep dari mobil box tersebut dengan mata tertutup bandana/ sebo supir membuka ban serep mobil box tersebut hingga lepas dan terjatuh ketanah setelah ban serep lepas supir tersebut langsung kami masukan kedalam box mobil dengan posisi mata masih tertutup dengan bandana/ sebo dan tangan masih terborgol dengan posisi tangan di depan setelah itu pintu box tersebut kami tutup dan kami kunci kembali dari luar setelah itu kami langsung pergi dari mobil box tersebut menuju mobil yang kami gunakan sebelumnya yang mana Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) membawa ban serep mobil box yang telah di buka oleh supir box sebelumnya tersebut setelah sampai di mobil ban serep tersebut Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) simpan di jok belakang sedangkan kami yang lainnya masuk kedalam mobil yang mana posisi Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari duduk di kursi belakang sebelah kiri setelah kami masuk semua kedalam mobil Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari melihat Sdra. DIMAS sedang memeriksa Handphone milik supir yang sebelumnya di amankan oleh Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari yang mana pada saat mau jalan Sdra. DIMAS tiba-tiba berkata stop, stop aku mau minta kode HP ni sambil Sdra. DIMAS menunjukan Handphone milik supir yang telah di amankan tersebut dan setelah itu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS langsung pergi kembali menuju tempat di sekapnya supir di dalam box tersebut dan langsung membuka Kembali pintu box dan Sdra. DIMAS langsung berkata berapa kunci M. Banking nya ni dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung membuka penutup muka/wajah dari supir tersebut dan Sdra. DIMAS langsung memberikan handphone dari supir tersebut untuk membuka paspord m. banking bank setelah paspord m. banking tersebut terbuka handphone tersebut di ambil Kembali oleh Sdra. DIMAS sambil Sdra. DIMAS berkata berapa pin nya ?" sambil Sdra. DIMAS mengetes nomor pin yang di sebutkan oleh supir tersebut setelah berhasil Sdra. DIMAS membuka pin nya tersebut pintu box tersebut langsung kami tutup Kembali tanpa menutup muka/wajah dari supir box tersebut akan tetapi tangannya masih terbergol setelah itu supir tersebut kami tinggal di dalam box sedangkan Terdakwa Hermanto Alias

Halaman 101 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS menuju Kembali ke mobil yang kami gunakan yang mana di dalam mobil yang kami gunakan sudah menunggu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto dan setelah itu kami langsung berjalan menujuke Pontianak yang mana di dalam perjalanan Sdra. DIMAS menunjukan 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor milik supir kepada kami sambil berkata" ini kunci motor, motornya ada di pergudangan dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari menunjukan Dompot milik supir yang berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelahitu kami langsung pergi mencari ATM di Kota Pontianak dan setelah mendapatkan ATM BCA Sdra. DIMAS langsung mentransfer uang milik supir ke nomor rekening milik Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) setelah di transfer Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) langsung mengambil uang tersebut melalui ATM Bank BCA Tanjung Raya 1 dan setelah itu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan kami langsung pergi menuju ke Gudang PT. Assa yang berada di Komplek Pergudangan Desa Sungai Ambawang Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya untuk mengambil sepeda motor merk Honda scoopy milik supir yang mana sesampainya di pergudangan tersebut Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung turun dari dalam mobil dan langsung mengambil sepeda motor milik supir yang di parkirkan di parkiran karyawan Gudang PT. Assa dan langsung menggunakannya menuju ke daerah Sungai Pinyuh Kab. Mempawah yang mana sesampainya di daerah Sungai Pinyuh Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung pergi menuju kerumah Sdra. ANTO yang mana di sana Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari bertemu dengan anak Sdra. ANTO yang Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari tidak tahu Namanya dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung berkata boy aku mau jual motor" sambil Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari menunjukan kunci kontak sepeda motor scopy milik supir yang telah kami sekap yang sebelumnya kami ambil di pergudangan Pt. Assa dan laki-laki tersebut menjawab motor kau bukan ni ? kemudian Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari jawab. motor Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari sambil Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari melihatkan STNK

Halaman 102 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara dari sepeda motor tersebut dan laki-laki tersebut berkata mau kau jual berapa? kemudian Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari jawab mau aku jual tujuh juta dan laki-laki tersebut langsung mengecek STNK sementara dari sepeda motor tersebut dan langsung berkata sebenarnya STNK motor ini sudah keluar uda dua bulan lebih, nanti tunggu kau bayar sekali lagi STNKnya keluar jadi aku bayar empat juta tujuh ratus ribu rupiah dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari jawab iya lah "setelah itu laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung pergi dari mah Sdra. ANTO dan langsung menghampiri Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) yang telah menunggu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari di pasar Sungai pinyuh, yang mana setelah bertemu dengan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp. 4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari serahkan kepada Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan setelah itu kami langsung pergi ke Anjungan untuk menjual Ban serep yang telah kami ambil yang mana Sdra, EDI SOTO yang menjualnya setelah menjual ban serep tersebut Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari melihat Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan setelah itu kami langsung pulang kembali menuju ke Pontianak tepatnya menuju ke Lapak Sdra. DIMAS di kampung beting;

- Bahwa peran Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) didalam melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) mengemudikan mobil box yang telah kami amankan tersebut sampai dengan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) mendapatkan tempat yang anggap aman untuk kami membongkar isi dari box tersebut setelah mobil box tersebut sedangkan peran Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) didalam melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa memberhentikan mobil box tersebut dengan menggunakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu lalin yang telah kami bawa sebelumnya dan setelah mobil box tersebut berhenti Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung menghampiri sopir mobil box tersebut dan langsung menyuruhnya untuk turun dari dalam mobil setelah sopir mobil box turun Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung membawa sopir tersebut ke Sdra. DIMAS yang sudah berdiri di samping mobil yang kami gunakan tersebut dan Sdra. DIMAS langsung memasukan sopir mobil box tersebut ke dalam mobil yang kami gunakan dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung menyuruh Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) untuk membawa pergi mobil box tersebut sedangkan peran Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto didalam melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu membawa mobilyang kami gunakan untuk melakukan perampokan tersebut dan menjaga supir mobil Box pada saat kami sekapmdi dalam mobil yang kami gunakan tersebut dan peran Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari di dalam melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari yang menutup muka/wajah dari supir tersebut, mengambil sepeda motor milik supir di pergudangan Pt. Assa dan menjual sepeda motor milik supir yang telah Terdakwa ambil tersebut ke anak Sdra. ANTO di daerah Sungai Pinyuh

- Bahwa uang hasil perampokan barang-barang tersebut yang mana masing-masing dari kami mendapatkan pembagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Para Terdakwa gunakan untuk biaya sewa mobil dan biaya makan dan biaya membeli shabu
- Bahwa Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara dalam tindak pidana lain, Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pencurian pada tahun 2020 dan saya mendapatkan vonis hukuman selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Negeri Mempawah dan saya menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Kab. Mempawah, Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara dalam tindak pidana lain dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana "Pencurian pada tahun 2021 dan mendapatkan vonis hukuman selama

Halaman 104 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1(satu) tahun 10(sepuluh) bulan oleh Pengadilan Negeri Mempawah dan saya menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Kab. Mempawah

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Nurriansyah Alias Novi Bin Buasin (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto



Alias Man Bin Bahari yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah : segala bentuk tindakan / proses untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah;

Menimbang bahwa yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dimaknai sebagai kehendak atau tujuan yang ingin dicapai oleh sipembuat. kehendak menurut Von Hippel dengan karanganya tentang “Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit” menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari



perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai;

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘*zich toeëinemen*’, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga *opzet* didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa telah melakukan pengambilan dengan kekerasan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan Raya Trans Kalimantan Tayan - Pontianak tepatnya di Dusun Terentang Desa Subah Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil yaitu :

- 1(satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah ban serap kendaraan roda 6 (enam) merk enis Box / mobil barang dengan plat Mitsubishi Colt Diesel FE74L nomor polisi B 9137 UXB;
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda scoopy;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy;
- 1(satu) buahdompet warna Coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
- 1(satu) buah SIM B2 umum, SIM C dan KTP atas nama ASEP MAULANA.

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil adalah milik supir / driver PT. Assa dan ban serep mobil box Pt. Assa

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari melakukan perampokan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib sesampainya di tempat yang sepi di daerah dekat daerah Pak Mayam tepatnya di Tepi Jalan Raya Tayan - Pontianak kami langsung memotong mobil box tersebut sambil Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) melambatkan lampu lalin yang Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) pegang untuk menyuruh sopir box tersebut untuk berhenti dan mobil box tersebut langsung berhenti sehingga Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto pun langsung memberhentikan mobil yang di kemudikannya tepat di depan mobil box tersebut setelah itu Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung menghampiri sopir mobil box tersebut dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari pun langsung ikut keluar dari dalam mobil dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari melihat Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) menyuruh sopir mobil box tersebut untuk turun dari dalam mobil setelah sopir mobil box turun Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung membawa sopir tersebut ke Sdra. DIMAS yang sudah berdiri di samping mobil yang kami gunakan tersebut dan Sdra. DIMAS langsung memasukan sopir mobil box tersebut kedalam mobil yang kami gunakan sebelumnya dan setelah itu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari pun masuk Kembali ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari melihat Sdra. DIMAS telah menodongkan sebilah parang ke leher dari sopir tersebut sambil berkata

Halaman 108 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag





diam kau, mana duitnya dan supir tersebut menjawab nda ada bawa duit habis bongkar took baru bang dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari secara seponatan langsung menutup muka/wajah dari sopir tersebut menggunakan bandana/sebo warna hitam yang telah kami bawa sebelumnya agar supir tersebut tidak bisa melihat kami dan pada saat menutup muka / wajah supir tersebut Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari berkata kepada supir tersebut diam, diam dikarenakan supir tersebut meronta-ronta sehingga supir tersebut diam dan setelah itu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung keluar mobil dan menghampiri Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) yang sudah berada di dalam mobil box dan naik ke dalam mobil box dan tidak lama kemudian Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung menyuruh Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) membawa pergi dan kami langsung pergi mobil box tersebut kearah Pontianak membawa pergi mobil box tersebut, yang mana di dalam perjalanan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari memeriksa tas milik sopir dan di temukan 1(satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda scoopy setelah itu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung mengamankan barang-barang milik supir tersebut sedangkan Sdra EDI SOTO mencari tempat untuk kami membongkar mobil box yang telah kami amankan tersebut yang mana setelah tikungan S` Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) langsung membelokan mobil box yang di kemudikannya tersebut masuk kedalam jalan tanah kebun sawit tersebut dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari lihat dari kaca spion mobil yang di kemudikan oleh Sdra BERRY berhenti di tepi jalan raya tepatnya di depan jalan mau masuk kejalan tanah kebun sawit tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan raya Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) langsung memberhentikan mobil box yang dikemudikannya tersebut dan setelah itu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung keluar mobil dan langsung pergi menghampiri mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut untuk mengambil gunting besi yang telah kami bawa sebelumnya sedangkan, Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) menunggu di belakang box mobil setelah sampai di mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung mengambil gunting besi yang

*Halaman 109 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*



di simpan di jok belakang mobil sedangkan Sdra. DIMAS, Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto masih berada di dalam mobil yang kami gunakan untuk menjaga supir box yang telah kami sekap sebelumnya tersebut dan setelah itu gunting tersebut Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari bawa kembali menuju ke Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) yang telah menunggu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari di tempat di sembunyikannya mobil box tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung menyerahkan gunting besi tersebut ke Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan setelah itu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung pergi kembali menuju ke tempat di parkirannya mobil yang kami gunakan sebelumnya yang berada di tepi jalan raya yang mana di dalam perjalanan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari berpapasan dengan Sdra. DIMAS dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) sedangkan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung pergi ke mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut untuk membantu Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto menjaga supir box yang telah kami sekap di dalam mobil yang kami gunakan tersebut yang mana sesampainya di dalam mobil Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari duduk di samping supir mobil box tersebut agar supir mobil box tersebut tidak lari kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari berada di dalam mobil yang kami gunakan tersebut Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari keluar mobil dan langsung menghampiri Sdra. DIMAS, Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) yang sedang berada di mobil box yang telah kami rampok tersebut yang mana sesampainya di mobil box Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari melihat Sdra. DIMAS, Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) sedang mencari barang - barang berharga sehingga Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari membantu mereka untuk mencari barang barang yang bisa kami ambil di posisi kabin depan akan tetapi tidak di temukansehingga kami langsung pergi menemui sopir yang sedang di sekap di dalam mobil yang kami gunakan tersebut yang mana setelah

Halaman 110 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



bertemu dengan sopir Sdra. DIMAS langsung berkata mana duit, mana duit di simpan dimana ?" sambil Sdra. DIMAS menarik kerah baju belakang yang digunakan sopir tersebut dan sopir tersebut jawab ada, bang di kabin depan setelah itu kami langsung membawa sopir tersebut menuju kemobil box yang mana sesampainya di mobil box tersebut Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS langsung mencari uang di kabin depan sedangkan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto memegang supir sedangkan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) berusaha mencari kotak besi / kotak peluru di dalam box akan tetapi tetap tidak kami temukan setelah itu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung menyerahkan barang - barang yang telah Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari temukan berupa 1(satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda scoopy dan 1(satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1(satu) buah SIM B2 umum, SIM C dan KTP supir, sedangkan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) menurunkan box barang took akan tetapi tidak di temukan barang-barang berharga sehingga Sdra. DIMAS menakut-nakuti/ mengancam supir dengan cara menempelkan sebilah parang panjang yang kami bawa sebelumnya tersebut ke leher supir bagian belakang sambil Sdra. DIMAS berkata " jangan kau ngintip dan supir menjawab iya, iya bang dikarenakan kami tidak ada menemukan uang tunai kami menyuruh supir untuk membuka ban serep dari mobil box tersebut dengan mata tertutup bandana/ sebo supir membuka ban serep mobil box tersebut hingga lepas dan terjatuh ketanah setelah ban serep lepas supir tersebut langsung kami masukan kedalam box mobil dengan posisi mata masih tertutup dengan bandana/ sebo dan tangan masih terborgol dengan posisi tangan di depan setelah itu pintu box tersebut kami tutup dan kami kunci kembali dari luar setelah itu kami langsung pergi dari mobil box tersebut menuju mobil yang kami gunakan sebelumnya yang mana Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) membawa ban serep mobil box yang telah di buka oleh supir box sebelumnya tersebut setelah sampai di mobil ban serep tersebut Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) simpan di jok belakang

*Halaman 111 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kami yang lainnya masuk kedalam mobil yang mana posisi Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari duduk di kursi belakang sebelah kiri setelah kami masuk semua kedalam mobil Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari melihat Sdra. DIMAS sedang memeriksa Handphone milik supir yang sebelumnya di amankan oleh Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari yang mana pada saat mau jalan Sdra. DIMAS tiba-tiba berkata stop, stop aku mau minta kode HP ni sambil Sdra. DIMAS menunjukan Handphone milik supir yang telah di amankan tersebut dan setelah itu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS langsung pergi kembali menuju tempat di sekapnya supir di dalam box tersebut dan langsung membuka Kembali pintu box dan Sdra. DIMAS langsung berkata berapa kunci M. Banking nya ni dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung membuka penutup muka/wajah dari supir tersebut dan Sdra. DIMAS langsung memberikan handphone dari supir tersebut untuk membuka paspord m. banking bank setelah paspord m. banking tersebut terbuka handphone tersebut di ambil Kembali oleh Sdra. DIMAS sambil Sdra. DIMAS berkata berapa pin nya ?" sambil Sdra. DIMAS mengetes nomor pin yang di sebutkan oleh supir tersebut setelah berhasil Sdra. DIMAS membuka pin nya tersebut pintu box tersebut langsung kami tutup Kembali tanpa menutup muka/wajah dari supir box tersebut akan tetapi tangannya masih terbergol setelah itu supir tersebut kami tinggal di dalam box sedangkan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS menuju Kembali ke mobil yang kami gunakan yang mana di dalam mobil yang kami gunakan sudah menunggu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto dan setelah itu kami langsung berjalan menujuke Pontianak yang mana di dalam perjalanan Sdra. DIMAS menunjukan 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor milik supir kepada kami sambil berkata" ini kunci motor, motornya ada di pergudangan dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari menunjukan Dompot milik supir yang berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu kami langsung pergi mencari ATM di Kota Pontianak dan setelah mendapatkan ATM BCA Sdra. DIMAS langsung mentransfer uang milik supir ke nomor rekening milik Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 112 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di transfer Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) langsung mengambil uang tersebut melalui ATM Bank BCA Tanjung Raya 1 dan setelah itu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan kami langsung pergi menuju ke Gudang PT. Assa yang berada di Komplek Pergudangan Desa Sungai Ambawang Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya untuk mengambil sepeda motor merk Honda scoopy milik supir yang mana sesampainya di pergudangan tersebut Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung turun dari dalam mobil dan langsung mengambil sepeda motor milik supir yang di parkir di parkiran karyawan Gudang PT. Assa dan langsung menggunakannya menuju ke daerah Sungai Pinyuh Kab. Mempawah yang mana sesampainya di daerah Sungai Pinyuh Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung pergi menuju kerumah Sdra. ANTO yang mana di sana Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari bertemu dengan anak Sdra. ANTO yang Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari tidak tahu namanya dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung berkata boy aku mau jual motor" sambil Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari menunjukan kunci kontak sepeda motor scoopy milik supir yang telah kami sekap yang sebelumnya kami ambil di pergudangan Pt. Assa dan laki-laki tersebut menjawab motor kau bukan ni ? kemudian Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari jawab. motor Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari sambil Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari melihatkan STNK sementara dari sepeda motor tersebut dan laki-laki tersebut berkata mau kau jual berapa? kemudian Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari jawab mau aku jual tujuh juta dan laki-laki tersebut langsung mengecek STNK sementara dari sepeda motor tersebut dan langsung berkata sebenarnya STNK motor ini sudah keluar uda dua bulan lebih, nanti tunggu kau bayar sekali lagi STNKnya keluar jadi aku bayar empat juta tujuh ratus ribu rupiah dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari jawab iya lah "setelah itu laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung pergi dari mah Sdra. ANTO dan langsung menghampiri Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) yang telah menunggu

Halaman 113 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari di pasar Sungai pinyuh, yang mana setelah bertemu dengan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp. 4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari serahkan kepada Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan setelah itu kami langsung pergi ke Anjungan untuk menjual Ban serep yang telah kami ambil yang mana Sdra, EDI SOTO yang menjualnya setelah menjual ban serep tersebut Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari melihat Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan setelah itu kami langsung pulang kembali menuju ke Pontianak tepatnya menuju ke Lapak Sdra. DIMAS di kampung beting;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) didalam melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) mengemudikan mobil box yang telah kami amankan tersebut sampai dengan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) mendapatkan tempat yang anggap aman untuk kami membongkar isi dari box tersebut setelah mobil box tersebut sedangkan peran Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) didalam melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa memberhentikan mobil box tersebut dengan menggunakan lampu lalin yang telah kami bawa sebelumnya dan setelah mobil box tersebut berhenti Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung menghampiri sopir mobil box tersebut dan langsung menyuruhnya untuk turun dari dalam mobil setelah sopir mobil box turun Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung membawa sopir tersebut ke Sdra. DIMAS yang sudah berdiri di samping mobil yang kami gunakan tersebut dan Sdra. DIMAS langsung memasukan sopir mobil box tersebut ke dalam mobil yang kami gunakan dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung menyuruh Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) untuk membawa pergi mobil box tersebut sedangkan peran Terdakwa Marpo Suta Nur Berry

Halaman 114 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto didalam melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu membawa mobilyang kami gunakan untuk melakukan perampokan tersebut dan menjaga supir mobil Box pada saat kami sekapmdi dalam mobil yang kami gunakan tersebut dan peran Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari di dalam melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari yang menutup muka/wajah dari supir tersebut, mengambil sepeda motor milik supir di pergudangan Pt. Assa dan menjual sepeda motor milik supir yang telah Terdakwa ambil tersebut ke anak Sdra. ANTO di daerah Sungai Pinyuh

Menimbang, bahwa uang hasil perampokan barang-barang tersebut yang mana masing-masing dari kami mendapatkan pembagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Para Terdakwa gunakan untuk biaya sewa mobil dan biaya makan dan biaya membeli shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari di daerah dekat daerah Pak Mayam tepatnya di Tepi Jalan Raya Tayan-Pontianak Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS langsung memotong mobil box tersebut sambil Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) melambaikan lampu lalin yang Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) pegang untuk menyuruh sopir box tersebut untuk berhenti dan mobil box tersebut langsung berhenti setelah itu Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung menghampiri sopir mobil box tersebut dan langsung menyuruhnya untuk turun dari dalam mobil setelah sopir mobil box turun Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung membawa sopir tersebut ke Sdra. DIMAS yang sudah berdiri di samping mobil yang Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS gunakan tersebut dan Sdra. DIMAS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung memasukan sopir mobil box tersebut ke dalam mobil yang Terdakwa Nurfiandyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS gunakan dan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) membawa pergi mobil box tersebut kurang lebih berjarak 2 (dua) kilometer ke arah Pontianak Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) memasukan mobil box tersebut ke dalam jalan poros kebun sawit yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan raya dan Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto pun langsung memarkirkan mobil yang di kemudikannya tersebut di tepi jalan raya dan tidak lama kemudian datang Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari menghampiri mobil yang Terdakwa Nurfiandyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS gunakan sebelumnya tersebut dan langsung mengambil gunting besi di jok belakang mobil dan langsung membawanya ke mobil box tersebut kemudian Terdakwa Nurfiandyah Alias Novi Bin Buasin (alm) melihat Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) lagi berusaha memotong gembok pintu box sehingga Terdakwa Nurfiandyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Sdra. DIMAS membantu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) memotong gembok tersebut hingga putus setelah gembok tersebut putus Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) langsung membuka pintu box dan setelah itu Terdakwa Nurfiandyah Alias Novi Bin Buasin (alm), Sdra. DIMAS dan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) langsung masuk ke dalam box dan langsung mencari kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang akan tetapi Terdakwa Nurfiandyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS tidak menemukan kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tersebut dan tidak lama kemudian datang Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari membantu Terdakwa Nurfiandyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin

Halaman 116 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS untuk mencari uang di kabin depan akan tetapi tidak di temukan sehingga Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS langsung pergi menemui sopir yang sedang di sekap di dalam mobil yang Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS gunakan tersebut yang mana setelah bertemu dengan sopir Sdra. DIMAS langsung berkata mana duit di simpan dimana sambil Sdra. DIMAS menarik kerah baju belakang yang digunakan sopir tersebut dan sopir tersebut jawab ada, bang di kabin depan setelah itu Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS langsung membawa sopir tersebut menuju ke mobil box yang mana sesampainya di mobil box tersebut Sdra. DIMAS dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari langsung mencari uang di kabin depan sedangkan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto memegang supir sedangkan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) berusaha mencari kotak besi / kotak peluru di dalam box akan tetapi tetap tidak Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS temukan sehingga Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) menurunkan box barang toko dan tiba-tiba Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) melihat Sdra. DIMAS menakut-nakuti supir dengan cara menempelkan sebilah parang panjang yang Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan

Halaman 117 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdra. DIMAS bawa sebelumnya tersebut ke leher supir bagian belakang dan di karenakan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS tidak ada menemukan uang tunai Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS menyuruh supir untuk membuka ban serep dari mobil box tersebut dengan mata tertutup bandana/ sebo supir membuka ban serep mobil box tersebut hingga lepas dan terjatuh ke tanah setelah ban serep lepas supir tersebut langsung Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS masukan ke dalam box mobil dengan posisi mata masih tertutup dengan bandana/ sebo dan tangan masih terborgol dengan posisi tangan di depan setelah itu pintu box tersebut Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS kunci kembali dari luar setelah itu Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS langsung pergi dari mobil box tersebut menuju mobil yang Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS gunakan sebelumnya serta setelah sampai di mobil ban serep tersebut di simpan oleh Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) di jok belakang sedangkan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin

Halaman 118 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS yang lainnya masuk ke dalam mobil setelah Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS masuk semua masuk ke dalam mobil Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) melihat Sdra. DIMAS sedang memeriksa Handphone milik supir yang sebelumnya di amankan oleh Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari setelah itu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS langsung pergi kembali menuju tempat di sekapnya supir di dalam box tersebut kemudian menunjukan 1 (satu) bush kunci kontak sepeda motor milik supir kepada Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS sambil berkata ini kunci motor, motornya ada di pergudangan dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari menunjukan Dompot milik supir yang berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS langsung pergi rnencari ATM di Kota Pontianak dan setelah mendapatkan ATM BCA Sdra. DIMAS langsung mentransfer uang milik supir ke nomor rekening milik Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah di transfer Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) langsung mengambil uang tersebut melalui ATM Bank BCA dan setelah itu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) langsung rnemberikan uang tersebut kepada Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS langsung pergi menuju ke Gudang PT. Assa yang berada di Komplek Pergudangan Desa Sungai Ambawang Kec. Sungai Ambawang Kab.

Halaman 119 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kubu Raya untuk mengambil sepeda motor merk honda scoopy milik supir dan sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta, tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung di serahkan oleh Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari kepada Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan setelah itu Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS langsung pergi ke Anjungan untuk menjual Ban serep yang telah Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS ambil dimana ban tersebut laku terjual sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) serahkan kepada Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan setelah itu Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS langsung pulang kembali menuju ke Pontianak dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS langsung membagikan uang hasil perampokan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS tersebut yang mana masing – masing dari Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS mendapatkan pembagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Majelis Hakim menilai jika perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori mengambil dan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah ban serep truck milik PT. ASSA, motor dan uang tunai milik Asep Maulana Alias Asep Bin Alias;

Halaman 120 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelumnya diketahui jika Para Terdakwa dan Sdra. DIMAS telah melakukan perbuatan mengambil dan diketahui jika Para Terdakwa dan Sdra. DIMAS tidak memiliki hak untuk mengambil 1(satu) buah Handphone merk OPPO F 5 warna Putih, 1(satu) buah ban serap kendaraan roda 6 (enam) merk enis Box / mobil barang dengan plat Mitsubishi Colt Diesel FE74L nomor polisi B 9137 UXB, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda scoopy, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy, 1(satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1(satu) buah SIM B2 umum, SIM C dan KTP atas nama ASEP MAULANA. atas hal tersebut merupakan bentuk melawan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan fakta hukum jika Para Terdakwa dan Sdra. DIMAS sudah menghendaki untuk mengambil sejak sebelum peristiwa tersebut hal ini dapat dilihat dari perbuatan Para Terdakwa yakni peran Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) didalam melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) mengemudikan mobil box yang telah kami amankan tersebut sampai dengan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) mendapatkan tempat yang anggap aman untuk kami membongkar isi dari box tersebut setelah mobil box tersebut sedangkan peran Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) didalam melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa memberhentikan mobil box tersebut dengan menggunakan lampu lalin yang telah kami bawa sebelumnya dan setelah mobil box tersebut berhenti Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung menghampiri sopir mobil box tersebut dan langsung menyuruhnya untuk turun dari dalam mobil setelah sopir mobil box turun Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung membawa sopir tersebut ke Sdra. DIMAS yang sudah berdiri di samping mobil yang kami gunakan tersebut dan Sdra. DIMAS langsung memasukan sopir mobil box tersebut ke dalam mobil yang kami gunakan dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung menyuruh Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) untuk membawa pergi

*Halaman 121 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag*



mobil box tersebut sedangkan peran Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto didalam melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu membawa mobilyang kami gunakan untuk melakukan perampokan tersebut dan menjaga supir mobil Box pada saat kami sekapmdi dalam mobil yang kami gunakan tersebut dan peran Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari di dalam melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari yang menutup muka/wajah dari supir tersebut, mengambil sepeda motor milik supir di pergudangan Pt. Assa dan menjual sepeda motor milik supir yang telah Terdakwa ambil tersebut ke anak Sdra. ANTO di daerah Sungai Pinyuh atas hal tersebut termasuk kedalam bentuk kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa oleh karena anasir mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi seluruhnya;

**Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdahulu telah terbukti mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan berdasarkan fakta hukum diketahui saat didalam box mobil truck tersebut Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) melihat Sdra. DIMAS menakut-nakuti supir dengan cara menempelkan sebilah parang panjang yang Sdra.NOVI Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS bawa sebelumnya tersebut ke leher supir bagian belakang dikarenakan Sdra.NOVI Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS tidak ada menemukan uang tunai hingga Sdra.NOVI Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS menyuruh supir untuk membuka ban serep dari mobil box dimana ban serep merupakan salah satu dari objek yang diambil oleh Sdra.NOVI Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto, Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari dan Sdra. DIMAS, atas fakta hukum ini Majelis Hakim menilai jika anasir yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Menimbang, atas hal ini unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Para Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim jika Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berupa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil sebesar sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) serta Bahwa Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) sebelumnya belum pernah dihukum

Halaman 123 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tersangkut perkara dalam tindak pidana lain, Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pencurian pada tahun 2020 dan saya mendapatkan vonis hukuman selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Negeri Mempawah dan saya menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Kab. Mempawah, Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara dalam tindak pidana lain dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana "Pencurian pada tahun 2021 dan mendapatkan vonis hukuman selama 1(satu) tahun 10(sepuluh) bulan oleh Pengadilan Negeri Mempawah dan saya menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Kab. Mempawah, atas hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa selain dari pembelaan Para Terdakwa diatas; Dimana keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari sudah pernah dihukum

Serta keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 124 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan tetapi untuk Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari masa penangkapan dan penahanan dilakukan di dalam perkara lain maka untuk masa penangkapan dan penahanan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari tidak akan diperhitungkan dalam perkara ini sedangkan untuk Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto oleh karena telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto yang diperhitungkan masa penangkapan dan penahanan dalam perkara ini sedangkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto maka sudah sepatutnya Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto tetap ditahan sedangkan untuk Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari sedang menjalani pidana dalam perkara lain maka sudah diketahui jika Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Hermanto Alias Man Bin Bahari tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 125 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubhishi warna Kuning – Silver dengan nomor Polisi B 9137 UXB dengan nomor rangka : MHMFE74PVNK007438 dan nomor mesin : 4D34TY38354 berikut kunci kontak;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. ASEP MAULANA;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C an.ASEP MAULANA;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi BII Umum an.ASEP MAULANA;
- 1 (satu) buah Tas selempang Warna Hitam merk “ POLO LUXTON “.

adalah merupakan barang bukti dan barang bukti tersebut merupakan milik PT. Assa Logistic dan milik Saksi Asep Maulana Alias Asep Bin Alias, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa :

- 1 (Satu) buah gembok Stainless Steel bertuliskan RAND dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah borgol besi dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) helai bandana Warna Hitam.
- 1 (satu) buah gunting besar merk WARRON warna Orange;
- 1 (satu) buah Pisau Taji Ayam;
- 1 (satu) buah Lampu Apil (Alat Pemberi Isyarat Lampu);

adalah merupakan barang bukti dan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC warna Silver dengan Noka : MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin : 1NRF099946, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC warna Silver dengan Noka : MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin : 1NRF099946 an. ROGAYAH

adalah merupakan barang bukti dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Taskan Alias Pakde Alias Bang Taskan dimana Saksi Taskan Alias Pakde Alias Bang Taskan tidak mengetahui jika mobilnya digunakan oleh Para Terdakwa sebagai kendaraan yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 126 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa 2. Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm), Terdakwa 3. Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto dan Terdakwa 4. Hermanto Alias Man Bin Bahari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Marpo Suta Nur Berry Jaya Tika Alias Berry Bin Sugianto tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubhishi warna Kuning – Silver dengan nomor Polisi B 9137 UXB dengan nomor rangka : MHMFE74PVNK007438 dan nomor mesin : 4D34TY38354 berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. ASEP MAULANA;
  - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C an.ASEP MAULANA;
  - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi BII Umum an.ASEP MAULANA;
  - 1 (satu) buah Tas selempang Warna Hitam merk “ POLO LUXTON “.

Dikembalikan kepada PT. Assa Logistic melalui Saksi Asep Maulana Alias Asep Bin Alias

- 1 (Satu) buah gembok Stainless Steel bertuliskan RAND dalam keadaan rusak;

Halaman 127 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah borgol besi dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) helai bandana Warna Hitam.
- 1 (satu) buah gunting besar merk WARRON warna Orange;
- 1 (satu) buah Pisau Taji Ayam;
- 1 (satu) buah Lampu Apil (Alat Pemberi Isyarat Lampu);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC warna Silver dengan Noka : MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin : 1NRF099946, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC warna Silver dengan Noka : MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin : 1NRF099946 an. ROGAYAH

Dikembalikan kepada Saksi Taskan Alias Pakde Alias Bang Taskan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) secara berimbang;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mahanani Tri Hastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 128 dari 129 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sag





Ratmin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)